

TESIS

**ANALISIS KOMPARATIF
KONSEP *TAKFĪR* ANTARA *SALAF* DAN *KHALAF***

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Strata Dua
(S-2) Pada Prodi Pemikiran Islam**

**O
L
E
H**

**A Z H A R
NIM. 91213011754**



**PRODI PEMIKIRAN ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul

ANALISIS KOMPARATIF KONSEP *TAKFĪR* ANTARA *SALAF* DAN *KHALAF*

OLEH

A Z H A R

NIM. 91213011754

Dapat Disetujui dan Disahkan Untuk Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk
Memperoleh
Gelar Magister Pemikiran Islam (M.Pem.I.) Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara – Medan

Medan,

Maret 2016

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A.
NIP. 1962081419920310003

Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag.
NIP. 196502121994031001

PENGESAHAN

Tesis Berjudul “**ANALISIS KOMPARATIF KONSEP *TAKFĪR* ANTARA *SALAF* DAN *KHALAF* ”** Azhar, NIM. 91213011754 Program Studi Pemikiran Islam (PEMI) telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Pascasarjana UIN-SU Medan pada tanggal 2 Juni 2016. Tesis ini diterima untuk memenuhi gelar Magister Pemikiran Islam (M.Pem.I.) pada Program Studi Pemikiran Islam.

Medan, 2 Juni 2016
Panitia Sidang Munaqasyah Tesis
Pascasarjana UIN-Sumatera Utara

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Sukiman, M.Si.
NIP.19570203 198503 1 003

Dr. Anwarsyah Nur, M.Ag.
NIP.19570530 199303 1 001

Anggota

1. **Prof. Dr. Sukiman, M.Si.**
NIP.19570203 198503 1 003

2. **Dr. Anwarsyah Nur, M.Ag.**
NIP.19570530 199303 1 001

3. **Prof. Dr. Katimin, M.Ag.**
NIP.19650705 199303 1 003

4. **Prof. Dr. Amroeni, M.Ag.**
NIP. 19650212 199403 1 001

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara

Prof.Dr.H. Ramli Abdul Wahid, M.A.
NIP.19541212 198803 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Azhar
NIM : 91213011754
Program Studi : Pemikiran Islam

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “**Analisis Komparatif Konsep *Takfir* Antara *Salaf* dan *Khalaf* ”** ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Selain itu, sumber informasi yang dikutip dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam pustaka. Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Medan, 16 Mei 2016

Yang membuat pernyataan

(Azhar)

ABSTRAK



Azhar. 91213011754. Analisis Komparatif Konsep *Takfīr* antara *Salaf* dan *Khalaf*. Tesis: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memaparkan bagaimana konsep *Takfīr* menurut *Salaf* dan *Khalaf* (2) menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman *Takfīr* menurut *Salaf* dan *Khalaf* serta dan pembagiannya. (3) menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kriteria *Takfīr* menurut *Salaf* dan *Khalaf* serta konsekuensinya

Penelitian ini menggunakan metode *Library Research*. *Library Research* adalah metode penelitian kualitatif yang berusaha melakukan penggalian dan verifikasi data melalui teks. Teks yang dimaksud berupa karya tulis asli dan pendukung dari tokoh *Salaf* dan *Khalaf*.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis Komparatif yaitu memberikan keterangan sesuai dengan data yang diperoleh. Dalam hal ini penulis menulis data-data penting yang diperoleh dari buku-buku, menganalisisnya lalu mengomparasikan antara konsep *Takfīr* antara pemikiran tokoh-tokoh baik *Salaf* maupun *Khalaf*.

Pendekatan yang penulis gunakan adalah teologis dan sosio historis. Pendekatan teologis adalah pendekatan yang memandang agama dari sisi ajarannya sebelum terdapat penalaran pemikiran manusia. Pendekatan ini digunakan untuk menjembatani antara *aqliy* dan *naqliy*, dan pendekatan sosio-historis adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami sifat dan maksud kehidupan bersama serta tumbuhnya kelompok dengan keyakinan, kepercayaan dan sifat mereka. Pendekatan ini digunakan untuk menyajikan secara detail sejarah sebab akibat suatu persoalan agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) konsep *Takfīr* adalah ketentuan syariat yang terdapat di dalam Alquran dan hadis. Konsep ini memiliki tingkatan-tingkatan seperti halnya iman yang juga memiliki tingkatan. Menurut *Salaf* dan *Khalaf* kriteria pentakfiran harus bersumber dari Alquran, sunah, *ijmā'* dan *i'tibār*. (2) Faktor yang mempengaruhi perbedaan pengertian *Takfīr* serta pembagiannya disebabkan pemahaman yang berbeda. Pemahaman yang berbeda menimbulkan pengertian yang berbeda pula sehingga timbullah istilah seperti *takfir mutlaq* dan *takfir muayyan*, ada *takfir mutlaq* dan *takfir muqayyad*, dan ada pula *al-kufr al-asgar* dan *al-kufr al-akbar* pada pemikiran *Salaf*. Sementara pada pemikiran *Khalaf*, hal ini tidak dibahas walaupun al-Qaraḍāwiy masih tetap menggunakan istilah tersebut (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kriteria *takfir* menurut *Salaf* kemunafikan dan faham *tajsīm* serta melanggar hal-hal yang disebut secara *lafziy* dalam Alquran dan hadis menjadi penyebab kekafiran sementara menurut *Khalaf* bila seseorang mengingkari *syahādah* Allah, Rasul dan menapikan syariatnya, mengingkari dasar-dasar akidah dan dasar agama yang *mutawātir*. Hal ini disebabkan oleh pemahaman tekstual yang digunakan oleh *Salaf* dan pemahaman kontekstual digunakan oleh

Khalaf. Sementara konsekuensi *Takfīr* secara umum terdapat kesesuaian antara konsep *Salaf* dan *Khalaf* yaitu merujuk kepada Alquran. Pelanggaran terhadap *al-kufīr al-akbar* menyebabkan kehalalan darah dan hartanya dan lain-lain yang sesuai dengan konsep syariat, dihinakan dalam kehidupan dunia dan diazab dengan azab di akhirat.

ABSTRACT



**Azhar. 91213011754. *Salaf and Khalaf on Takfīr*;
a Study of Comparative Analytic of the Concept.
Thesis: Graduate Program of State Islamic University
of North Sumatra. 2016.**

This study aims: (1) to explain how the concept of *Takfīr* according to *Salaf* and *Khalaf* is. (2) to analyze what influential factors to the definition of *Takfīr* according to *Salaf* and *Khalaf* and kinds of it are. (3) to analyze what influential factors to the criteria of *Takfīr* according to *Salaf* and *Khalaf* and its consequences are.

This study utilizes library research method. Library research is qualitative research method that tries to elaborate and verify the prepared data from the texts. The mentioned data are original works written by *Salaf* and *Khalaf* and additional supporting works written by the others.

In this study, the writer utilizes comparative analytic descriptive method. This method means to give suitable explanations to the discovered data. In this point, the writer writes important and valuable data which are discovered from the works (books), and then analyzes them. So the writer compares among the concept of *Takfīr* according to *Salaf* and *Khalaf*.

In this study, the writer also uses theological and socio-historical approach. Theological approach is the approach objecting a religion from its teachings before mixing one's understanding. This approach used for connecting between divine revelation and thought. Socio-historical approach is an approach utilize to understand togetherness life's characteristics and purposes and growth of the groups with their beliefs and their characteristics. This approach used for exposing detail history causing and resulting religious phenomenons.

This study discovers that (1) the concepts of *Takfīr* are generally refer to Alquran and prophetic traditions. This concept of *Takfīr* has graduations and levels as well as the faith. According to *Salaf* and *Khalaf* the criteria of *Takfīr* should be taken from Alquran, sunah, *ijmā'* and *i'tibār*. (2) The factors influent the differences of the concept and its division are different understanding. It causes different definitions then enrisers terms such as *takfīr mutlaq* and *takfīr muayyan*, *takfīr mutlaq* and *takfīr muqayyad*, and also *al-kufr al-asgar* and *al-kufr al-akbar* due *Salaf's* thought. In other side *Khalaf* were not explaining them, eventhough al-Qaraḍāwiy used them in his writing. (3) The factors influent the differences creterias of *takfīr* found in several items. According to *Salaf*, *nifāq* and *tajsīm* understanding and also trespassing *lafziy* in Alquran and prophetic traditions became causes of *Takfīr*, on the other hand according to *Khalaf*, they are unbelieving *syahādat* Allah, messengers and rejecting his laws, unbelieving to the *mutawātir* principle of faith and religion. *Salaf* uses textual unnderstandings and *Khalaf* uses contextual one. Then, then the consequences of *Takfīr* generally are suitable among *Salaf* and *Khalaf* where are back to Alquran. Doing *al-kufr al-akbar* caused blood allowance and goods as well as

done by justice decision and disgracing in the life in this world and should be consigned to the heavy punishment in the hereafter.

المخلص



أزهر. 91213011754 . التكفير بين السلف و الخلف؛ دراسة
مقارنة تحليلية. الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية الحكومية
بسموطة الشمالية. 2016 .

أغراض هذا البحث: (1) لإيضاح فكرة التكفير عند السلف و الخلف، و (2) لتحليل الأمور التي تسبب إلى اقتراق فكرة التكفير تعريفًا و تقسيماً عند السلف و الخلف، و (3) لتحليل الأمور التي تسبب إلى اقتراق فكرة التكفير معياراً و تعقيباً عند السلف و الخلف. هذا البحث يستخدم منهج البحث المكتبي. البحث المكتبي هو منهج البحث النوعي الذي يأتي بتعمق البحث من النصوص و البيانات المحققة. النصوص المتاحة على صورة المؤلفات الأصلية و المؤلفات المزيدة من علماء السلف و الخلف و غيرهما التي تزيد النصوص بياناً.

في هذا البحث، يستخدم الباحث المنهج التحليلي النقدي المقارن. هذا المنهج يستعمل في التحصيل على العرض المناسب للبيانات المكشوفة. في هذا الأمر، يكتب الباحث البيانات المهمة ذات القيمة المنتجة من الكتب المهيئة فيحلل و ينعقد عليها ثم يقارن ما يكون من فكرة التكفير عند السلف و الخلف.

في هذا البحث أيضاً، يستخدم الباحث التفهم التيولوجيا و التاريخي الاجتماعي. التفهم التيولوجيا هو التفهم الذي ينظر إلى الدين من تعاليمه في الأصالة لم يتدخا فيها أفكار الناس. هذ التفهم يستخدم في ربط الوحي و العقل. التفهم التاريخي الاجتماعي يستخدم في فهم خصائص و أغراض حياة المجتمع و نمو الفرق بعقائدهم و صفاتهم الخاصة. هذا التفهم يستخدم للعرض تفصيلياً تاريخ الأسباب و المسببات من المظاهر الدينية.

هذا البحث يكشف (1) أنّ فكرة التكفير من الأمور المشروعة في القرآن و السنة النبوية. هذه الفكرة لها طبقات و ترتيبات. فكرة التكفير عند السلف و الخلف لها علماتها أن تكون مشروعة صادرة من القرآن و السنة الإجماع و الاعتبار. (2) أنّ العوامل التي تسبب إلى اقتراق فهم فكرة التكفير و أقسامها اختلاف التفهم. اختلاف التفهم يسبب إلى اختلاف المعنى حتى ظهرت المصطلحات مثل التكفير المطلق و التكفير المعين، و التكفير المطلق و التكفير المقيد، و الطفر الأصغر و الكفر الأكبر في فكرة التكفير عند السلف، و أما فكرة

التكفير عند الخلف لا يتحدث عنه إلا يوسف القرضاوي استخدمه عند توضيح فكرة التكفير عند السلف في كتبه. (3) أنّ العوامل التي تسبب إلى اختلاف ضوابط التكفير بين السلف و الخلف منها النفاق و التجسيم و مخالفة الأمور اللفظية من القرآن و السنة عند السلف، و إنكار الشهادة و نفى الشريعة، و إنكار أسس العقيدة و أسس الديانة المتواترة. استخدم

السلف التفهم اللفظي و الخلف استخدموا التفهم المعنوي و أما عواقب التكفير على سبيل الإجمال متساويتان بين السلف و الخلف من القرآن. المخالفة عن الكفر الأكبر تحصل إلى التحليل الدمي و المالي و ما أشبه ذلك من أنواع العقوبات في الدنيا على أيدي الحاكم و الخزي في الحياة الدنيا و الآخرة بأشد العذاب.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, ungkapan syukur selalu terucap atas rahmat dan kasih sayang Allah yang senantiasa diberikan-Nya kepada penulis, sehingga penulisan tesis ini dapat tertuntaskan pada waktunya. Shalawat dan salam selalu tersampaikan kepada Nabi Muhammad saw. yang memberikan contoh terbaik dalam berakhlak dengan akhlak qur'ani, mudah-mudahan kita bisa meneladaninya sepanjang hayat.

Dalam penulisan tesis ini masih sangat banyak terdapat kekurangan dalam berbagai hal. Hal ini penulis sadari mengingat luasnya ilmu yang dikembangkan oleh para ulama sementara belum terkaji secara tuntas oleh penulis, juga dalam hal metodologi yang tentunya penulis masih belum banyak makan garam dalam penulisan ilmiah, sehingga selama penulisan tesis ini penulis sangat mengharapkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terkhusus dari dosen pembimbing yang perannya sangat penting sehingga terselesaikannya tugas akhir program Magister ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa Ayahanda (Alm.) Abdul Jabbar dan Ibunda Masyitah, yang telah menanamkan kepada putra-putrinya agar selalu mencintai ilmu dan terus mendorong penulis agar dapat menuntaskan tugas akhir pascasarjana ini. *Yarhamukumallāh dauman fid ad-dunya wa al-akhīrah.*
2. Prof. Dr. Ramli Abdul Wahid, M.A. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Sumatera Utara. *Asābakallah.*
3. Prof. Dr. Sukiman, M.Si. sebagai penguji sidang munaqasyah tesis. *Asābakallah.*
4. Dr. Anwarsyah Nur, M.Ag., sebagai sekretaris sidang munaqasyah tesis sekaligus Ketua Program Studi Pemikiran Islam, yang telah memotivasi penulis. *Jazākumullāh khairan kasīrā.*
5. Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag., sebagai dosen pembimbing penulis yang sangat berperan aktif dalam bimbingan penulisan tesis ini. *Syukran lak ya Ustāzī.*

6. Prof. Dr. Katimin, M.Ag., sebagai penguji sidang munaqasyah tesis. *Syukran lak ya Ustāzī.*
7. Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A. atas motivasinya mendukung penulis dalam menuntaskan tesis ini. *Syukran lak ya Ustāzī.*
8. Seluruh dosen lainnya di Pascasarjana UIN Sumatera Utara yang telah men-*share* ilmu dan wawasannya. *Jazākumullāh khairan kasīrā.*
9. Terkhusus istriku tercinta Lathifah Madyani Ritonga, S.Pd.I. yang selalu memberi motivasinya dan mendukung penuh penulis sehingga dapat terselesaikan penulisan ini. *Jazākullāh khair al-jazā'.*

Selain itu, diucapkan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah mendukung baik langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam menuntaskan tulisan ini. *Jazākumullāh khairan kasīrā.*

Pada akhirnya, penulis hanya bisa memanjatkan doa mudah-mudahan Allah selalu memberkahi semua pihak yang tersebut di atas, mudah-mudahan karya tulis ini bisa bermanfaat bagi yang membacanya. *Āmīn.*

Medan, Juni 2016

(Azhar)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Sā'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gāīn	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Wāw	w	W
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	<i>A</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
دُكِرَ	kasrah	ditulis	<i>I</i>
		ditulis	<i>Ḍukira</i>
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	<i>U</i>
		ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>

	تَنَسَّى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	١
	كَرِيمٌ	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	dammah + wawu mati	ditulis	U
	فُرُوضٌ	ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قَوْلٌ	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "r"

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْقُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓaw al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Telaah Pustaka	13
F. Kerangka Teoretis	13
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *TAKFIR*

A. Pengertian Umum tentang <i>Takfir</i>	21
B. Ayat-ayat tentang <i>Takfir</i> dalam Alquran	21
C. Hadis-hadis tentang <i>Takfir</i> dalam Hadis	23
D. <i>Takfir</i> menurut para <i>ulāmā</i>	24

BAB III BIOGRAFI ULAMA-ULAMA *SALAF* DAN *KHALAF* DAN

KONSEP *TAKFIR*

A. <i>SALAF</i>	29
1. Ahmad Ibn Ḥanbal	29
a. Biografi Ahmad Ibn Ḥanbal	29
b. Karya-karya Ahmad Ibn Ḥanbal	30
c. Konsep <i>Takfir</i> menurut Ahmad Ibn Ḥanbal	31
1) Pengertian <i>Takfir</i>	31
2) Pembagian <i>Takfir</i>	33

3) Kriteria–kriteria <i>Takfīr</i>	33
4) Konsekuensi <i>Takfīr</i>	34
2. Ibn Taimiyyah	35
a. Biografi Ibn Taimiyyah	35
b. Karya–karya Ibn Taimiyyah	38
c. Konsep <i>Takfīr</i> menurut Ibn Taimiyyah.....	39
1) Pengertian <i>Takfīr</i>	39
2) Pembagian <i>Takfīr</i>	41
3) Kriteria–kriteria <i>Takfīr</i>	42
4) Konsekuensi <i>Takfīr</i>	46
3. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah.....	47
a. Biografi Ibn Qayyim Al-Jauziyyah.....	47
b. Karya–karya Ibn Qayyim Al-Jauziyyah.....	50
c. Konsep <i>Takfīr</i> menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah....	52
1) Pengertian <i>Takfīr</i>	53
2) Pembagian <i>Takfīr</i>	53
3) Kriteria–kriteria <i>Takfīr</i>	54
4) Konsekuensi <i>Takfīr</i>	55
A. KHALAF	55
1. Al-Asy’ariy.....	55
a. Biografi Al-Asy’ariy.....	59
b. Karya–karya Al-Asy’ariy.....	59
c. Konsep <i>Takfīr</i> menurut Al-Asy’ariy.....	60
1) Pengertian <i>Takfīr</i>	60
2) Pembagian <i>Takfīr</i>	61
3) Kriteria–kriteria <i>Takfīr</i>	61
4) Konsekuensi <i>Takfīr</i>	62
2. Al-Gazāliy.....	62
a. Biografi Al-Gazāliy	62
b. Karya–karya Al-Gazāliy.....	67
c. Konsep <i>Takfīr</i> menurut Al-Gazāliy	69
1) Pengertian <i>Takfīr</i>	70

2) Pembagian <i>Takfīr</i>	70
3) Kriteria–kriteria <i>Takfīr</i>	70
4) Konsekuensi <i>Takfīr</i>	72
3. Yūsuf al-Qaraḍāwiy	73
a. Biografi Yūsuf al-Qaraḍāwiy	73
b. Karya–karya Yūsuf al-Qaraḍāwiy	77
c. Konsep <i>Takfīr</i> menurut Yūsuf al-Qaraḍāwiy	80
1) Pengertian <i>Takfīr</i>	80
2) Pembagian <i>Takfīr</i>	84
3) Kriteria–kriteria <i>Takfīr</i>	85
4) Konsekuensi <i>Takfīr</i>	86
BAB IV ANALISIS KONSEP TAKFIR ANTARA SALAF DAN	
<i>KHALAF</i>	
A. Persamaan dan Faktor-faktor Penyebabnya	90
B. Perbedaan dan Faktor-faktor Penyebabnya	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	98
B. Saran–saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keimanan dan kekafiran merupakan tema yang paling penting dalam *aqīdah islāmiyyah*. Keduanya adalah dua hal berbeda. Keimanan adalah dasar berdirinya keislaman, Islam adalah keyakinan dalam hati dan perbuatan yang tampak secara fisik. Keyakinan dan keimanan adalah dasar dan perbuatan adalah cabangnya atau dalam istilah lain iman adalah akar dan perbuatan adalah buahnya. Tanpa keimanan sebagaimana yang dimaksud oleh Alquran, amal seseorang tidak diterima.¹ Hal ini sesuai firman Allah dalam Alquran surat an-Nūr /24 ayat 39 yang menyatakan bahwa amal ibadah orang kafir adalah fatamorgana yang hanya menipu.²

Ibn Taimiyyah mengatakan bahwa keimanan adalah pengakuan yang tidak sekedar membenarkan dengan lisan, pengakuan yang mencakup membenaran oleh hati dan amal dengan hati dalam bentuk kepatuhan.³ Dengan hilangnya iman, berarti ia kafir, sehingga perlu dijelaskan bagaimana konsekuensi dari kekafiran.

Masalah keimanan yang disebut juga ketauhidan adalah sebuah keniscayaan bagi seorang muslim. Namun dalam realitanya banyak yang belum memahami hakikat dan kedudukan keimanan tersebut sehingga merasa dirinya telah bertauhid tapi tidak mengerti dengan baik.⁴ Bahkan pada tingkat

¹Yusūf al-Qarāḍawiy, *Fuṣūl fī al-Aqīdah Bain as-Salaf wa al-Khalaf*, (Cairo: Maktabah Wahbah, 2005) hlm. 13

²Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm. 551. Ayat tersebut berbunyi:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوهُمْ كَسْرَابٍ بِقَيْعَةٍ تَحْسَبُهُ الْظَّمَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ تَجِدْهُ
شَيْئًا

Artinya:

Dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. (Q.S. An-Nūr/24: 39)

³Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah* (Riyād: Khādim Haramain wa Al-Mālik Al-Fahd Ibn Abd Al-Azīz Al-Su'ūd, tt.) vol. 7, hlm. 638

⁴Abu Isa, *Mutiara Faidah Kitab Tauhid*, Cet. 4 (Bandung: Pustaka Muslim, 2009), hlm.

yang lebih lanjut berakibat pada tindakan terorisme menurut beberapa kalangan yang disebabkan oleh pemahaman yang keliru.

Pembahasan *takfir* menjadi penting ketika muncul berbagai gerakan anti *takfir* yang mengklaim bahwa *takfir* sepenuhnya merupakan doktrin *Khawārij*, ditambah lagi dengan munculnya golongan Liberalis Sekularis yang cenderung seolah-olah memerangi sebagian umat Islam yang dianggap menentang pemahaman yang diusung bahkan disebut teroris dan saling hujat menghujat padahal sesama beragama Islam. Hal ini berimbas kepada kaburnya konsep keimanan dan kekafiran.

Jika dikaji lebih dalam, terdapat di dalam Alquran, tema-tema kekafiran cukup banyak ditemukan. Di antaranya adalah kafir karena tidak berakidahkan agama Islam. Sebagai contoh firman Allah swt. Dalam surah Al-Kāfirūn/109 ayat 1 yang menyebutkan adanya panggilan kepada orang kafir dengan panggilan “Hai orang-orang kafir.”⁵

Pada ayat di atas tampak bahwa sebutan kafir kepada orang yang tidak beragama Islam adalah sesuatu yang wajar dan tidak diperdebatkan. Namun bagaimana jika itu ditujukan kepada orang yang mengaku beragama Islam? Hal ini akan menjadi masalah jika terjadi dan membutuhkan kaidah–kaidah yang menjadi landasan dalam menghukumkan seseorang dengan kafir sebagaimana halnya terjadi pada periode awal berkembangnya pemikiran-pemikiran yang cenderung kepada keekstriman dalam beragama khususnya dalam mentakfirkan orang lain.

Arti *kāfir* dari sisi bahasa adalah yang menutupi. Dari beberapa defenisi yang ada dapat disimpulkan bahwa orang yang kafir adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul saw., menyembunyikan kebaikan yang telah diterima dan tidak berterima kasih. Dalam Alquran, perkataan kafir mengacu kepada perbuatan yang ada hubungannya dengan tuhan seperti

⁵ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm.1112. Ayat tersebut berbunyi:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾

Artinya:

Katakanlah: “Hai orang – orang Kafir!”(Q.S. Al Kāfirūn/109: 1)

mengkufuri nikmat Allah atau tidak mensyukuri pemberian-Nya.⁶ Jika demikian berarti kekafiran memiliki makna yang sangat luas sebagaimana yang tersebut dalam surat An-Nahl/16 ayat 55.⁷

Ada pula yang berarti lari dari tanggung jawab, sebagaimana firman Allah dalam Surat Ibrāhīm/14 ayat 22.⁸

Ada pula yang berarti menolak hukum Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Māidah/5 ayat 44.⁹

Jika ditelaah akan didapatkan dalam Alquran beberapa ayat yang menjelaskan konsekuensi dari kekafiran berupa siksa di dunia dan akhirat. Di antaranya ada pada surat Ali Imrān/3 ayat 56.¹⁰

⁶Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), Cet. 4, hlm. 71

⁷Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm.410. Ayat tersebut berbunyi:

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya:

Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah Kami berikan kepada mereka; maka bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui (akibatnya).(Q.S. An-Nahl/16: 55)

⁸Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm.383. Ayat tersebut berbunyi:

إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

Artinya:

Sesungguhnya Aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan Aku (dengan Allah) sejak dahulu." Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. (QS.Ibrāhīm/14: 22)

⁹Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm.167. Ayat tersebut berbunyi:

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya:

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (Q.S. Al-Māidah/5: 44)

¹⁰Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm.84. Ayat tersebut berbunyi:

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ

Artinya:

Adapun orang-orang yang kafir, maka akan Ku-siksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong.(Q.S. Ali Imrān/3: 56)

Ada pula konsekuensi lain berupa kehinaan di dunia dan azab di akhirat, sebagaimana firman Allah dalam Alquran Surat Al-Baqarah/2 ayat 85.¹¹

Di samping konsekuensi yang tersebut di atas, ada lagi konsekuensi yang berupa tidak bergunanya amalan yang diperbuat, sebagaimana firman Allah dalam Alquran Surat Al-Baqarah/2 ayat 217.¹²

Pada periode awal setelah Rasul saw. wafat dan dilanjutkan oleh *Khulafā' ar-Rāsyidīn* dikarenakan berbagai hal maka muncul kelompok-kelompok dalam agama Islam yang masing-masing dengan klaim kebenarannya. Di antaranya *Murjiah*, *Syīah*, *Khawārij* dan pada masa berikutnya muncul pula kelompok *Mu'tazilah*. Kaum *Murjiah* berpendapat dan berkeyakinan bahwa maksiat dan dosa besar tidak merusak selagi masih ada iman (dapat berdampingan pada diri seseorang). Kemudian *Syīah* mengambil sikap memuji berlebihan tentang *Ahl al Bait* bahkan hingga ke tingkat menuhankannya. Kemudian *Khawārij* menganut sikap *wara'* (menjauhi dosa) yang berlebihan dalam agama Allah sehingga menimbulkan sikap cepat dan gegabah dalam mengkafirkan, menentang *Ahl al-Haq* dengan

¹¹Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm.24 Ayat tersebut berbunyi:

أَفْتَوْمُنُونَ بِبَعْضِ الْكُتُبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ
 مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا
 اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

Artinya:

Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. (Q.S. Al-Baqarah/2: 85)

¹²Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm.53 Ayat tersebut berbunyi::

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ۖ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya:

Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah/2: 217)

kebatilan, berpegang teguh dengan keumuman *naṣ* dan ayat-ayat *mutasyābihāt* tanpa merujuk kepada ayat-ayat *muḥkamāt* dan yang sudah dikhususkan. Sedangkan golongan *Mu'tazilah* sangat berani dalam melakukan *ta'wīl* bahkan menapikan Alquran. Sampai hari ini masih dapat disaksikan berbagai fenomena tersebut dalam wujud yang berbeda-beda tetapi secara prinsip tetap sama. Sulit untuk bisa selamat dari sikap berlebihan tersebut kecuali memiliki ilmu yang cukup dan mendalam serta berpegang teguh kepada pemahaman ulama yang mendalam ilmunya.¹³

Kalau dirujuk kepada sejarah lebih rinci bahwa penakfiran secara umum bermula dari sikap orang-orang *Khawārij* yang mengkafirkan Ali dan *Muāwiyah* setelah peristiwa tahkim (arbitrase) walaupun pada awalnya cara penakfiran mereka berbeda-beda. Peristiwa tersebut dianggap tidak sah dan kesepakatannya merupakan perbuatan dosa besar yang berujung dengan kekafiran.¹⁴

Ibn Taimiyah sebagaimana yang sebut oleh Muhammad Ibn Ṣālih al-Usaimain dalam kitabnya *Taqrīb at-Tadmuriyyah* mengatakan bahwa bidah yang terkait dengan keilmuan dan ibadah secara umum terjadi pada akhir masa *Khulafā' ar-Rāsyidīn*. Setelah masa itu muncullah kerajaan yang lemah pemahaman terhadap Islam sehingga muncul orang-orang yang paham (*Ahl al-Ilm*) yang pada masa itu timbul bidah kelompok *Khawārij* dan *Rāfiḍah* yang berkaitan dengan kepemimpinan dan pemerintahan lalu meluas kepada masalah amal dan hukum syariat.¹⁵

Setelah berlangsung pemerintahan Muāwiyah memimpin dengan baik, tibalah masa pemerintahan Yāzid, terjadilah peristiwa terbunuhnya Ḥusain di Irak, setelah kematiannya maka terjadilah perpecahan umat Islam, lalu muncul dan meluas gerakan *Qadariyyah* dan *Murjiah*, termasuk *Khawārij* dan *Rawāfiḍ*.¹⁶ Dari berbagai gerakan tersebut menjamur

¹³Saīd Hawwa, *Al-Mustakhlāṣ Fī Tazkiyah al-Anfus*, terj. Ainur Rafiq Shaleh Tahmid, *Mensucikan Jiwa: Tazkiyatun Nufus* (Jakarta: Robbani Press, 2010), hlm. 184

¹⁴Abū al- Hasan Al-Asy'ariy, *Maqalāt al-Islāmiyyīn Wa Ikhtilāf al-Musallīn*, (Beirut: Maktabah Asriyyah, 1990) Juz 1, hlm. 167-168

¹⁵Muhammad Ibn Ṣālih al-Usaimain, *Taqrīb at-Tadmuriyyah*, (Madār al-Watan li an-Nasyr: Saudi Arabia, 1433 H), hlm. 5

¹⁶*Ibid.* 5-6

pemikiran-pemikiran yang keluar dari konsep keislaman yang ada, termasuk mengkafirkan.

Dalam konteks kekinian, fenomena *takfir* masih tetap menjamur dan cukup mengejutkan. Adanya berbagai macam peristiwa dan musibah yang terjadi di dunia Islam khususnya di Timur Tengah membuat para ulama harus bersikap lebih bijak apalagi pentakfiran menjadi hal yang mudah, baik karena faktor kebodohan atau faktor-faktor eksternal yang memecah umat.

Dalam memahami bahaya pentakfiran ini ada beberapa kriteria, masing-masing ulama memahami dengan pemahaman yang berbeda. Ada yang dengan tegas menjelaskan kriterianya ada pula secara tersirat saja.

Menurut Yūsuf al-Qarāḍawiy, *takfir* bukanlah masalah sepele. Konsekuensi kekafiran akan berimbas dalam seluruh sisi hidup dan kehidupan orang yang ditakfirkan sebagaimana yang disitir oleh Yūsuf al-Qarāḍawiy.

Menurutnya, konsekuensi *takfir* sendiri merupakan hal sangat luar biasa, bahkan mengerikan. Di antaranya:

Bagi seorang istri, dilarang berdiam bersama suaminya yang kafir, dan mereka harus dipisahkan. Seorang wanita muslim tidak sah menjadi istri orang kafir.

Bagi seorang anak, dilarang berdiam di bawah kekuasaannya, karena dikhawatirkan akan mempengaruhi mereka. Anak-anak tersebut adalah amanat dan tanggung jawab orangtua. Jika orang tuanya kafir, maka menjadi tanggung jawab umat Islam.

Orang yang dikafirkan kehilangan haknya dari kewajiban-kewajiban masyarakat atau orang lain yang harus diterimanya, misalnya ditolong, dilindungi, diberi salam, bahkan dia harus dijauhi sebagai pelajaran.

Orang yang dikafirkan harus dihadapkan ke muka hakim, agar dijatuhkan hukuman baginya, karena telah murtad.

Jika ia meninggal, tidak perlu diurus, dimandikan, disalati, dikubur di pemakaman Islam, diwarisi dan tidak pula dapat mewarisi.

Jika ia meninggal dalam keadaan kufur, maka dia mendapat laknat dan akan jauh dari rahmat Allah. Dengan demikian dia akan kekal dalam neraka.¹⁷

Masalah pentakfiran dibahas secara mendetail oleh Yūsuf al-Qarāḍawiy dalam karyanya yang berjudul *al-Guluw fi at-Takfīr*.

Pendapat tentang mengkafirkan orang-orang yang menyimpang dari *Ahl as-Sunnah* menurut tingkatan bidah mereka adalah merupakan hal yang banyak dibahas, hal ini dikarenakan hal ini sangat penting karena ia terkait langsung dengan status agama seorang muslim, bahkan ada larangan untuk menuduh kafir tersebut yang merupakan masalah sensitif. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisā'/4 ayat 94 yang melarang orang yang beriman membunuh orang yang mengucapkan "salam" dengan tujuan duniawi.¹⁸

Ayat tersebut menuntut seseorang untuk bersikap hati-hati dalam mengafirkan seseorang selama "salam" masih diucapkan.

Al-Baghdādiy, dalam kitabnya *al-Farq bain al-Firaq* mengembangkan cakupan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* dan merumuskan konsepnya dengan cakupan yang lebih jelas. Menurutnya ada lima belas pokok akidah, yang bertentangan dengan ini berarti ia tersesat. Ada pula delapan kelas *Ahl Sunnah*, yaitu: *Mutakallimīn, fuqahā', muhaddisīn, mufasssīrīn, ulamā' ahl al-lughah, mujtahidīn dan muqallidīn*.¹⁹ Sementara kelompok lain merupakan kelompok yang tersesat.

¹⁷Yūsuf al-Qarāḍawiy, *Al-Guluw fi at-Takfīr*, (Cairo: Maktabah Wahbah, 1990) hlm. 29-30

¹⁸Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm.136. Ayat tersebut berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا ضَرَرْتُمْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى
اِلَيْكُمْ السَّلٰمَ لَسْتُمْ مُّؤْمِنًا تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

Artinya:

Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu : "Kamu bukan seorang mu'min"(lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. (Q.S. An-Nisā'/4: 94)

¹⁹Abd al-Qāhir Al-Baghdādiy, *al-Farq bain al-Firaq* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt) hlm.

Pembahasan masalah *takfīr* cukup banyak disitir walaupun tidak dalam pembahasan yang utuh. Bahasan ulama dan pemikir muslim yang membicarakan masalah ini, baik dari sisi doktrin fikih, teologi, sejarah, maupun dalam konteks politik Islam.²⁰

Ibn Taimiyyah dikenal sebagai seorang imam besar, dikenal sebagai tokoh reformis Islam, menolak sikap taqlid dan mengajak umat kembali kepada Alquran dan hadis. Ibn Taimiyyah banyak sekali menulis karya-karya besar yang sampai saat ini masih banyak dikaji baik dari pemikiran politik, fikih, tafsir, akidah dan lain sebagainya. Ibn Taimiyyah berkomentar tentang *takfīr*

Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah Rahimahullāh berkata dalam kitabnya *Majmū' al-Fatāwa* bahwa tidak ada hak bagi seorang muslim untuk mengafirkan yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun tersalah sampai adanya kepastian bahwa apa yang diperbuatnya telah klarifikasi kesengajaannya untuk menentang pokok-pokok keislaman.²¹

Dari perkataan Ibn Taimiyyah tersebut tampaklah sikap kehati-hatian beliau mengingat apa yang berkembang dalam menyikapi masalah *takfīr*.

Pemahaman–pemahaman yang muncul berimbas kondisi yang kadang justru membingungkan, setiap kelompok mengklaim kelompok lain dengan tuduhan yang terkadang tidak masuk akal dan tanpa bukti yang

²⁰ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 132

²¹ Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwa Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah* (Riyād: Khadim Haramain wa Al-Mālik Al-Fahd Ibn Abd Al-'Azīz Al-Su'ūd, tt.) Vol. XII, hlm. 465-466. Teks tersebut adalah:

وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُكْفِّرَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ أَخْطَأَ وَغَلِطَ حَتَّى تُقَامَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ وَتُبَيَّنَ لَهُ الْمَحَجَّةُ، وَمَنْ تَبَتَّ إِسْلَامُهُ بَيِّقِينَ لَمْ يَزُلْ ذَلِكَ عَنْهُ بِالشَّكِّ، بَلْ لَا يَزُولُ إِلَّا بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ وَإِزَالَةِ الشُّبْهَةِ

Artinya:

Tidak ada seorangpun berhak mengkafirkan seorang Muslim lainnya, walaupun dia telah melakukan kekeliruan atau kesalahan, sampai ditegakkan hujjah (argumen) terhadapnya dan dijelaskan jalan yang benar kepadanya. Orang yang telah berstatus Muslim dengan pasti, maka statusnya itu tidak akan lepas hanya dengan sebab sesuatu yang masih diragukan, bahkan status keislamannya itu tetap melekat padanya sampai hujjah berhasil ditegakkan dan syubhat (kesamaran) telah berhasil dihilangkan”.

konkret. Ibn Taimiyyah berpendapat tentang *takfīr* sebagaimana yang dijabarkan oleh Ibn Taimiyyah tentang *takfīr* bahwa apabila semua sudah jelas (kekafirannya) maka *masā'il at-takfīr wa tasfīq* (masalah penyebutan *kāfir* dan *fāsiq*) adalah *masā'il asma' wa al-ahkām* (masalah nama/konsep dan hukum) yang berkaitan dengan *al-wa'd* (pahala) dan *al-wa'īd* (dosa) di akhirat. Ini juga berkaitan dengan loyalitas, permusuhan, pembunuhan, jaminan keamanan dan lain–lain di dunia.²² sehingga konsep ini perlu kiranya dibahas lebih mendetail.

Konsekuensi-konsekuensi tersebut bukanlah hal yang sepele, seluruh aspek akan terimbas sebagaimana yang tersebut di awal. Dalam konsep iman *Ahl as-Sunnah*, menurut Ibn Taimiyyah, dalam bukunya *Al-Aqīdah Al-Wasītiyah*’ mengatakan bahwa adakalanya seorang mukmin itu imannya kurang (*mu'min nāqis imān*) Ia beriman dengan imannya dan ia *fāsiq* dengan perbuatan dosa besarnya, tidak ada nama khusus dan tidak pula ada pengkhususan nama untuknya.²³

Dalam karya-karyanya Yūsuf al-Qarḍāwiy merupakan tokoh yang terlibat langsung dalam pergerakan hingga ia mengatakan untuk menampik tuduhan yang ada dengan istilah “*Naḥn duāh lā qudāh*”, yang berarti kami adalah *dā'i* (pendakwah) yang mengajak untuk tetap di jalan yang benar atau kembali ke jalan Allah, bukan untuk memberi seseorang label *kāfir*.

Yūsuf al-Qarḍāwiy mengatakan bahwa sikap mengkafirkan dan berlebihan dalam mengkafirkan orang lain merupakan pemahaman *ẓahir* ayat dalam surat Al-Māidah/5 ayat 44.²⁴

²² *Ibid.*, hlm. 468

²³ Sālih Ibn Fauzān Ibn Abdillāh Al-Fauzān, *Syarh al-Aqīdah al-Wasītiyyah Li Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah*, (Riyād: Maktabah Dār as-Salām, 1997) hlm. 134

²⁴ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm.167 Ayat tersebut berbunyi::

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya:

Dan orang–orang yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah maka mereka adalah orang–orang yang kafir. (Q.S. Al-Māidah/5:

44)

Kemudian hadis Rasul saw. yang ditujukan kepada yang telah berbuat maksiat atau melanggar perintah Allah.²⁵ Tampak dari hal ini berarti pemahaman yang utuhlah yang bisa menjadi penengah dan kunci dari masalah.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Mesir dan pergolakannya menimbulkan pemikiran-pemikiran yang terkadang cenderung ekstrim menolak salat bersama saudara-saudara muslim seakidah dan satu pemikiran. Bisa jadi hanya karena kebodohan dan keegoisan.

Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwiy Fenomena mengkafirkan memiliki akar sejarah dalam historis sejarah pemikiran Islam sejak masa *khawārij* yang merupakan masalah pemikiran yang pernah menyibukkan perhatian kalangan umat Islam. Imbas dari pemikiran dan pandangan mereka terus membekas pada generasi-generasi setelahnya. Namun *Ahl sunnah*-lah yang masih tetap eksis²⁶ dengan sikap tidak berlebihan.

Dalam bukunya Yūsuf al-Qaraḍāwiy menyebutkan bahwa salah satu ciri-ciri sikap ekstrim dalam beragama adalah selalu berkeras dan mewajibkan sesuatu sementara Allah tidak mewajibkannya, boleh saja ditetapkan aturan ketat dalam rangka bersikap hati-hati dalam beberapa kondisi tapi tidak boleh untuk semua kondisi.²⁷ Sesuai dengan sabda Rasul saw. yang menyuruh umat Islam agar mempermudah dan tidak mempersulit serta meympaikan kabar gembira dan tidak menjuhkan umat Islam dari agamanya.²⁸

²⁵Yūsuf al-Qaraḍāwiy, *Al-Guluw fi at-Takfir, op.cit.*, hlm. 6

²⁶*Ibid.*, hlm.20

²⁷Yūsuf al-Qaraḍāwiy, *Al-Ṣahwat Al-Islāmiyyah bain al-Juhūd wa Taṭarruf*, (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1996) hlm. 41

²⁸Muhammad Ibn Ismāil Abū Abdillāh Al-Bukhāriy Al-Ja'fiy, *Ṣahīh Al-Bukhāriy* (tt: Dār Tauq an-Najāh, 1422), No. 68, dan Al-Imām Muslim Ibn Hajjāj, *Ṣahīh Muslim*, No. 2634

Hadis ini berbunyi

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

Artinya:

Permudahlah, jangan dipersulit, berilah kabar gembira dan jangan buat mereka menjauh.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari No. 69 dan Muslim No. 1734 dari Anas *Ibn* Malik. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim No. 1732 dari Abu Musa dengan lafaz:

Dan firman Allah swt.pada surah Al-Baqarah/2 ayat 185 yang menjelaskan bahwa kemudahan adalah prinsip yang mendasar dalam beragama tanpa meremehkan.²⁹

Bahkan dalam nasehat–nasehat Yūsuf al-Qaraḍāwiy ia mengatakan agar segala sesuatu ditetapkan dengan yang *zahir* atau yang tampak padanya dan menyerahkan sesuatu yang tak nampak (*sarāir*) kepada Allah.³⁰ Ia juga menuliskan nasehatnya agar tidak membalas orang yang mengkafirkan dengan menuduhnya balik sebagai orang kafir. Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwiy bentuk–bentuk *takfir* yang terjadi sangat beragam. Di antaranya ada yang mengkafirkan pelaku dosa besar (*murtakib al-kabīrah*) sebagaimana yang dilakukan orang–orang *khawārij* terdahulu, ada pula yang mengatakan saya tidak mengkafirkan pelaku dosa besar tapi hanya menganjurkan agar dikafirkan bahkan ada pula yang mengatakan bahwa orang Islam yang menamakan dirinya muslim sebenarnya adalah bukan orang Islam.³¹

Sejalan dengan prinsip yang dikatakan Yūsuf al-Qaraḍāwiy, dalam konteks kekinian berpendapat akan pentingnya memperbaiki keadaan masyarakat, yaitu dengan membangun manusia seutuhnya mendidik generasi masa depan dengan pendidikan keimanan, akhlak dan intelektual secara totalitas.³²

Banyak ulama dan pemikir muslim yang membicarakan masalah *takfir* ini, baik dari sisi doktrin fikih, teologi, sejarah, maupun dalam konteks politik Islam.³³

بَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

²⁹Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm. 45
berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ.

Artinya:

Allah menginginkan kemudahan bagimu, dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. (Q.S. Al-Baqarah/2: 185)

³⁰Yūsuf al-Qaraḍāwiy, *As-Ṣahwah Al-Islāmiyyah bain al-Juhūd wa at-Tatarruf*, op.cit. hlm.225

³¹*Ibid.*

³²Yūsuf al-Qaraḍāwiy, *Fikih Prioritas*, Penerjemah Alizar (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) hlm. 22-31

³³Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 132

Menurut Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah bahwa orang-orang *ahl-al-bid'ah* mendahulukan metode *khalaf* dari pada metode *Salaf* dengan anggapan bahwa metode *Salaf* hanya sebatas mengimani tek-teks Alquran tanpa pemahaman yang mendalam dan matang terhadap yang diturunkan oleh Allah dalam dibawa oleh Rasul-Nya dan menganggap metode *khalaf* dapat mengambil intisari teks-teks tersebut kepada berbagai macam pemahaman yang sesuai.³⁴

Dari pemaparan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis mengelompokkan pendapat-pendapat para ulama menjadi ulama '*ulama' salaf* dan '*ulama' khalaf* dalam konsep *Takfir* berdasarkan parameter pemikiran dan sikap, yang merupakan kelompok ulama *Ahl as-Sunnah*. Sehingga pembahasan ini menjadi menarik untuk dibahas.

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai uraian dan pembahasan latar belakang permasalahan di atas, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep *takfir* menurut *Salaf* dan *Khalaf*
2. Faktor apakah yang mempengaruhi pemahaman *Takfir* menurut *Salaf* dan *Khalaf* serta pembagiannya
3. Apa kriteria yang mempengaruhi konsep *takfir* menurut *Salaf* dan *Khalaf* serta konsekuensinya

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Memaparkan bagaimana konsep *Takfir* menurut *Salaf* dan *Khalaf*
2. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pengertian *takfir* menurut *Salaf* dan *Khalaf* serta dan pembagiannya
3. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kriteria *takfir* menurut *Salaf* dan *Khalaf* serta konsekuensinya

³⁴Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Mukhtashar as-Sawāiq al-Mursalāh alā al-Jahmiyyah wa al-Mu'attalah* (Aḍwā' as-Salaf, ttp, tt.) , hlm. 12

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Mendapatkan data dan fakta yang sah tentang konsep *takfir* menurut *Salaf* dan *Khalaf*
 - b. Memberikan kontribusi bagi khazanah pemikiran Islam
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai rujukan bagi mahasiswa UIN Sumatera Utara yang akan meneliti konsep *takfir*
 - b. Sebagai penambah wawasan bagi penulis dalam mengembangkan penelitian pemikiran keislaman.
 - c. Sebagai kelengkapan dan persyaratan memperoleh gelar Magister Pemikiran Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3. Kegunaan Ilmiah
 - a. Sebagai sarana untuk memberikan informasi yang jelas terhadap fenomena *takfir*.
 - b. Sebagai penelitian dasar dalam fenomena *takfir*

E. Telaah Pustaka

Sejauh yang penyusun ketahui dalam penelitian ini belum ada yang membahas secara utuh mengenai *takfir* menurut *Salaf* dan *Khalaf*, hanya saja penyusun menemukan pembahasan tentang ideologi politik *Salafi*, ditulis oleh Siti Tienti W Nst., Seorang mahasiswi Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2013, namun tidak membahas sisi pentakfiran menurut *Salaf* dan *Khalaf* dan karya Yūsusuf Al-Qaradāwiy yang berjudul *Al-Guluw fi al-Takfir*, namun, namun buku ini membahas konsep-konsep *takfir* dan konsekuensinya dalam pandangan beliau, dan tidak membahas perbedaan antara konsep *Salaf* dan *Khalaf*.

F. Kerangka Teoretis

Suatu kajian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah pada umumnya harus didasarkan satu atau beberapa teori. Dalam kajian ini,

sebagai landasan teoritik akan dipergunakan teori yang relavan dengan objek kajian.

Seluruh kaum muslimin, termasuk *'Ulamā' Salaf* dan *Khalaf*, mengakui bahwasanya Alquran adalah pokok asasi akidah Islam dan sumber hukum bersumber. Bahkan As-Syatibiy mengatakan bahwa Alquran adalah himpunan syariat, tiang agama, mu'jizat kerasulan dan mata hati setiap muslim.³⁵

Imān adalah amal ibadah yang paling utama dari amal batiniyah, yang merupakan jalan utama untuk mendekati diri kepada Allah untuk keselamatan yang diharapkan.³⁶

Takfir yaitu menganggap seorang muslim sebagai mana orang kafir tidak lagi memiliki keimanan, mentakfirkan tanpa kriteria khusus merupakan sikap berlebihan dalam beragama, sikap berlebihan lebih cenderung merusak dan berbahaya.³⁷

Ibn Taimiyyah adalah seorang tokoh yang merupakan penerus *Salaf* dengan berpegang kepada dalil *'aqliy* dan *naqliy*.³⁸ Sehingga pemahaman utuh dapat terintegrasi dengan baik.

Ahl as- sunnah wa al- jamā'ah sebagai mazhab agama adalah mazhab yang didirikan oleh *Ṣaḥib asy-Syarīah* Nabi Muhammad saw., kemudian diteruskan kepada para *ṣahābah* dan *Tābi'īn* dan *Tābi'ī at-Tābi'īn* sampai hari kiamat. Dari sini kemudian terkenal istilah mazhab *Salaf*. Pengertian *Salaf* dari segi sejarah adalah mereka yang terdiri dari: *Ṣahābah*, *Tābi'īn* dan *Tābi'ī at-Tābi'īn* dari ketiga abad (generasi) pertama hijrah, sedangkan mazhab *Salaf* adalah mazhab ketiga generasi tersebut, dan mereka yang mengikuti mereka, terdiri dari para imam seperti imam yang empat, Ṣofyān Ṣaurī, Ṣofyān ibn Ayyinah, al-Laiṣ Ibn Sa'ad, 'Abdullāh ibn al-Mubāarak, al-Bukhārī, Muslim, dan seluruh *Ashābul sunan*, yang mengikuti jalan (metode) orang-orang terdahulu generasi pergenerasi. Dikecualikan dari mereka

³⁵As-Syātibiy, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl As-Syarīah*, Vol. 1 (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.) hlm. 346

³⁶Abu Bakr Al-Jazairiy, *Aqīdah Al-Mu'minīn* (Beirut: Dār al-Fikr, tt) hlm. 129

³⁷Yusuf al-Qaradāwiy, *Aṣ-Ṣahwat Al-Islāmiyyah bain al-Juhūd wa at-Taṭarruf*, *op.cit.* hlm.24

³⁸Muhammad Bahjah Al-Baiṭār, *Fuṣūl Al-Hayāh Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah* (Beirut: Al-Maktab Al-Islāmy Li An-Nasyr, 1972), hlm. d

disebut sebagai golongan bidah seperti *Mu'tazilah*, *Khawārij*, *Qadariyah*, *Jabriyyah*, *Murji'ah* dan *Syī'ah*.³⁹

Salah satu metode penting dari *Manhaj Salaf* adalah penerimaan terhadap akal yang -menurut pandangan Ibn Taimiyyah- harus sesuai dengan *naş* atau tidak bertentangan dengan *naş*. Dalam hal ini, akal perlu tunduk pada *naş* syariat dalam membahas masalah-masalah agama.

Di antara ulama *Salaf* yang menonjol yang memperjuangkan sunah dan mempertahankannya adalah Ahmad Ibn Hanbal, beliau menjadi *syahid* demi *aqīdah salafiyah*-nya dalam *mihnah al-qur'ān*. *Mihnah* inilah yang menjadikannya *Imām mazhab Salaf* dan sekaligus *imām ahl sunnah wa al jamā'ah*. Setelah beliau wafat, *Mazhab* ini diteruskan oleh aliran *Salafiyah* dalam mengikuti *manhaj naql*, dan disebut *ahl al-ḥadīş*, sedangkan pengikut Imām Ahmad ibn Ḥanbal disebut sebagai *Hanābilah* sampai datangnya Imām Abū Ḥasan al-Asy'ariy. Beliau hidup pada tahun 260-324 H, sebagai pendiri *mazhab ahl as-sunnah wa al jamā'ah (Asy'ariyah)*.⁴⁰

Setelah Imām al-Asy'ariy bertaubat dan keluar dari *Mu'tazilah*, beliau mendirikan mazhab *ahl sunnah wa al- jama'ah*, dengan cara membela akidah *Salaf* melalui metode *Kalām* dalam menghadapi *Mu'tazilah*. Ini dijelaskan dalam bukunya *Al-Ibānah 'an Uşūl ad-Diyānah*" dan kitab "*Maqālāt al Islāmiyyīn*". Kemudian pengikut Abū Hasan al-Asy'ariy (*Asyā'irah*) mengumumkan bahwa mereka membela akidah *Salaf* melalui Ilmu Kalam atau metode akal. Mereka menyatakan kelanjutan dari *Salaf*, dan menamakan diri mereka dengan sebutan *Khalaf*, untuk membedakan dengan mereka yang mendahului Imām Abu Hasan al-Asy'ariy.⁴¹

Perbedaan antara *Salaf* dan *Khalaf* adalah dalam pembahasan masalah akidah, terletak pada *manhaj* (metode) mereka, diantaranya soal *ta'wil*. Perbedaan lain dalam hal *manhaj* antara *Salaf* dan *Khalaf* adalah,

³⁹Ahmad Ibn al-Hajar, *al-'Aqāid al-Salafiyah, Juz 1, Beirut, 1971*, hlm.11. Mustofa Hilmy, *Qawāid al-Manhaj al-Salafi*, cet.1, (Dār al-Da'wah: Iskandariyah, 1980), hlm. 253

⁴⁰Abū Ḥasan al-Asy'ariy, '*al-Ibānah 'an Uşūl ad-Diyānah* , Tahqīq Dr. Fauqiyah Husen Mahmud , hlm. 20.

⁴¹Mustofa Hilmy, *op. cit*, hlm. 31

bahwa *Salaf* mendahulukan *naql* dari pada *'aql*, sedangkan *Khalaf* menempuh jalan *tawassut* (jalan tengah) antara *Naql* dan *'Aql* karena sumber yang berbeda.⁴² Ini berbeda dengan golongan bidah, seperti *Mu'tazilah* yang lebih mendahulukan *Aql* dari pada *Naql*.

Khalaf yaitu *al-ulamā' al-muta'akhhirīn* yang menggunakan *ta'wīl* dalam memahami sifat Allah dan masalah akidah lainnya namun tidak sampai menimbulkan pertikaian dan perdebatan, ditambah lagi *khalaf* juga menggunakan *ta'wil* yang merujuk kepada akal dan syariat yang tidak bertentangan ketauhidan (*Ushūluddīn*).⁴³

Demikian beberapa kerangka teoritik tentang *takfir* dan akan dibahas lagi secara mendetail pada bab-bab berikutnya.

G. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau penelitian yang difokuskan pada data-data dan literatur primer dan sekunder yang relevan serta akurat yang sesuai dengan pembahasan tesis ini. Dalam hal ini penulis memilih tiga ulama yang menurut pandangan penulis memiliki pemikiran sesuai dengan pemikiran ulama *Salaf* yaitu Ahmad Ibn Hanbal, Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, dan tiga ulama yang pemikiran mereka sesuai dengan pemikiran ulama *Khalaf*, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ariy, Al-Gazaliy dan Yusuf Al-Qaradawiy.

2. Sifat penelitian.

Penelitian ini bersifat Deskriptif–komparatif–analitis.⁴⁴ Metode deskriptif ini menggambarkan bagaimana konsep *takfir* dalam pandangan *Salaf* dan *Khalaf*. Setelah dideskripsikan kemudian dilakukan analisa

⁴²Yūsuf al-Qaradāwiy, *Fusul...*, hlm.7, 8, dan 9

⁴³Yūsuf al-Qaradāwiy, *Fusūl fī al-Aqīdah Bain as-Salaf wa al-Khalaf*, *op.cit.*, hlm. 150

⁴⁴Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 47-59 Lihat juga Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 6

secara komparatif (*muqāran*) untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat *Salaf* dan *khalaf* tersebut. Langkah terakhir adalah mencari faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

3. Pendekatan.

Untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan dalam mengkaji permasalahan ini, maka tesis ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Teologis

Pendekatan Teologis adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.⁴⁵ Pendekatan ini digunakan untuk menjembatani para pakar ilmu agama (ulama) dengan ilmuan lainnya, karena pendekatan teologis dalam penelitian agama berada di ranah *naqliy* atau wahyu dan ada yang *aqliy* atau produk budaya manusia.⁴⁶

b. Pendekatan Sosio–Historis

Pendekatan ini digunakan untuk memahami sifat dan maksud kehidupan bersama, serta tumbuhnya kelompok–kelompok dengan keyakinan, kepercayaan dan sifat mereka.⁴⁷ Dalam menggunakan data historis maka akan dapat menyajikan secara detail dari situasi sejarah tentang sebab akibat dari suatu persoalan agama.⁴⁸

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui serta membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, menverifikasi dan mensintesis bukti–bukti untuk mendapatkan fakta-fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.

⁴⁵Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 35

⁴⁶Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi IV Cct. I; (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 255.

⁴⁷Hassan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 1

⁴⁸Taufik Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 1987). hlm. 105

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah dengan cara membaca buku-buku sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data pendukung lainnya lalu menelusuri dan menemukan sebanyak mungkin data yang ada hubungannya dengan masalah *takfir*. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utamanya. Di antaranya:

- 1) *Al-Guluw fi al-Takfir* karya Yūsuf al-Qaradāwiy, buku ini membahas secara detail konsep-konsep *takfir* dan konsekuensinya dalam pandangan Yūsuf al-Qaradawiy.
- 2) *Al-Ṣahwah Al-Islāmiyah bain al-Juhūd wa at-Taṭarruf*, Buku karangan Yūsuf al-Qaradawiy ini juga membahas pergerakan Islam dalam kontek kekinian dan problematika sikap berlebihan dalam beragama.
- 3) *Majmū' al-Fatāwā Saikh Al-Islām Ibn Taimiyyah*, Buku karya monumental Ibn Taimiyyah yang cukup banyak membahas tentang tema dan kaidah *takfir* dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pentakfiran.
- 4) *Maqālāt Islāmiyyīn wa ikhtilāf al-Muṣallīn* adalah kitab masyhur yang ditulis oleh Abū al-Hasan al-‘Asy‘ariy, buku ini membahas *firqah-firqah* yang tidak lagi sesuai dengan *Ahl as-sunnah wa al-jamāah* yang seolah-olah mewakili umat Islam
- 5) *Al-Ibānah* merupakan karya monumental Abū al-Ḥasan al-‘Asy‘ariy di periode akhir kehidupannya yang sesuai dengan *manhaj as-salaf aṣ-ṣāliḥ*, yang membahas pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari *ahl as-Sunnah*
- 6) *Faiṣal at-Tafriqah*, buku karya Imām Gazāliy ini menjelaskan dan membahas fenomena saling mengkafirkan, kecumannya terhadap kelompok-kelompok yang saling bertikai pada masanya dan mengkafirkan kelompok lainnya.

- 7) *Al-Iqtisād fi al-I'tiqād* adalah sebuah buku karya Imām al-Gazāliy yang menjelaskan fenomena dalam akidah Islam antara literal dengan liberal, uraian pemahaman yang sederhana yang ia tekankan sehingga tidak terjerumus kepada dua fenomena tersebut.
- 8) *Mukhtāṣar as-Ṣawāiq al-Mursalāh*, buku karya Ibn Qayyim Al-Jauziyyah ini membahas tentang tidak adanya *ta'wil* dalam agama dan kelompok-kelompok sesat dan *firqah* bidah
- 9) *Uṣūl as-Sunnah* karya Ahmad Ibn Ḥanbal, buku ini membahas bagaimana seorang muslim dalam beragama dan beriman, penjelasan tentang kekafiran dan bertauladan kepada Nabi saw. dengan meninggalkan perbuatan bidah.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yang membahas tentang *takfir* adalah sebagai berikut:

- 1) *Al-Farq bain al-Firaq*. Karya Abdul Qōhir Al-Bagdādiy Buku yang secara khusus membahas perbedaan-perbedaan konsep pada berbagai macam kelompok-kelompok yang mengatas-namakan Islam dan sempalan-sempalannya.
- 2) *Al-Milal wa an-Nihal*, karya Imam asy-Syahrastaniy. Buku ini merupakan kitab induk yang mengkoleksi berbagai pemikiran yang - dalam sejarahnya- ada di dalam tubuh kaum muslimin atau punya pengaruh terhadap mereka. Buku ini memuat berbagai pemikiran aliran akidah dalam Islam, seperti *Mu'tazilah*, *Murji'ah*, *Khawārij*, *Syi'ah*, *Asy'ariyah*, *Jahmiyyah* dan lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam hal ini adalah dengan cara membaca dan menelaah dengan cermat buku-buku yang menjadi rujukan sumber datanya, baik itu data primer maupun data sekunder.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana karya ilmiah lain, tesis ini didahului dengan bab I, yaitu pendahuluan. Secara umum bab I ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian agar pembahasan ini lebih mengena, secara deskriptif dibicarakan tinjauan umum tentang *takfir* yang terdapat pada bab II. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan membahas masalah di atas dalam pandangan Alquran dan sunah secara umum.

Setelah menjabarkan pengertian dan hukum *takfir* secara umum, lalu akan dibahas pokok permasalahan tesis ini. Namun sebelumnya akan dipaparkan secara ringkas mengenai ulama' *Salaf* dan *Khalaf* yang dikomparasikan sehingga dapat diketahui arah penalaran dan pemikiran mereka. Bahasan ini akan dituangkan dalam bab III yang terdiri dari beberapa sub bab, antara lain biografi ulama-ulama *Salaf* kemudian diuraikan pandangan mereka mengenai konsep *takfir*. Setelah itu akan diuraikan juga ulama-ulama *Khalaf* serta akan diuraikan juga konsep *takfir* menurut mereka.

Pada bab IV, Data yang ada dianalisis dan dielaborasi dari pemikiran-pemikiran ulama-ulama *Salaf* dan *Khalaf* lalu dan menguraikan faktor-faktor penyebab persamaan dan perbedaan pada konsep tersebut.

Bab V sebagai bab yang terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan yang telah lalu.

Demikianlah bab –bab yang akan dibahas dalam tesis ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TAKFIR

A. Pengertian Umum tentang *Takfir*

Takfir adalah mengkafirkan orang yang telah masuk Islam secara sah yang dibuktikan dengan ucapan *syahādatain*. Orang yang telah masuk Islam dengan *lafaz* tersebut secara *zāhir* maka ia berkewajiban menjalankan hukum Islam (*taklīf*), ini tidak berlaku bagi seseorang yang belum masuk Islam (kafir). Mengucapkan syahadat adalah syarat minimal untuk menjadi seorang muslim, lalu dengan kewajiban menjalankan syariatlah ia bisa tetap dikatakan muslim.⁴⁹ Dalam hal ini *Syahādah*-lah yang menjadi acuan sehingga beban sebagai berlaku baginya.

Tidak ada pilihan bagi seorang muslim untuk memilih atau menolak apa yang telah disyariatkan, menerima dengan keikhlasan, menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang diharamkan serta meyakini sepenuh hati apa yang diwajibkan atau yang *mustahabb*.⁵⁰ Sebagai hamba Allah ia mempunyai tugas sebagai pengabdian dan patuh kepada tuhannya. Menurut penulis tentunya ini sesuai dengan tujuan penciptaan. Sebagaimana yang tersebut dalam Surat az-Zāriyāt/51 ayat 56 yang menyatakan bahwa penciptaan manusia untuk menyembah kepada Khaliknya.⁵¹

B. Ayat-ayat tentang *Takfir* dalam Alquran

Dalam Alquran terdapat banyak penjelasan mengenai *takfir* baik yang tersirat maupun yang tersurat. Di antaranya:

1. Sūrah Al-Ahzāb/33 ayat 36 tentang kewajiban terhadap apa yang telah disyariatkan.

⁴⁹Yūsuf al-Qarāḍawiy, *Al-Guluw fi at-Takfir*, (Cairo: Maktabah Wahbah, 1990) hlm. 31 – 37 “Syahadatan yang dimaksud adalah ucapan syahadat yang berbunyi: *Asyhad an lā ilāh illā allāh wa asyhad ann muhammad rasūlallāh*”

⁵⁰*Ibid.* hlm. 40 - 41

⁵¹Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm. 862. Yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya:

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (QS. Az-Zariyat/51: 56)

Dalam ayat ini dapat dipahami bahwa seorang mukmin tidak pantas memilih mengerjakan atau meninggalkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ia dikatakan sesat jika durhaka.⁵²

2. Sūrah Al-Māidah/5 ayat 44 menjelaskan tentang contoh perbuatan yang yang dapat dihukumi sebagai kekafiran.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seseorang dikatakan kafir jika ia memutuskan suatu hukum tidak sejalan dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah.⁵³

3. Sūrah An-Nūr/24 ayat 51 menjelaskan tentang sifat orang mukmin yang seharusnya patuh dengan apa yang diperintahkan.

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang mukmin selalu patuh dengan mengatakan *sami'nā wa ata'nā* terhadap perintah untuk menentukan suatu hukum (mengadili) sesamanya.⁵⁴

4. Sūrah Al-Baqarah/2 ayat 217 tentang akibat dari kekafiran.

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang murtad dan meninggal dalam keadaan *kufur* maka amalannya di dunia dan akhirat menjadi sia-sia dan diganjar dengan azab yang kekal di neraka.⁵⁵

⁵²Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm. 666. *Al-Ahzāb/33* ayat 36 sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٦٦﴾

⁵³Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm.167. *Al-Māidah/5* ayat 44 Ayat tersebut berbunyi:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

⁵⁴Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm.553. *An-Nur/24* ayat 51 Ayat tersebut berbunyi:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴿٥١﴾ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٢﴾

⁵⁵Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm.53 *Al-Baqarah* ayat 53 Ayat tersebut berbunyi::

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾

5. Surah An-Nisā'/4 ayat 94 tentang adanya penilaian secara *ẓāhir* apa yang tampak dari seseorang.

Ayat tersebut memberi peringatan bagi orang yang beriman ketika berperang di jalan Allah dengan tidak mengatakan ia adalah kafir sementara ia telah mengucapkan syahadat.⁵⁶

C. Hadis-hadis tentang *Takfir*

Di dalam buku-buku hadis terdapat pula penjelasan yang terkait dengan adanya *takfir*, di antaranya:

1. Dalam kitab *Sahīh Bukhārī* bab *Imān* (keimanan).

Hadis ini dijelaskan bahwa Rasul saw. diperintahkan untuk memerangi orang yang murtad hingga ia bersyahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat. Jika ia melaksanakan hal-hal tersebut maka jiwa dan hartanya akan terjaga.⁵⁷

2. Dalam kitab *sahīh Muslim* dari Abu Zar r.a.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang menyebut orang lain telah *fāsiq* atau *kāfir* menjadi *fāsiq* atau *kāfir* jika tuduhannya tidak benar.⁵⁸

⁵⁶Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm. 136 *Al-Baqarah/2* ayat 53
Ayat tersebut berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ
السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ
كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ أَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُم فَتَبَيَّنُوا ^ع إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٤٤﴾

⁵⁷Muhammad Ibn Ismāil Abū Abdillāh Al-Bukhāriy Al-Ja'fiy, *Sahīh Al-Bukhāriy* (Dār Ibn Kasīr :Beirut, 2002), hlm.16. Bunyi hadis tersebut adalah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمِرْتُ أَنْ
أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَسْتَهْدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ
وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى (رواه البخاري)

⁵⁸Muslim Abi al-Husain Ibn Al-Hajjaj al-Qusyairiy an-Naisaburiyy, *Sahīh Muslim*, (Dār al-Kutub al-Ilmiyyah: Beirut, 1991), hlm. 80. Bunyi hadis tersebut adalah

3. Dalam kitab *Sahīh al-Bukhāriy*

Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa tuduhan yang salah akan kembali kepada yang menuduh.⁵⁹

4. Dalam kitab *Sahīh Muslim* tentang kasus Usāmah Ibn Zaid.

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasul saw. Memperingatkan Usamah yang telah membunuh orang telah mengucapkan *Syahādah* yang menurut Usāmah ia hanya berlindung dari kalimatnya bukan hendak masuk Islam, namun Rasul saw. tetap memperingatkan atas kesalahannya tersebut.⁶⁰

D. *Takfir* menurut para ulama'

Masalah *takfir* banyak dibahas oleh para ulama terdahulu dari berbagai aspek. Ada yang membahas secara detail ada pula yang membahas secara umum saja tanpa rincian karena masalah ini selalu terkait dengan status keimanan. Syaikh Maṣṣūr Al-Bahutiy menyatakan bahwa kekafiran itu bisa terjadi dengan amalan lisan (yaitu ucapan) atau dengan amalan anggota badan (yaitu perbuatan) atau dengan amalan hati (yaitu dengan keyakinan atau keraguan).⁶¹ Dengan pernyataan beliau ini dapat dipahami bahwa indikator yang dapat memunculkan kekafiran sama dengan indikator keimanan yaitu hati, lisan dan perbuatan.

Hal senada juga diungkap oleh Abu Bakar Al Hiṣniy Asy Syāfi'iy berkata dalam *Kifāyah al-Akhyār*. Menurutnya *riddah* menurut syari'at berarti keluar dari Islam kepada kekafiran dan memutuskan keIslaman. Hal ini bisa terjadi bisa dengan ucapan, perbuatan dan terkadang dengan

وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكَفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوُّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ

⁵⁹ Muhammad Ibn Ismāil Abū Abdillāh Al-Bukhāriy Al-Ja'fiy, *Ṣahīh Al-Bukhāriy* (Dār Ibn Kasīr :Beirut, 2002), hlm.2703

Bunyi hadis tersebut adalah

لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفِسْقِ أَوْ الْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَهُ كَذَلِكَ

⁶⁰ Muslim Abi al-Husain Ibn Al-Hajjāj al-Qusyairiy an-Naisaburiyy, *Ṣahīh Muslim*, (Dār al-Kutub al-Ilmiyyah: Beirut, 1991), *Kitab al-Iman*, hadis no. 96

Hadis tersebut berbunyi:

بَعَثْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْخُرَقَةِ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَكَفَّ الْأَنْصَارِيُّ عَنْهُ، وَطَعَنَتْهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ؛ فَلَمَّا قَدِمْنَا، بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (يَا أَسَامَةَ أَقْتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَأَلْتُ كَانِ مَثْعُودًا؛ فَمَا زَالَ يُكْرَرُهَا حَتَّى تَمَنَيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

⁶¹ Syaikh Maṣṣūr Ibn Yūnus Ibn Idrīs Al-Bahutī, *Kasysyāf al-Qinā 'an Matn al-Iqnā'*, (Alam al-Kutub: Beirut, 1046), juz VI, hlm. 167-168

keyakinan. Dan masing-masing dari ketiga macam ini di dalamnya banyak masalah yang tidak terhitung.”⁶² Sehingga perlu dikaji secara komprehensif agar tidak terjadi kesalahpahaman. Menurut penulis ini terkait dengan tingkatan-tingkatan kekafirannya.

Jadi menurutnya, *takfir* dapat dilakukan jika memenuhi syarat dan memerlukan pembahasan yang tidak mudah karena menyangkut status keagamaan seseorang.

Terkait dengan dampak kekafiran dan indikatornya, Ibn Qudāmah Rahimahullāh mengatakan bahwa *riddah* dapat membatalkan *wuḍu'* dan membatalkan *tayammum* sesuai dengan yang dikutipnya dari pendapat Al Auza'iy dan Abu Šaur. Menurutnya *riddah* adalah melakukan sesuatu yang dengan sebabnya ia keluar dari Islam, baik itu ucapan ataupun keyakinan ataupun keraguan yang mengeluarkan seseorang dari Islam, kemudian kapan saja ia kembali kepada keIslamannya dengan memeluk kepada *dīn al-islām* maka ia tidak boleh shalat sampai ia berwudhu, meskipun ia telah berwudhu sebelum ia murtad.⁶³ Perbuatan seseorang dalam waktu sekejap bisa mengubah statusnya kepada kekafiran dan bisa membatalkan wudhu'nya yang baru ia lakukan.

Jika dilihat dari penjelasan Ibn Qudāmah tampak bahwa sikap ekstra hati-hati terhadap perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada kekafiran yang ingin ia tegaskan.

Walaupun penilaian secara *zahir* menjadi acuan, sikap kehati-hatian juga menjadi fokus bahasan seperti halnya Ibn Qudāmah. Menurut Al-Imām Aṭ-Ṭahāwiy mengatakan seseorang bisa menjadi *kāfir* dengan satu kalimat yang ia lontarkan walaupun ia bersenda gurau (bercanda atau main-main) oleh sebab itu penulis *syarḥ Al 'Aqīdah Aṭ Ṭahāwīyyah* dalam hal ini menyatakan bahwa *Dīn al-Islām* adalah apa yang disyariatkan Allah *ta'āla* untuk hamba-hamba-Nya lewat lisan para Rasul-Nya. Inti dan cabang-cabang *dīn al-islām* ini, periwayatannya adalah dari para rasul dan ia sangat jelas

⁶²Abū Bakr Al Hiṣniy Asy Syafii'y, *Kifayah al- Akhyār* (Dār-Al-Manhaj: Beirut, 2008) Juz II, hlm.123

⁶³Ibn Qudāmah, *Al Mugniy Ma'a asy-Syarḥ al-Kabir* (Dār A'lam al-Kutub: tt, 1997), Juz 1, hlm.168

sekali, mungkin bagi setiap *mumayyiz* baik masih kecil maupun besar, yang *fāsih* maupun non-Arab, pandai maupun bodoh untuk masuk di dalamnya dengan waktu yang sesingkat mungkin dan sesungguhnya keluar darinya juga bisa lebih cepat dari itu⁶⁴ Dengan demikian, bercanda yang secara *zahir* bisa dipahami sebagai kekafiran menurutnya agar umat Islam tidak main-main dengan istilah tersebut.

Al-Imām Aṭ-Ṭahawiy Rahimahullah juga berkata tentang *ahl al-qiblah* “Dan kami tidak memvonis mereka *kāfir, musyrik dan munāfiq* selama tidak nampak dari mereka sesuatu dari hal tersebut dan kami serahkan apa yang mereka rahasiakan kepada Allah *ta’ala*. Yang diperintahkan adalah agar menghukumi berdasarkan *zahir* dan dilarang membangun praduga dan mengikuti apa yang tidak diketahui.⁶⁵

Contoh hal yang dapat membuat orang terjerumus kepada kekafiran yang menyebabkan orang menjadi murtad dan keluar dari Islam sekalipun dalam bentuk candaan atau hanya main-main menurut Ibn Qudāmah adalah menghina Allah swt., atau mencaci, memaki, menjelekkannya dan ini menurutnya telah disepakati oleh para ulama⁶⁶ Dasarnya adalah firman Allah swt. di dalam Alquran Surah At-Taubah/9 ayat 65-66.⁶⁷

⁶⁴ Al-Imām Aṭ-Ṭahawiy, *Syarh al-‘Aqīdah At Ṭahāwiyyah*, (Al Maktabah Al Islamiy: tt., 1403H), hlm. 585

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 427

⁶⁶ Ibn Qudāmah, *Al Mugniy Ma’a asy-Syarh al-Kabir* (Da’ir al-Kutub: tt, 1997), Juz VIII, hlm.565

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm.289-290. Ayat tersebut berbunyi::

وَلِيْنَ سَأَلْتَهُمْ لِيَقُولُوْا اِنَّمَا كُنَّا نَحُوْضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ اٰیَاتِ اللّٰهِ وَاٰیَاتِہٖٓ وَرَسُوْلِہٖٓ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ۚ اِنْ نَعَفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نَعَدْبُ طَآئِفَةٌ بِاٰہِمَّ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٦٦﴾

Artinya:

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan daripada kamu (lantaran mereka tobat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. (Q.S. At-Taubah/9 : 65-66)

Ibn Hajar dalam bukunya *Fath al-Bāriy* dengan fokus pembahasan yang sama terkait Allah dan rasul-Nya mengatakan bahwa dosa yang tidak diampuni adalah syirik besar yaitu syirik yang menjadikan baginya tuhan lain selain Allah dan mengingkari Rasul saw. Menurutnya orang yang mengingkari kenabian Nabi saw. adalah kafir, walaupun ia tidak men-syirikkan Allah, tidak ada keampunan baginya.⁶⁸ Dapat dipahami bahwa kekafiran yang dimaksud adalah kekafiran yang berakibat fatal terhadap pelakunya. Tampak sikap tegas dalam masalah *takfir* bila objeknya adalah Allah dan Rasul.

Kemudian Menurut *Al-Bagdādiy* ada dua kategori bidah; bidah keji yang menyebabkan kekafiran dan bidah pada beberapa hukum Islam yang tidak dapat dikafirkan pelakunya. Bidah keji yang dimaksud adalah meyakini bahwa sebagian pemimpin atau imam mereka sebagai tuhan, *māzhab hulūl* dan *tanāsukh* atau mazhab-mazhab yang membolehkan pernikahan dengan anak perempuan dari anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, atau meyakini bahwa syariat Islam dihapuskan pada akhir zaman sehingga apa yang diharamkan menjadi halal atau sebaliknya. Kelompok yang meyakini semisal hal ini dianggap tidak lagi bagian dari orang Islam dan tidak ada kemuliaan baginya. Sementara kelompok yang tidak dapat dikafirkan secara mutlak adalah seperti bid'ahnya *Mu'tazilah*, beberapa kelompok *Khawārij* dan *Syiah* termasuk *Syi'ah Imāmiyyah* juga kelompok *Mujassimah* yang masih menjadi bagian dari Islam pada beberapa hukum *syara'* sehingga masih boleh dikuburkan jenazahnya di perkuburan orang Islam, menerima bagiannya dari rampasan perang dan tidak dilarang melaksanakan shalat di mesjid muslimin, namun tidak untuk hal-hal lainnya termasuk tidak boleh menyolatkannya atau menjadi ma'mum baginya.⁶⁹

Tampak dari penjelasan Al-Bagdādiy bahwa kekafiran ada yang tidak dapat ditolerir adalah yang terkait dengan menyekutukan Allah dan melanggar hukum-hukum yang berdasarkan pada ayat muhkamat dan terbantahkan, sementara hal-hal yang masih bersifat multi-tafsir tidak

⁶⁸Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-'Asqalāniy, *Fathul Bāri*, Vol. VI, (Dār al-Kutub Al-Ilmiyyah: 1996), hlm. 92

⁶⁹Abd al-Qāhir Al-Bagdādiy, *al-Farq bain al-Firaq* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt) hlm. 5

langsung ditakfirkan, namun masih diberi kesempatan untuk menyadari kekeliruannya.

BAB III
BIOGRAFI ULAMA-ULAMA *SALAF* DAN *KHALAF* DAN KONSEP

A. SALAF

1. Aḥmad Ibn Ḥanbal

a. Biografi Aḥmad Ibn Ḥanbal

Ia dilahirkan di Bagdād pada tahun 164 H/780 M dan meninggal pada tahun 241 H/855 M. Ia sering dipanggil Abū Abdillāh karena salah satu anaknya bernama Abdullāh, namun ia lebih dikenal dengan nama Imām Hanbaliy karena merupakan pendiri al-māzhab Ḥanbaliy. Ibunya bernama Ṣahīfah bint Maimūnah bint Abdul Mālik ibn Sawādah Ibn Hind Asy-Syaibāniy, bangsawan Baniy Amīr. Ayahnya bernama Muhammad Ibn Ḥanbal Ibn Ḥilāl Ibn Anas Ibn Idris Ibn Abdullāh Ibn Hayyān Ibn Abdullah Ibn Anas Ibn Auf Ibn Qāsīt Ibn Māzin Ibn Syaibān Ibn Dahal Ibn Aqabah Ibn Sya'ab Ibn Ali Ibn Jadlah Ibn As'ad Ibn Rabī' Al-Hadis Ibn Nizār. Di dalam keluarga Nizar Imām Aḥmad bertemu keluarga dengan nenek moyangnya Nabi Muhammad saw.⁷⁰

Ilmu yang pertama beliau kuasai adalah Alquran sehingga beliau hafal pada usia 15 tahun. Lalu beliau mulai berkonsentrasi belajar Ilmu Hadis pada awal usia 15 tahun pula. Pada usia 16 tahun ia memperluas wawasan ilmu Alquran dan ilmu agama lainnya kepada ulama-ulama Baghdād. Lalu mengunjungi ulama-ulama terkenal di *Kufah*, *Basrah*, *Syam*, Yaman, Mekah dan Madinah.⁷¹

Di antara guru-gurunya ialah Hammād Ibn Khālid, Ismāil Ibn Aliyyah, Muzaffar Ibn Mudrik, Wafīd Ibn Muslim, Mu'tamar Ibn Sulaimān, Abū Yusuf Al-Qāḍiy, Yahyā Ibn Zaidah, Ibrahim Ibn Sa'id, Muhammad Ibn Idris Asy-Syāfi'iy, Abdur Razzāq Ibn Humām dan Mūsā Ibn Tāriq. Dari guru-gurunya Ibn Hanbal mempelajari ilmu fikih, hadis, tafsir, ilmu kalam, *uṣul* dan bahasa Arab.⁷²

⁷⁰Abdur Razak dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), cct. ke-2, hlm.111

⁷¹*Ibid.*

⁷²Hafisz Dasuki, *Ensiklopedi Islam*, Jilid.V cct. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm. 82

Ibn Hanbal dikenal sebagai seorang yang *zāhid*, teguh dalam pendirian, *wara'* serta dermawan. Karena keteguhannya, ketika khalifah Al-Ma'mūn mengembangkan madzhab *Mu'tazilah*, Ibn Hanbal menjadi korban *mihnah* (inquisition).⁷³ karena tidak mengakui bahwa Alquran adalah makhluk. Akibatnya pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wāsiq ia harus mendekam di penjara. Namun setelah Al-Mutawakkil naik tahta Ibn Hanbal memperoleh kebebasan, penghormatan dan kemuliaan.⁷⁴

b. Karya-karya Ahmad Ibn Hanbal

Salah satu karya besar beliau adalah *Al Musnad* yang memuat empat puluh ribu hadis. Di samping beliau mengatakannya sebagai kumpulan hadis-hadis sahih dan layak dijadikan hujah, karya tersebut juga mendapat pengakuan yang hebat dari para ahli hadis.⁷⁵

Al-Musnad menghimpun sekitar empat puluh ribu hadits. Imām Ahmad berkata kepada anaknya, “Jagalah *Al-Musnad* ini karena nantinya ia akan menjadi *Imām* (petunjuk)”. Ada yang berpendapat bahwa *Al-Musnad* ini adalah hasil seleksi dari tujuh ratus ribu hadis.⁷⁶

Ibn al-Qayyim menuturkan bahwa Imam Ahmad tidak menyukai menulis buku, dia lebih suka menyampaikan hadis, dan beliau juga tidak menyukai ucapan-ucapan beliau ditulis bahkan beliau bersikap keras akan hal itu. Allah Maha Mengetahui kebaikan niat dan

⁷³ Dalam sejarah Islam, mihnah dijalankan oleh pemerintahan Al-Ma'mun untuk menguji keyakinan para ulama Hadis mengenai hakikat Alquran, apakah diciptakan (makhluk), atau bukan. Menurut Watt, mihnah adalah kebijakan politis yang muncul dari ketegangan antara blok-blok otokratik dan konstitusionalis. Yang dimaksud dua kelompok yang bertetangan itu adalah tokoh-tokoh ortodoksi yang menyatakan keqadiman Alquran dan kelompok Mu'tazilah-dengan dukungan khalifah yang berkuasa- yang menyatakan terciptanya Alquran. Namun, Watt keliru karena hanya melihat kasus mihnah dari sisi politik saja, satu penilaian yang mendiskreditkan Mu'tazilah tanpa melihat sisi lain yang lebih penting, yaitu dorongan misi suci untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Lihat W. Montgomery Watt, *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*. Terj. Hartono Hadi Kusumo, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hlm. 61-62

⁷⁴Rozak, *Ilmu Kalam...*, hlm. 112

⁷⁵Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ibn Hanbal*, Cct.1 (Muassasah ar-Risālah: tt, 2001), hlm. 46

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 57

tujuannya, sehingga pada akhirnya ucapan dan fatwa-fatwanya dapat ditulis, yang jumlahnya lebih dari tiga ratus buku.⁷⁷

Selain *al-Musnad* karya beliau yang lain adalah: *Tafsīr al-Qurʾān*, *An Nāsikh wa al Mansūkh*, *Al Muqaddam wa Al Muakhkhar fi al-Qurʾan*, *At-Tārīkh*, *Al Manāsik Al-Kabīr*, *Al Manāsik Aṣ-Ṣagīr*, *Taʾah ar-Rasul*, *Al-ʿIlal*, *Al-Waraʾ* dan *As-Ṣalāh*.

Karya beliau sangat banyak, di antaranya:⁷⁸

1) Kitab *Al Musnad*.

Buku ini adalah karya yang paling menakjubkan karena kitab ini memuat lebih dari dua puluh tujuh ribu hadits.

2) Kitab *At-Tafsīr*

Az-Zahabī mengatakan, “Kitab ini hilang”.

3) Kitab *Az-Zuhd*

4) Kitab *Fadhāil Ahl al-Bait*

5) Kitab *Jawabat al-Qurʾan*

6) Kitab *Al-Imān*

7) Kitab *Ar-Radd ʿala al Jahmiyyah*

8) Kitab *Al Asyribah*

9) Kitab *Al Farāidh*

c. Konsep *Takfīr* menurut Ahmad Ibn Hanbal

1) Pengertian *Takfīr*

Imam Ahmad Ibn Hanbal meskipun melakukan pengkafiran mutlak kepada ajaran tertentu yang menyimpang, pada umumnya beliau tidak mau mengkafirkan secara personal bagi yang menganut ajaran tersebut. Menurut Ibn Taimiyyah sikap Ibn Hanbal ini didasarkan pada dalil-dalil yang bersumber dari Alquran, Sunah, *Ijmāʿ* dan *iʿtibār*.⁷⁹ Dengan demikian terdapat perbedaan antara vonis yang umum dan vonis atas individu, antara vonis suatu

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 47

⁷⁸ Syams ad-Din az-Zahabiy, *Siyar Aʿlām an-Nubalāʾ* (Muassasah ar-Risālah: tt. 1996)

⁷⁹ Ibn Taimiyyah, *Majmūʾ al-Fatāwā Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah* (Riyād: Khādim Haramain wa Al-Mālik Al-Fahd Ibn Abd Al-Azīz Al-Suʿūd, tt.) vol. 12, hlm. 488-489

perbuatan atau perkataan adalah kufur dan vonis bahwa seseorang itu kafir. Vonis yang umum adalah dalam rangka penjelasan hukum syara' menjelaskan syariat Allah, sedangkan vonis atas personal maka ada syarat dan ketentuan tersendiri.

Terkait dengan hal di atas Imam Ahmad ibn Hanbal menurut Ibn Taimiyyah tidak pernah mengkafirkan individu penganut paham *Jahmiyyah*, dalam fitnah inkuisisi kemakhlukan Alquran, meskipun mereka telah memenjarakan imam dan menderanya, serta menjatuhkan sanksi kepada umat muslim yang menolak pandangan *Jahmiyyah*. Imam Ahmad tetap mendoakan kebaikan bagi khalifah dan orang-orang yang menyiksanya, memohonkan ampunan atas mereka. seandainya jika mereka menurut Imam Ahmad telah murtad dari Islam, maka tidak ada permohonan ampunan kepada Allah (*istigfār*) untuk mereka yang kafir sesuai ketentuan Alquran, Sunah dan *Ijmā'*. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa beliau tidak pernah mengkafirkan orang per-orang, tetapi menghukumi pemikiran dan keyakinannya saja.⁸⁰ Hal ini sejalan dengan argumentasi Ibn Taimiyyah tersebut bahwa Imam Ahmad tidak mengkafirkan, namun tetap tegas dengan hukum syariat.

Penegasan tentang konsep defenisi *takfir* ini tampak dalam sikap Imam Ahmad dalam merespon peristiwa *mihnah* kemakhlukan Alquran.

Alquran menurutnya adalah *kalāmullah* bukan makhluk, seorang hamba Allah tidak boleh merasa risih untuk mengatakan bahwa Alquran bukan makhluk. Sesungguhnya *kalam Allah* itu bukanlah sesuatu yang terpisah dari *ẓat Allāh*, dan sesuatu yang berasal dari *zatnya* itu bukanlah makhluk. Menurutnya hendaknya di jauhi perdebatan dalam masalah ini dan dengan orang *lafdziyah* (orang yang memahami dari sisi lafaz saja) dan lainnya atau dengan orang yang abstain (*tawaqquf*) dalam masalah ini dan yang berkata bahwa dia tidak tahu Alquran itu makhluk atau bukan makhluk

⁸⁰ *Ibid.*

tetapi yang jelas Alquran adalah *kalamullah*, orang yang *tawaqquf* menurut Ibn Hanbal adalah *Ahl al-bid'ah* seperti orang yang mengatakan Alquran adalah makhluk.⁸¹

2) Pembagian *Takfir*

Dalam hal ini, Ibn Hanbal tidak membagi-bagi jenis *takfir*. Namun jika dipahami kembali terdapat dua macam pengkafiran yang ringan dengan mengatakan bidah lalu memintakan ampun untuk mereka yang menyimpang dan vonis kafir bagi perbuatannya tidak kepada pribadi pelakunya sebagai kekonsistenan (*istiqāmah*) beliau berpedoman sunah *Nabawiyyah*. Yang menjadi kewajiban menurutnya adalah berpegang teguh dengan apa yang dijalani oleh para sahabat serta bertauladan kepada mereka, meninggalkan perbuatan bidah, karena setiap bidah adalah sesat, serta meninggalkan perdebatan dalam masalah agama.⁸²

3) Kriteria-kriteria *Takfir*

Ibn Hanbal tidak merincikan apa saja yang menyebabkan kekafiran dan kriterianya, namun jika merujuk kepada kitab-kitabnya, ada beberapa hal yang menjadi penyebab kekafiran.

Sikap kemunafikan adalah bentuk nyata dari kekafiran. Menurut Ibn Hanbal *Nifāq* adalah wujud *kufur*, *kufur* kepada Allah dan menyembah selainnya. Serta menampakkan Islam dalam *zahirnya*, seperti orang-orang munafik pada zaman Rasul.⁸³ Dalam hal ini merujuk kepada perbuatan-perbuatan orang munafik yang hidup pada zaman Rasul saw.

Dalam menjelaskan aliran-aliran yang tersesat, pemahaman *tajsim* bagi Allah Imam Ahmad bukan sekadar menolak faham

⁸¹ Abdullāh Ibn Abd ar-Rahmān Al-Jibrīn, *Syarah Uṣūl as-Sunnah li Ahmad Ibn Hanbal*, (Dār al-Masīr: Riyād, 1420 H), hlm.19-22

⁸² *Ibid.*, hlm. 36

⁸³ *Ibid.*, hlm. 61 dan 121

Tajsīm, tetapi diriwayatkan juga bahwasanya beliau mengkafirkan mereka yang berfaham *tajsīm*.

Imām Ibn Hamdān meriwayatkan dari Imam Ahmad r.a. bahwasanya beliau mengkafirkan mereka yang berkata tentang kejisiman Allah walaupun bukan seperti *jisim-jisim* lain.⁸⁴ Pemahaman *Tajsim* jelas bertentangan dengan sifat Allah *Mukhālafatuh lil Hawādis*

Pemberontakan terhadap pemerintahan dan memerangnya merupakan perbuatan *Ahl al-Bid'ah*. Menurutnya, tidak dihalalkan atas seorangpun memerangi sultan (dalam hal ini pemerintahan) atau memberontaknya, Barangsiapa yang melakukannya maka dia adalah *Mubtadi'* (*Ahl al-bid'ah*), sudah tidak sejalan dengan sunah dan tidak pula di jalan yang lurus.⁸⁵

4) Konsekuensi *Takfir*

Konsekuensi *Takfir* secara umum menurut Ibn Hanbal sama seperti yang tersebut dalam surah Al-Baqarah/2 ayat 85 yaitu ia akan mendapatkan kehinaan di dunia (Dosa besar *had* di dunia) dan ancaman Allah di akhirat.⁸⁶ Penjabaran ini sesuai dengan cara pandang beliau terhadap Alquran dan sunah.

Demikian pula orang yang menuduh orang lain tanpa bukti yang jelas, Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan sesuai dengan hadis riwayat Ahmad dari Abdullāh ibn 'Umar r.a. bahwa jika seorang berkata kepada kawannya "wahai Kafir" maka perkataan itu akan berimbas kepada salah satu dari keduanya. Bila yang disebut kafir itu memang kafir maka jatuhlah hukuman kafir itu kepadanya sebagaimana yang tersebut dalam *Musnad al-Imām Ahmad* hukuman kafir itu kembali kepada yang mengatakannya.⁸⁷

⁸⁴ Ibn Hamdān Al-Harrāniy, *Nihāyah al-Mubtadi'īn fi Uṣūl ad-Dīn*, (Maktabah ar-Rusyd: Riyād, 2004), hlm. 48

⁸⁵ Abdullāh Ibn Abd ar-Rahmān Al-Jibrīn, *Syarh Uṣūl as-Sunnah li Ahmad Ibn Hanbal*, *op.cit.*, hlm.100

⁸⁶ Ibn Hamdān Al-Harrāniy, *Nihāyah al-Mubtadi'īn fi Uṣūl ad-Dīn*, *op.cit.*, hlm. 45

⁸⁷ Al-Imam Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad* no. 2035, 5077, 5259, dan 5824

Dalam hal menyikapi orang yang menyimpang namun masih dari kelompok *Ahl al-Qiblah* (Muslim) dalam keadaan bertauhid (*Muwahhid*) harus disalatkan jenazahnya dan dimintakan ampun untuknya, jangan sampai tidak dimintakan ampun dan jangan pula jenazahnya dibiarkan (tidak disalatkan) hanya karena disebabkan melakukan dosa-baik yang dosa kecil ataupun besar- dan urusannya diserahkan kepada Allah swt.⁸⁸ Tampak dari penjelasan beliau kehatian-hatian dalam menilai orang yang masih dapat dikategorikan kelompok *Ahl al-Qiblah*.

2. Ibn Taimiyyah

a. Biografi Ibn Taimiyyah

Nama lengkapnya adalah Ahmad Taqiyy ad-dīn ibn Abbās ibn Syihab ad-dīn Abd al-Mahāsin Abd al-Halīm ibn Syaikh Majd ad-dīn Abi al-Barakat Abd al-Salām ibn Abi Muhammad Abdillah ibn Abi Qāsīm al-Khaḍar ibn Muhammad ibn al Khaḍar ibn Ali ibn Abdillah. Famili ini dinamakan *Ibn Taimiyyah* karena neneknya yang bernama Muhammad Ibn al-Khaḍar. Beliau melaksanakan ibadah haji melalui jalur *Taimā*. Sekembalinya dari ibadah haji ia dapati istrinya melahirkan seorang anak wanita, yang kemudian diberi nama Taimiyyah dan keturunannya dinamai Ibn Taimiyyah⁸⁹ sebagai ingatan bagi jalur yang dilalui oleh neneknya ketika mengerjakan ibadah haji tersebut.

Ahmad Taqiyyudiin lahir di desa Heran, sebuah desa kecil di Palestina pada tanggal 10 *Rabi' al-Awwal* 661 M. Ia tinggal di desa ini sampai ia berumur 7 tahun. Lalu pindah ke Damsyik sampai ia wafat pada tahun 724 H.⁹⁰

Ibn Taimiyyah tumbuh di dalam keluarga yang berilmu, ayahnya Abdul Halīm merupakan direktur dari madrasah *Sukkariyyah*, sebuah

⁸⁸ Abdullāh Ibn Abd ar-Rahmān Al-Jibrīn, *op.cit.* hlm.130

⁸⁹ Sirajuddin Abbas, *I'tiqad Ahlus Sunnah Wal Jamaah* (Jakarta: Pustaka Tarbiah, 2006), hlm. 296

⁹⁰ Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama* (Jakarta: Pustaka Tarbiah, 2005), hlm. 218

sekolah mazhab *Hanbaliy*. Di Damaskus keluarga Taimiyyah sendiri dikenal sebagai keluarga ulama. Pamannya *Fakhruddīn* dan kakeknya *Majduddīn* adalah seorang teolog dan ahli fikih mazhab *Hanbaliy*, dan nantinya Ibn Taimiyyah melanjutkan jejak keluarga sebagai penerus tradisi *Hanbaliy*.⁹¹

Di dalam lingkungan yang kondusif inilah Ibn Taimiyyah tumbuh. Beliau mulai menuntut ilmu kepada ayahnya dan para ulama di Damaskus. Beliau mampu menghafal Alquran ketika masih sangat kecil, beliau dikenal sebagai sosok yang cerdas dan memiliki hafalan yang kuat, ia terus memperdalam ilmunya sehingga sifat seorang *mujtahid* nampak pada dirinya dalam umur yang masih muda.

Ibn Taimiyyah menggantikan ayahnya sebagai direktur Madrasah *Sukkariyah*, setahun kemudian ia menjadi pengajar tafsir Alquran di mesjid Umayyah. Di akhir tahun 691 H ia berangkat haji dan menulis sebuah buku tentang bidah dalam pelaksanaan haji. Empat tahun kemudian ia mengajar di *Hanbaliyyah* di Damaskus menggantikan gurunya yang wafat.⁹²

Ibn Taimiyyah, selain seorang yang alim ia juga seorang *mujāhid* keberaniannya yang luar biasa ketika berjuang melawan bangsa Tartar. Al-Qādī Syihābuddīn Abū Abbās Ahmad ibn Faḍlullāh berkata: “Syaikh al-Islām duduk bersama Sultan *Gazan* saat pasukan musuh telah siap siaga dan hati menciut karena takut menghadapinya, Sultan duduk lalu mengisyaratkan tangannya ke dadanya sembari meminta diakan kepada Syaikh. Ibn Taimiyyah mengangkat kedua tangannya lalu berdoa. Sultan mengaminkan doa tersebut”.

Pertempuran itu terjadi pada tahun 669 H. Ibn Taimiyyah dijadikan teladan oleh para patriot. Sultan dan pasukannya sangat takjub atas keberaniannya tersebut. Kemudian Ibn Taimiyyah memberi semangat kepada penduduk Syam akan kemenangan jika mereka bersabar dan

⁹¹Henri Loust, *Ibn Taimiyyah, Ensiclopedia of Islam*, (tt, 1980), hlm. 951

⁹²Muhammad Sharif Khan dan Anwar Salecm, *Muslim Philosophy and Philosophers* (Delhi: Ashish Publishing House, 1994), hlm. 103

mempersiapkan segalanya.⁹³ ini menunjukkan keaktifannya dalam percaturan politik saat itu.

Sikap kritis mulai ditunjukkan oleh Ibn Taimiyyah saat ia melihat bahwa Islam telah digerogeti oleh sufisme, panteisme, filsafat dan *khurafat*. Oleh karena itu ia meluruskan kembali dengan mengajak kembali kepada Alquran dan sunnah serta perilaku *Salaf*. Banyak dakwaan yang dituduhkan kepadanya namun ia dapat meyakinkan para hakim bahwa yang ia lakukan sejalan dengan Alquran dan sunnah.⁹⁴

Berbagai usaha dilakukan oleh musuh politiknya, bahkan ia dituduh sebagai antropomorfis lalu dijebloskan ke tahanan selama satu setengah tahun. Setelah ia bebas, ia kembali menyeru pemberantasan bidah. Lalu demo oleh para penentangannya, kemudian beliau diadili dan ia memilih dipenjara dari pada dipulangkan ke Damaskus. Selama di penjara ia banyak sekali memberi fatwa kepada orang-orang yang meminta fatwa.

Pada tahun 709 H, hakim mengekstradisikannya ke Iskandaria selama hampir delapan bulan lalu ia dibebaskan. Setelah dibebaskan ia kembali berfatwa yang terkadang sama dengan mazhab lainnya dan terkadang pula berlainan.

Kemudian pada tahun 726 H ia ditangkap lagi atas perintah Sultan, dan dikurung di penjara benteng Damsyik. Banyak murid-muridnya ketika ia dikurung. Di antaranya adalah Ibn Qayyim al-Jauziyyah yang nantinya meneruskan perjuangannya. Maka wafatlah beliau di dalam penjara pada 20 Zulqa'dah 728 H.⁹⁵

b. Karya-karya Ibn Taimiyyah

⁹³Said Abdul Azhim, *Ibn Taimiyah Pembaharu Salafi dan Dakwah Reformasi*, (terj) Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2005), hlm. 26-27

⁹⁴Ibn Taimiyah, *al-Iman* (terj), Kuthur Suhardi (Jakarta: Dār al-Falah, 2007) hlm. 13

⁹⁵Sirajudin, 40 Masalah Agama, *op.cit.*, hlm. 222

Ibn Taimiyyah adalah seorang muslim yang luar biasa yang membuat orang berdecak kagum terhadap banyaknya penguasaan ilmu dan karangannya.⁹⁶

Karya ilmiah yang diwariskan oleh Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah demikian banyaknya, dalam banyak bidang keilmuan. Walaupun sebagian besarnya berkisar pada bidang Aqidah. Ibn al-Qayyim Rahimahullāh, menghitung jumlah judul karangan ilmiah Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah hingga mencapai tiga ratus tiga puluh tujuh karya ilmiah.

Walaupun demikian ada yang mengatakan hingga seribu judul, ada yang mengatakan lima ratus judul dan lain sebagainya.

Di antara kitab-kitab karyanya adalah:

- 1) *Majmū' Al-Fatāwā* (disusun oleh *Ibn Al-Qāsim*)
- 2) *Daḥ' Ta'ārud Al-'Aql wa An-Naql*
- 3) *Minhāj As-Sunnah An-Nabawiyah*
- 4) *Naqd At-Ta`sis*
- 5) *Al-Jawāb As-Ṣahīh liman Baddal Dīn al-Masīh*
- 6) *Ar-Radd 'ala Al-Bakrīy (Al-Istigātsah)*
- 7) *Syarah Hadīṣ An-Nuzūl*
- 8) *Syarah Hadīṣ Jibrīl (Al-Imān Al-Auṣaṭ)*
- 9) *Kitāb Al-Imān*
- 10) *Al-Istiqāmah*
- 11) *As-Siyāsah As-Syar'iyah*
- 12) *Iqtida' As-Shirāṭ Al-Mustaqīm*
- 13) *Al-Fatāwā Al-Kubrā*
- 14) *Majmū'ah Ar-Rasā'il Al-Muniriyyah*
- 15) *Majmū'ah Ar-Rasa'il al-Kubrā*
- 16) *Fatāwā Al-Hamawiyah*
- 17) *At-Tis'iniyyah*
- 18) *Syarah Al-Aṣfahāniyyah*

⁹⁶Muhammad Ḥarbiy, *Ibn Taimiyyah wa Mauqifuh min Ahamm al-Firaq wa ad-Diyānat fi Asrih*, (Ālam al-Kutub: tt., 1987), hlm. 27

19) *At-Tadmuriyyah*

20) *Al-Aqīdah Al-Wasīṭiyyah*

c. Konsep *Takfir* menurut *Ibn Taimiyyah*

1) Pengertian *Takfir*

Pentakfiran menurut Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah merupakan sesuatu yang memang ada sebagaimana yang dikutip olehnya dari pendapat Al-Imām Ahmad Ibn Hanbal yang mengkafirkan pengikut *Jahmiyyah*.⁹⁷

Sikap Ibn Taimiyyah ini dapat dilihat dari sikapnya dalam mengkafirkan terhadap kelompok-kelompok sesat seperti kelompok *khawārij* dan kelompok murtad dari golongan *Haruriyyah* dan *Rāfidah*. Menurut Ibn Taimiyyah bahwa:

1. Semua ucapan mereka yang diketahui bertentangan dengan wahyu yang diterima oleh Rasul adalah bentuk kekufuran.
2. Semua perbuatan mereka yang menyerupai perbuatan orang kafir terhadap kaum muslimin adalah bentuk dari kekufuran.

Akan tetapi pengkafiran personal dan vonis kekekalannya di dalam neraka sangat tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat pengkafiran dan tiadanya faktor-faktor penghalang.⁹⁸

Dalam memahami pengertian *takfir* ini, Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah mengatakan bahwa orang yang mengingkari pengharaman sesuatu hal dari hal-hal yang keharamannya telah sangat jelas (*zahirah*) lagi sangat dikenal (*mutawātirah*) secara umum seperti perbuatan-perbuatan keji, kezaliman, ucapan dusta, *khamr* dan lain sebagainya, atau ia keliru sehingga ia meyakini bahwa orang-orang yang beriman dan beramal salih dikecualikan dari pengharaman *khamr* seperti kekeliruan orang-orang yang diminta bertaubat oleh Umar, dan orang-orang yang seperti mereka; maka mereka harus diminta untuk bertaubat

⁹⁷Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah*, vol. XII, hlm. 485

⁹⁸Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah*, vol. XXVIII, hlm.500

dan kepada mereka ditegakkan hujah. Jika setelah itu mereka masih saja terus-menerus (menghalalkan *khamr*) maka mereka telah kafir pada saat tersebut, adapun sebelum itu mereka tidak dapat divonis kafir. Sebagaimana para sahabat tidak memvonis kafir Qudāmah Ibn Mazh'un dan kawan-kawannya (yang menghalalkan *khamr* sebelum dihilangkan ke-*syubhat*-annya) saat mereka keliru dalam melakukan *ta'wīl*.⁹⁹ Tampak dari perkataan Ibn Taimiyyah tersebut bahwa kesalahan-kesalahan orang yang beriman atau ber-Islam tidak langsung dapat dikafirkan sebelum adanya peringatan dan nasehat disampaikan kepadanya.

Dalam hal *Ijtihād*, Ibn Taimiyyah mengatakan bahwa ia sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa umat Nabi Muhammad saw. yang berijtihad menginginkan dan mencari kebenaran lalu ia keliru, maka ia tidak menjadi dapat dikatakan kafir, bahkan kekeliruannya dimaafkan, orang yang telah memahami ajaran Rasul saw. kemudian ia menentang Rasul saw. setelah jelas baginya petunjuk tersebut namun ia mengikuti yang bukan jalan orang-orang mukmin maka ia adalah orang yang kafir, sementara orang yang mengikuti hawa nafsunya dan tidak berhati-hati dalam mencari ilmu serta berbicara tanpa landasan ilmu, maka ia adalah pelaku kemaksiatan dan menjadi orang yang berdosa yang disebut *fāsiq* dan terkadang pula ia memiliki kebaikan-kebaikan yang lebih unggul daripada keburukan-keburukannya.¹⁰⁰ Dengan demikian berarti hal-hal yang masuk dalam ranah *ijtihād* jika tersalah masih dapat dimaafkan selama tidak ada unsur perlawanan terhadap syariat.

2) Pembagian *Takfir*

Tentang pembagian *Takfir*, Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah berkata dalam bukunya *Al-Istiqāmah* bahwa *Takfir mutlaq* adalah

⁹⁹ Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah*, vol. VII, hlm.610

¹⁰⁰ Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah* vol. XII, *op.cit.*, hlm.180

merupakan ancaman secara umum tidak bersifat personal, sementara pengafiran yang ditujukan kepada pribadi seseorang harus ada kepastian terhadap pelanggarnya.¹⁰¹

Jika dipahami dari perkataan Ibn Taimiyyah dalam kitabnya tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengafiran yang dilakukan dengan merujuk kepada suatu dalil dari Alquran dan hadis tidak mewajibkan kita untuk mengkafirkan pelakunya secara langsung sebelum ada kepastian atas pelanggaran yang ia lakukan..

Lebih lanjut Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah mengatakan bahwa harus dibedakan antara *takfir* yang bersifat mutlak yang merupakan kewajiban seorang muslim namun mengkafirkan individu adalah sesuatu yang berat kecuali dengan alasan yang kuat. Sebagaimana perkataan beliau dalam kitab *Majmū' al-Fatāwā* karangannya, beliau menyebutkan kelompok Jahmiyyah tetap dikafirkan oleh sebab mereka menapikan apa yang tersebut dalam Alquran bahwa Allah berbicara, tidak melihat dan tidak dapat dilihat (dihari kiamat) walaupun ada kemungkinan sebagian orang tidak mengetahui bahwa pendapat tersebut adalah bentuk dari kekafiran, Demikian pula yang terjadi pada pengafiran kepada orang yang mengatakan bahwa Alquran adalah makhluk. Dalam hal ini pengafiran tetap bersifat umum.¹⁰²

Dengan demikian Ibn Taimiyyah menjelaskan bahwa *takfir mu'ayyan* itu tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat dan tidak

¹⁰¹ Ibn Taimiyyah, *Al-Istiqāmah, (Al-Hijr: Jīzah, 1991), Vol. 1, hlm. 164*

إِنَّ التَّكْفِيرَ الْمُطْلَقَ مِثْلُ الْوَعْدِ الْمُطْلَقِ، لَا يَسْتَلْزِمُ تَكْفِيرَ الشَّخْصِ الْمَعْيَنِ حَتَّى
تَقُومَ الْحُجَّةُ الَّتِي يَكْفُرُ تَارُكُهَا"

Artinya:

"Sesungguhnya *takfir* mutlak seperti ancaman yang bersifat umum. Tidak mengharuskan penjatuhan vonis kafir atas individu tertentu pelaku kekufuran tersebut sampai ada kejelasan terhadap individu tersebut, pada saat itulah vonis kafir dijatuhkan atasnya".

¹⁰² Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah, vol. VII, op.cit.*
hlm. 619

terdapatnya penghalang-penghalang vonis kafir pada seseorang yang melakukan kekafiran tersebut.¹⁰³

3) Kriteria–kriteria *Takfir*

Menurut Ibn Taimiyyah, *takfir* tidak dapat divonis kepada orang-orang yang berijtihad sesuai dengan ilmu yang ia dapatkan pada zamannya di tempat ia hidup selama tujuannya adalah untuk mengikuti Rasul sesuai dengan kemampuannya, tentunya usaha niat baiknya diberi pahala oleh Allah dan kesalahannya tidak dihukum karena kekeliruannya,¹⁰⁴ sebagai realisasi dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah/2 ayat 286.¹⁰⁵

Hal senada juga disebutkan oleh Imām Ibn Taimiyyah dalam kitabnya *Minhāj as-Sunnah* bahwa orang yang ber-*ta'wil* (*ijtihad*) dengan niat ingin mengikuti sunah Nabi Muhammad saw. tidak bisa

¹⁰³Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, vol. XII, *op.cit.* hlm. 484, 487, 489 dan 498.

Teks tersebut berbunyi:

وَالْتَحْقِيقُ فِي هَذَا أَنَّ الْقَوْلَ قَدْ يَكُونُ كُفْرًا كَمَقَالَاتِ الْجَهْمِيَّةِ الَّذِينَ قَالُوا : إِنَّ اللَّهَ لَا يَتَكَلَّمُ، وَلَا يَرَى وَلَا يُرَى فِي الْآخِرَةِ، وَلَكِنْ قَدْ يُخْفَى عَلَى بَعْضِ النَّاسِ أَنَّهُ كُفْرٌ، فَيُطْلَقُ الْقَوْلُ بِتَكْفِيرِ الْقَائِلِ، كَمَا قَالَ السَّلْفُ؛ مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَرَى فِي الْآخِرَةِ فَهُوَ كَافِرٌ، وَلَا يُكْفَرُ الشَّخْصُ الْمُعَيَّنُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ

Artinya:

“Yang benar adalah bahwa suatu ucapan terkadang dikategorikan sebagai ucapan kufur, seperti ucapan kelompok Jahmiyyah yang mengatakan bahwa, “Allah tidak berbicara dan dia tidak bisa dilihat di akhirat”. Akan tetapi, ada kemungkinan sebagian orang tidak mengetahui bahwa itu adalah ucapan kufur. Kemudian ia menjatuhkan vonis kafir atas penutur ucapan kufur tersebut. Sebagaimana yang telah diterapkan para ulama salaf dalam berbagai statemen mereka, “Barangsiapa yang mengatakan Alquran makhluk; maka dia kafir.”, “Barangsiapa yang mengatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat di akhirat; maka dia kafir”. Namun tanpa menjatuhkan vonis kafir atas individu tertentu, kecuali setelah dijelaskannya dalil padanya.”

¹⁰⁴Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah*, vol. XX, *op.cit.*, hlm.165-166 dan *Dar'u Ta'arūf Al-Aql wa an-Naql*, vol. II, hlm. 315

¹⁰⁵Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm.72. Ayat tersebut berbunyi:
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

Artinya:

(Mereka berdoa): “Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. (Q.S. Al-Baqarah/2: 286).

dikatakan kafir jika *ijtihad*-nya salah, dan tidak juga dicap sebagai *fasiq*. Dan ini pendapat yang masyhur¹⁰⁶

Contoh yang paling sering ditemui dalam masalah ini ialah perkara *Tawaşşul*, yaitu berdoa kepada Allah swt. dengan perantara (*tawaşşul*) Nabi atau orang-orang yang dikatakan salih.

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa

- a. Jika kebodohan terjadi karena adanya unsur keteledoran dan tiadanya kesungguhan untuk menuntut ilmu padahal ada kemampuan mencari ilmu, maka kebodohan tersebut tidak menjadi *uzr* (alasan).
- b. Adapun jika kebodohan terjadi meski telah ada kemauan dan usaha sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, maka kebodohan tersebut menjadi *uzr* (alasan).

Selanjutnya Ibn Taimiyyah mengatakan bahwa tidak boleh seseorang divonis kafir selama belum disampaikan informasi, nasihat dan penjelasan kepadanya bahwa perbuatannya bisa mengakibatkan kekafiran. Karena menurutnya mungkin saja perkataan atau perbuatan yang menyebabkan kekafiran itu datang dari orang yang belum sampai kepadanya *naş* (hujah dan dalil) untuk mengenal dan memahami kebenaran. Atau boleh jadi telah sampai (*naş* tersebut) tetapi hujah tersebut dipandang tidak benar menurutnya atau belum mungkin baginya untuk memahaminya atau adanya *syubhat* dalam proses memahami kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam şurah Al-Isrā' ayat 15¹⁰⁷ dan firman Allah dalam sūrah An-Nisā' ayat 165.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Ibn Taimiyyah, *Minhāj Al-Sunnah Al-Nabawiyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.) vol. V, hlm. 161

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm. 426

﴿١٥﴾ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya:

Dan kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul (Q.S. Al-Isrā' 17 : 15)

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm.151. Ayat tersebut berbunyi:

Selanjutnya, menurut Ibn Taimiyyah bahwa vonis kekafiran tidak dapat dijatuhkan kepada muslim minoritas yang tinggal di sebuah negara mayoritas non-muslim. Kawasan yang sulit bagi mereka untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam karena jauh dari *ulāmā'*, orang Islam minoritas ini tidak dihukumkan kafir jika melakukan perbuatan yang asalnya bisa membawa kepada kekafiran.

Selanjutnya, Ibn Taimiyyah juga melarang vonis *takfir* kepada sesuatu yang bersifat *Muhtamil ad-Dalālah*. Ibn Taimiyyah pernah ditanya tentang orang yang mencela orang mulia dari *Ahl al-Bait*. Orang tersebut mengatakan terhadap *Ahl al-Bait* tersebut: "Semoga Allah Ta'ala melaknatnya dan melaknat orang yang memuliakannya." Maka Ibn Taimiyyah menjawab: "Perkataannya ini saja bukanlah termasuk penghinaan yang menyebabkan pelakunya dibunuh, akan tetapi harus ditanyakan tentang yang dimaksud dengan orang yang memuliakannya itu. Jika ia menjelaskan atau *qarīnah* (yang menyertainya) baik berupa keadaan atau perkataan menunjukkan ternyata yang dia maksud adalah nabi Muhammad saw, maka dia wajib dibunuh. Jika hal itu tidak terbukti – sampai beliau berkata – maka hal itu tidak mengharuskan ia dibunuh atas kesepakatan ulama'." ¹⁰⁹. Menurut penulis terkadang terjadi perbedaan di istilah yang dimaksud sehingga memerlukan penjelas lebih lanjut agar tidak tersalah dan gegabah dalam memutuskan hal yang menyangkut jiwa seseorang. ¹¹⁰

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لَعَلَّ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ

عَزِيزًا حَكِيمًا

Artinya:

(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. An-Nisā' /4 : 165)

¹⁰⁹ Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah*, vol. XXX, *op.cit.*, hlm.197-198 dan vol. XXIV, hlm. 135-136

¹¹⁰ Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah*, vol.III, *op.cit.*, hlm. 229. Berikut teks perkataan Ibn Taimiyyah Rahimahullāh tersebut:

Dari penjelasannya tersebut Inilah, dipahami bahwa Ibn Taimiyyah adalah orang yang menerapkan larangan dan kriteria ketat dalam menuduh orang tertentu dengan kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan, kecuali jika telah diketahui bahwa hujah dari Rasul telah disampaikan padanya yang banyak orang berbeda pendapat dengannya dalam mengkafirkan, mentafsikkan dan menetapkan seseorang sebagai pelaku maksiat. Dari perkataannya tersebut juga dapat dipastikan bahwa menurut Ibn Taimiyyah Allah akan mengampuni kekeliruan yang dilakukan umat Islam dalam perkara-perkara *al-Khabariyyah al-Qauliyyah* (yaitu perkara akidah) dan perkara-perkara ‘amaliyyah (yaitu perkara amalan atau hukum). Menurutnya juga dahulu para *Salaf* selalu berbeda pendapat dalam hal tersebut, tetapi tidak ada seorangpun dari mereka yang menuduh orang lain dengan kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan.

Dengan prinsip-prinsip di atas, maka sesungguhnya Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah Rahimahullāh adalah orang yang paling jauh dari penyematan vonis kafir kepada sesama umat Islam dengan tanpa sebab yang dibenarkan syari'at.

4) Konsekuensi *Takfir*

Konsekuensi *takfir* adalah sesuatu yang amat berat sehingga kriteria-kriterianya juga tidak sembarangan. Hal ini terlihat dari bagaimana menyikapi orang-orang yang hanya berpura-pura Islam

هَذَا مَعَ أَنِّي دَائِمًا وَمَنْ جَالَسَنِي يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنِّي : أَنِّي مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ نَهْيًا عَنْ أَنْ يُنْسَبَ مُعَيَّنٌ إِلَى تَكْفِيرٍ وَتَفْسِيْقٍ وَمَعْصِيَةٍ ، إِلَّا إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الرَّسَالِيَّةُ الَّتِي مَنْ خَالَفَهَا كَانَ كَافِرًا تَارَةً وَقَاسِمًا أُخْرَى وَعَاصِيًا أُخْرَى وَإِنِّي أَقَرُّ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ خَطَأَهَا : وَذَلِكَ يَعْمُ الْخَطَأَ فِي الْمَسَائِلِ الْخَبَرِيَّةِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْمَسَائِلِ الْعَمَلِيَّةِ . وَمَا زَالَ السَّلْفُ يَتَنَازَعُونَ فِي كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَلَمْ يَشْهَدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى أَحَدٍ لَّا يَكْفُرُ وَلَا يَفْسُقُ وَلَا مَعْصِيَةً .

padahal hatinya tidak demikian bahkan memusuhi Islam. Menurut Ibn Taimiyyah dia wajib dihukumi sebagai orang kafir dengan dua syarat:

Syarat yang pertama adalah ia adalah orang yang berhak untuk menghukumnya baik ia sendiri seorang mufti atau minta fatwa kepada orang lain yang berhak, untuk membedakan antara kekafiran dan yang lainnya dan untuk melihat penghalang-penghalang kekafirannya.

Syarat yang kedua adalah bahwa ia tidak boleh menghukumnya dengan hukuman yang menjadi hak Allah swt. seperti menghalalkan harta dan darahnya, agar terhindar dari jenis hukuman tidak terpenuhi tata cara penetapannya secara syariat Islam dengan sempurna. Hal ini dengan alasan jika diperbolehkan pasti akan menimbulkan kekacauan dalam menghalalkan darah dan harta yang hanya berlandaskan tuduhan. Maka hukumannya adalah dengan hukuman selain itu seperti mengasingkannya (*hajr*), tidak menerima lamarannya dan tidak menikahkannya, tidak menyolatkannya jika meninggal dan yang lainnya.¹¹¹

Ibn Taimiyyah juga ada berkata tentang orang-orang *Munafiq* bahwa Nabi pada awalnya menyolatkan dan memintakan ampun mereka sampai Allah swt. melarangnya menyolatkan dan tidak berdiri di atas kuburnya. Juga Allah swt. berfirman tentang sekalipun dimintakan ampun untuk mereka 70 kali sekalipun Allah swt. tidak akan mengampuni mereka. Lalu Rasul tidak menyolatkan mereka dan tidak pula memintakan ampun, namun darah dan harta mereka tetap terjaga dan tidak halal sebagaimana halalnya orang *kāfir* yang menampakkan kekafiran.¹¹²

Maka dapat disimpulkan bahwa dari segi konsekuensi kekafiran Ibn Taimiyyah memberikan pendapat yang berbentuk alternatif lain kepada orang-orang munafik sebagaimana yang diambil *i'tibār*-nya dari yang dilakukan oleh Rasul *saw*.

¹¹¹ Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah*, vol. XXIV, *op.cit.*, hlm. 285-287

¹¹² Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah*, vol. VII, *op.cit.*, hlm. 212 – 213

3. Ibn Qayyim al-Jauziyyah

a. Biografi Ibn Qayyim al-Jauziyyah

Beliau adalah Abū Abdillāh Syamsuddīn Muhammad Ibn Abī Bakr Ibn Ayyūb Ibn Sa'ad Ibn Huraiz Ibn Makiy Zainuddīn Az-Zariy Ad-Dimasyqiy Al-Hanbaliy, terkenal dengan sebutan Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Beliau seorang Imam besar dan Ulama pembela sunnah dan pemberantas bidah.

Buku-buku biografi sepakat bahwa ia lahir 691 H. Şafadi muridnya menyebutkan secara rinci tentang hari dan bulan kelahirannya. Ia lahir pada 7 Şafar 691 H. keterangan yang sama disampaikan pula oleh Ibn Tagriy Bardiy, Dawūdiy dan Suyūtiy.¹¹³

Ia tumbuh di sebuah keluarga yang kental dengan keilmuan, keagamaan, ke-wira`ian dan kesalihan.. Ayahnya Abū Bakr Ibn Ayyūb Az-Zar`iy adalah *Qayyim* (kepala) Madrasah *Al-Jauziyyah*. Beliau seorang syaikh terpadang, *wira`iy*, dan ahli ibadah. Seorang yang ahli di bidang ilmu *farāid*, dari beliau sang putra, Syamsuddīn Ibn Qayyim Rahimahullāh menimba ilmu faraid.

Adiknya, Zain ad-dīn Abu Faraj Abdurrahmān Ibn Abī Bakr, berusia dua tahun lebih muda. Kebanyakan guru adiknya sama dengan gurunya, adiknya ini seorang imam yang diikuti. Kepadanya *Ibn Rajab* dan beberapa ulama lain berguru, ia wafat pada tahun 769 H.

Keponakannya 'Imāduddīn Abū al-Fidā' Ismāil Ibn Zainuddīn Abdur-Rahmān, salah seorang ulama yang terpadang, ia memiliki sebagian besar literatur pamannya, Syamsuddīn Ibn Qayyim. Ia wafat tahun 799 H.

Orang yang membaca biografi seorang ulama hampir dipastikan selalu menemukan penjelasan tentang perjalanannya dalam rangka menuntut ilmu. Kisah perjalanan yang disebutkan oleh Ibn al-Qayyim

¹¹³Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Igāsah al-Lahfān fi Maşa-id asy-Syaitān*, tahqiq: Khalid Abdul Laţif As-Saba Al-Alami, cetakan.1, Dār al-Kitab Al-Araby, Beirut, edisi terjemahan: *Igāsah al-Lahfān Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan* "Edisi Lengkap" Cetakan. IV, (Pustaka Al-Qowam: Jakarta, 2011)

sendiri dalam *Hidayah al-Hayara* yang mengisahkan perjalanannya ke Mesir. Ia mengatakan; “Saya pernah melakukan diskusi di Mesir dengan seorang tokoh yang dianggap paling hebat ilmu dan kepemimpinannya oleh orang-orang Yahudi.”

Menurut Bakr Abu Zaid perjalanan menuntut Ilmu Ibn Qayyim tidak dikenal luas dengan alasan beliau hidup di suatu masa di mana ilmu-ilmu keislaman telah disusun dan disebar luaskan di berbagai penjuru dunia. Damaskus pada masa itu termasuk salah satu kawasan yang dikenal kaya dengan ilmu pengetahuan. Damaskus merupakan kiblat dan persinggahan perjalanan para ulama. Ia menjadi impian semua penuntut ilmu dan orang-orang yang ingin memuaskan dahaga ilmu.

Tidak mengherankan jika perjalanan menuntut ilmu Ibn Qayyim Rahimah Allāh tidak populer.

Beliau wafat pada malam Kamis, 13 Rajab ketika azan *Isyā'* tahun 751 H. dengan demikian usianya genap 60 tahun.¹¹⁴

Keesokan harinya ia disalatkan di Mesjid *Jamī Umāwīy*, setelah salat *Zuhur*, kemudian di Mesjid *Jāmī Jarrah*. Para hadirin yang mengantar jenazahnya penuh sesak.

Ibn Kāsir berkata, “Penguburan jenazahnya sangat ramai, disaksikan oleh para *qādhīy*’, tokoh dan orang-orang salih baik dari kalangan elit maupun masyarakat umum. Orang-orang berdesakkan untuk memikul kerandanya.”

Ia dimakamkan di Damaskus di Pemakaman *Bāb Ṣagīr*, berdampingan dengan ibunya.

Ulama' banyak yang memujinya dengan banyak ungkapan. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa Ibn al-Qayyim teramat mendapatkan kasih sayang dari guru-guru maupun muridnya. Beliau adalah orang yang teramat dekat dengan hati manusia, amat dikenal, sangat cinta pada kebaikan dan senang pada nasehat. Siapa pun yang

¹¹⁴ Muhammad Ustman Najati, *Jiwa Dalam Pandangan Filosof Muslim*, (Pustaka Hidayah: Bandung, 1993), hlm. 27.

mengenalnya tentu ia akan mengenangnya sepanjang masa dan akan menyatakan kata-kata pujian bagi beliau. Para Ulama pun telah memberikan kesaksian akan keilmuan, kewara'-an, ketinggian martabat serta keluasan wawasannya.

Ibn Hajar pernah berkata mengenai pribadi beliau, “Dia adalah seorang yang berjiwa pemberani, luas pengetahuannya, faham akan perbedaan pendapat dan mazhab-mazhab *Salaf*.”

Di sisi lain, Ibn Kasjir mengatakan, “Beliau seorang yang bacaan Alquran serta akhlaknya bagus, tidak iri, dengki, menyakiti atau tidak mencaci seseorang. Dalam shalatnya beliau panjangkan ruku' serta sujudnya hingga banyak di antara para sahabatnya yang terkadang mencelanya, namun beliau tetap tidak bergeming.”

Ibn Kasjir berkata lagi, “Beliau lebih didominasi oleh kebaikan dan *akhlāq ṣālihah*. Jika telah usai salat Subuh, beliau masih akan tetap duduk di tempatnya untuk *ẓikrullāh* hingga sinar matahari pagi makin meninggi. Beliau pernah mengatakan, ‘Inilah acara rutin pagi buatku, jika aku tidak mengerjakannya nicaya kekuatanku akan runtuh.’ Beliau juga pernah mengatakan, ‘Dengan kesabaran dan perasaan tanpa beban, maka akan didapat kedudukan *imāmah* dalam hal *Ad-dīn* (agama).’”

Ibn Rajab pernah menukil dari *az-Zahabiy* dalam kitabnya *al-Mukhtaṣar*, bahwa *az-Zahabiy* mengatakan, “Beliau mendalami masalah hadis dan matan-matannya serta melakukan penelitian terhadap *Rijāl al-Hadīs* (para perawi hadis). Beliau juga sibuk mendalami masalah fikih dengan ketetapan-ketetapannya yang baik, mendalami *Qawāid Nahwiyyah* dan masalah-masalah *Uṣūl*.”

Dari sisi pengetahuan dan intelektualitas, Ibn al-Qayyim merupakan seorang peneliti ulung yang ‘*Alim* dan bersungguh-sungguh. Beliau mengambil semua ilmu dan mengecap segala pengetahuan yang sedang jaya-jayanya pada masa itu di Negeri Syam dan Mesir.

Beliau telah menyusun kitab-kitab fikih, kitab-kitab *uṣūl*, serta kitab-kitab *sīrah* dan *tārikh*. Jumlah tulisan-tulisannya tiada terhitung

banyaknya, dan diatas semua itu, keseluruhan kitab-kitabnya memiliki bobot ilmiah yang tinggi. Oleh karena itu Ibn al-Qayyim pantas disebut kamus segala pengetahuan ilmiah yang agung. ¹¹⁵

b. Karya-karya Ibn Qayyim al-Jauziyyah

Ibn Qayyim adalah orang yang sangat banyak mengarang buku. Hal inilah yang menyebabkan inventarisasi karya-karyanya secara teliti menjadi sulit. Inilah daftar buku-buku karangannya yang diberikan para ulama.

- 1) *Al-Ijtihād wa at-Taqlīd*. Ibn al-Qayyim menyebutkan buku ini dalam kitab *Miftāh Dār as-Sa'ādah*.
- 2) *Ijtimā' al-Juyūsy al-Islāmiyyah*. Buku ini telah dicetak berulang kali
- 3) *Aḥkām Ahl az-zimmah*. Buku ini telah dicetak dalam dua jilid yang di-tahqiq oleh *Ṣubhiy as-Ṣālih*.
- 4) *Uṣūl at-Tafsīr*. Ibn Qayyim menyebutkannya dalam kitab *Jala al-Afham*.
- 5) *Al-'Ālam bi Ittisā i Ṭuruq al-Aḥkām*. Dia menyebutkannya dalam kitab *Ighāsah al-Luhfān*.
- 6) *A'lam al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Buku ini telah dicetak berulang kali dalam empat jilid.
- 7) *Igāsah al-Luhfān min Maṣādir asy-Syaiṭān*. Buku ini telah berkali-kali dan dicetak dalam dua jilid.
- 8) *Al-A'mal al-Makkiyah*. Ibn Qayyim menyebutkannya dalam kitab *Badāi'u al-Fawā'id*.
- 9) *Amsāl al-Qurān*
- 10) *Al-I'jāz*. Pengarang kitab *Kasyf az-Zunūn* dan al-Bagdādiy dalam kitab *Hadiyyah al-'Ārifīn* menisbalkannya kepada Ibn Qayyim.
- 11) *Badāi'u al-Fawā'id*. Tercetak dalam dua jilid.

¹¹⁵Majalah as-Sunnah, No. 06/I/1414-1993

- 12) *Butlān al-Kimiya min Arbain Wajh*. Buku ini telah diisyaratkan oleh Ibn Qayyim dalam buku *Miftāh Dār as-Sa'adah*.
- 13) *Bayān al-Istidlāl ala Butlan Isytirāt Muḥallil as-Sibāq wa an-Niḍāl*. Kitab ini telah disebutkan oleh Ibn Qayyim dalam kitab *A'lām al-Muwaqqi'in*.
- 14) *At-Tibyān fī Aqsām al-Quran*. Buku ini telah dicetak beberapa kali
- 15) *At-Takhbīr limā Yahill wa Yahrum min Libās al-Ḥarīr*. Ibn Qayyim menyebutkannya dalam kitab *Zād al-Ma'ād*
- 16) *At-Tuhfah al-Makkiyah*. Dia menyebutkannya dalam berbagai tempat dalam kitab *Badāiu al-Fawāid*.
- 17) *Tuhfah al-Maudūd fī Ahkām al-Maulūd*. Buku ini telah dicetak berulang kali
- 18) *Tuhfah an-Nāzilīn bi Jiwār Rabb al-'Ālamīn*. Dia menyebutkannya dalam kitab *Madārij as-Sālikīn*.
- 19) *Tadbīr ar-Riāsah fī al-Qawā'id al-Hukmiyah bi az-Zaka' wa al-Qārihah*. Al-Bagdādiy menyebutkannya dalam kitab *al-Idāh al-Maknūn fī az-Zail ala Kasyf az-Zunūn*.
- 20) *At-Ta'liq 'ala al-Aḥkām*. Ibn Qayyim mengisyaratkannya dalam kitab *Jalā al-Afhām*.
- 21) *At-Tafsīr al-Qayyim*. Ini adalah tulisan terpisah-pisah dalam tafsir Syaikh Muhammad Uwais an-Nadawiy dalam satu jilid. Tapi, dia tidak mencakup semua ucapan Ibn Qayyim dalam tafsir.

Selain itu, di sana ada juga artikel atau tulisan tersendiri karya Ibn al-Qayyim yang diambil dari buku dan karangan-karangannya. Misalnya kitab *Bulūg as-Sull fī Aqdiyah ar-Rasul saw*. yang disarikan dari kitab *A'lām al-Muwaqqi'in*, *Tafsīr al-Fātiḥah* dari kitab *Madārij as-Sālikīn*, *Tafsīr al-Muawwizatain* dari kitab *Badāi al-Fawā'id*, *ar-Risālah al-Qabriyyah fī ar-Radd 'ala Munkiriy Azāb al-Qabr Min az-Zanādiqah wa al-Qadariyyah* dari kitab *ar-Rūh*.

Dari karangan-karangan beliau tampaklah betapa keilmuan yang selaminya sangat mumpuni sebagai seorang tokoh Islam yang amat penting.

c. Konsep *Takfir* menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah

1) Pengertian *Takfir*

Menurut Ibn al-Qayyim Kekafiran merupakan bagian dari dua belas jenis yang diharamkan. Yang diharamkan tersebut adalah kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan, perbuatan dosa, permusuhan, kekejian, kemunkaran, kezaliman atau kedurhakaan, berkata tentang Allah tanpa ilmu dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman.¹¹⁶

Konsep *Takfir* menurut Ibn al-Qayyim terjelaskan dalam kitabnya *Igāsah al-Lahfān fi Maṣa-id asy-Syaiṭān* bahwa tidak ada keraguan bahwa kekafiran, kefasikan dan perbuatan *Ma'siyah* memiliki berbagai tingkatan, sama halnya seperti keimanan dan perbuatan baik yang juga memiliki berbagai tingkatan. Hal ini diperkuatnya dengan beberapa ayat yang menjelaskan tentang adanya tingkatan tersebut.¹¹⁷ Di antaranya surat Ali Imrān/3 ayat 163¹¹⁸ dan Al-An'am/6 ayat 132¹¹⁹

¹¹⁶ Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Madārij al-Sālikīn bain manāzil Iyyāk Na'bud wa Iyyāk Nasta'īn*, (Bairut: Dār al-Kutub Al-Ilmiyyah, tt.) vol.I, hlm. 364

¹¹⁷ Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Igāsah al-Lahfān fi Maṣa-id asy-Syaiṭān*, (Dār Ibn Jauziy, Beirut, tt), hlm. 863

¹¹⁸ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm. 104. Ayat tersebut berbunyi:

هُمَّ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾

Artinya:

(Kedudukan) mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan (Q.S. Ali Imrān/3: 163)

¹¹⁹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm. 132. Ayat tersebut berbunyi:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رُبُّكَ بَغْفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾

Artinya:

2) Pembagian *Takfir*

Di dalam kitabnya *Madārij as-Sālikin*, Al-Imām Ibn al-Qayyim menyebutkan bahwa kekafiran (*Kufr al-juhūd*) ini ada dua macam:

Al-kufr al-mutlaq yaitu kekafiran menolak semua yang diwahyukan Allah secara umum dan *al-kufr al-muqayyad* atau khusus yaitu kekafiran menolak salah satu kewajiban Islam, dan atau menolak keharaman yang ditetapkan Islam.¹²⁰

Selain pembagian kafir secara global keseluruhan dan secara khusus pada beberapa hukum Islam, ada pula pembagian lain yaitu pembagian kepada *al-kufr al-akbar* dan *al-kufr al-asgar*.

Al-kufr al-asgar adalah kekafiran yang ada ancamannya dari Allah namun tidak mengekalkannya di dalam neraka di akhirat dan hukuman (punishment) di dunia oleh hakim. Jenis kekafiran ini disebut juga kemaksiatan dan bentuk dari ketidaktaatan, seperti firman Allah yang melarang membenci nenek moyang dan sabda Rasul saw. tentang larangan menghina nasab dan meratapi jenazah, dan larangan Rasul saw. mendatangi dukun dan membenarkan apa yang ia sampaikan. Jenis kekafiran ini menurut Ibn al-Qayyim adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan seseorang dari keislamannya karena tidak sebanding dengan kekafiran terhadap Allah dan hari Akhir sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas.¹²¹

Al-kufr al-akbar adalah kekafiran yang akan mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Ibn al-Qayyim membaginya menjadi lima macam kekafiran, yaitu kekafiran karena dusta, kekafiran karena takabbur dan enggan percaya, kekafiran karena berpaling, kekafiran karena ragu dan kekafiran karena an-*nifāq* (*munāfiq*).

Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. Dan tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. (Q.S. Al-An'am/6: 132)

¹²⁰Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Igāsah al-Lahfān fi Maṣa-id asy-Syaytān*, op.cit., vol.I, hlm. 367

¹²¹Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Madārij al-Sālikīn bain manāzil Iyyāk Na'bud wa Iyyāk Nastaīn*, vol.I, op.cit., hlm. 364-365

Kekafiran karena dusta adalah keyakinan yang mendustakan ajaran yang dibawa oleh Rasul walaupun Allah telah mendatangkan mu'jizat kepadanya. Contoh dari jenis kekafiran ini adalah kekafiran yang terjadi pada Fir'aun.

Kekafiran karena takabbur adalah kekafiran karena kesombongan, padahal ia mengetahuinya bahwa apa yang diingkarinya adalah kebarab yang bersumber dari Allah. Contohnya adalah kekafiran Iblis dan juga terjadi pada Fir'aun.

Kekafiran karena berpaling adalah kekafiran yang dengan sengaja menutup mata, telinga dan hatinya dari ajaran yang dibawa oleh Rasul. Contohnya adalah perkataan salah seorang Bani Abdayalail kepada Rasul sebagai berikut:

“Saya katakan kepadamu satu hal, jika engkau benar berarti engkau lebih mulia dari apa yang aku tolak darimu, namun jika engkau berdusta berarti engkau lebih hina dari apa yang aku katakan kepadamu”

Kekafiran karena ragu adalah kekafiran orang tidak membenarkan dan tidak pula menolak apa yang disampaikan oleh Rasul.

Kekafiran karena *an-nifāq* (*munāfiq*) adalah kekafiran yang menampakkan iman dimulutnya namun tidak beriman dihatinya.¹²²

3) Kriteria–kriteria *Takfir*

Menurut Ibn al-Qayyim seseorang dapat dikatakan kafir jika:

1. Dilakukannya dengan sengaja bukan karena kebodohnya atau pula tersalah dalam men-*ta'wil*-kan sesuatu seperti sebuah hadis tentang pengingkaran terhadap *Quadratullāh*.¹²³
2. Dilakukannya dengan kesadaran penuh bukan dalam kondisi yang terlampau gembira atau marah seperti hadis Anas Ibn Mālik.

¹²²Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Madārij al-Sālikīn bain manāzil Iyyāk Na'bud wa Iyyāk Nastaīn*, vol.I *op.cit.*, hlm. 366-376

¹²³Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Madārij al-Sālikīn bain manāzil Iyyāk Na'bud wa Iyyāk Nastaīn*, vol.I, *op.cit.*, hlm.367

4) Konsekuensi *Takfir*

Dalam kitab *Madārij as-Sālikīn*, Ibn al-Qayyim dalam menjelaskan pembagian macam-macam kekafiran juga menjelaskan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan.

Menurutnya, *Al-kufr al-asgar* pelakunya berhak mendapatkan *Uqūbah* di dunia tergantung keputusan hakim dan ancaman di Akhirat walaupun tidak mengekalkannya di dalam neraka.¹²⁴ Sementara *Al-kufr al-akbar* pelakunya berhak mendapatkan hukuman di dunia sesuai dengan pendapat hakim dan diancam dengan kekal di neraka. Sedangkan kekafiran yang disebabkan oleh perbuatan Syirik maka pengampunan Allah hanya ia dapatkan dengan cara bertaubat, namun jika ia tidak bertaubat maka keislamannya tidak sah selama-lamanya.¹²⁵

B. KHALAF

1. Al-Asy'ariy

a. Biografi Al-Asy'ariy

Nama lengkapnya ialah Abu al-Ḥasan ‘Ali Ibn Ismā‘īl Ibn Abī Biṣr Ishāq Ibn Sālim Ibn Ismā‘īl Ibn ‘Abdillāh Ibn Mūsā Ibn Bilāl Ibn Abī Burdah ‘Amir Ibn Abī Mūsā Al-Asy’ariy.¹²⁶ Abū Mūsā Al-Asy’ariy adalah seorang sahabat Nabi saw. yang terkenal. Gelaran *Al-Asy’ariy* merujuk kepada silsilah keturunan beliau yang sampai kepada keturunan Abū Mūsā Al-Asy’ariy.¹²⁷

Abū Ḥasan dilahirkan di Baṣrah, Irak, dibesarkan dan wafat di Bagdād (260-324 H /873-935 M).¹²⁸ Beliau meninggal dunia dalam

¹²⁴ *Ibid.*, hlm.365

¹²⁵ *Ibid.*, hlm.354

¹²⁶ Ibn ‘Asākir al-Dimasyq, *Tabyīn Kazīb al-Muftarī fi mā Nusib ilā al-Imām Abī al-Ḥasan al-Asy’ariy*, (Dār al-Kitāb al-Arabiy: Beirut, 1979), hlm. 34

¹²⁷ Abū Mūsā al-‘Asy’ariy adalah sahabat Nabi saw. yang terlibat dengan perundingan bersama ‘Amr Ibn Al-Aṣ di Daumatul Jandal. Lihat at-Tabariy, *Tārīkh al-Tabari*, (Dār al-Ma’ārif: Qāhirah, 1963) vol. V, hlm. 7

¹²⁸ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban : Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 270

usia 64 tahun, 55 tahun sesudah meninggalnya Imām asy-Syafi'iy. Ayah al-Asy'ariy wafat ketika ia masih kecil, menurut Ibn Asākir ayah Asy'ari adalah seorang yang berfaham *Ahl as-Sunnah* dan Ahli Hadis. Sepeninggal ayahnya, Ibu al-Asy'ariy menikah kembali dengan seorang tokoh *Mu'tazilah* yang bernama Abū Alī Al-Jubba'iy yang wafat tahun 321 H/915 M. Kehidupannya bersama seorang tokoh besar *Mu'tazilah* yang tidak lain ayah tirinya, inilah yang menghantarkan Ia pernah menjadi seorang tokoh *Mu'tazilah*, dan bahkan menurut al-Husain Ibn Muhammad al-'Askariy, Al-Jubba'iy berani mempercayakan perdebatan dengan lawan-lawannya kepada Al-Asy'ariy.¹²⁹

Secara ringkas, Abū Ḥasan Al-Asy'ariy pada mulanya belajar ilmu dasar seperti membaca, menulis dan menghafal Alquran dari orang tuanya sendiri. Namun orang tuanya meninggalkan dunia ini semasa usia beliau masih kecil. Selanjutnya ia mendalami ilmu hadis, fiqh, tafsir dan bahasa arab dari ulama'-ulama' yang terkenal seperti al-Sājīy, Abū Khalīfah al-Jumhiy, Sahal Ibn Nuh, Muhammad Ibn Ya'kūb, Abd al-Rahmān Ibn Khair dan lain-lain.¹³⁰ Mempelajari fikih as-Syafi'iy dari Abū Ishāq al-Māwardiy (340 H).¹³¹

Kepada ayah tirinya al-Jubba'iy inilah sejak kecilnya ia mempelajari ajaran-ajaran *Mu'tazilah* dan mendalaminya terus sampai usia 40 tahun. Ia juga belajar berbagai ilmu di kota *Baṣrah*, kemudian belajar hadis pada ulama hadis di *Bagdād*, di antaranya Zakariyya Ibn Yahya al-Asy'ariy, Abi Khilfah di Jamhy dan Sahl Ibn Sarh serta belajar Fikih pada Imām Syāfi'iy dan Abu Ishāq al-Maruziy yang juga seorang tokoh *Mu'tazilah* di *Baṣrah*.¹³² Ia belajar ilmu Kalam menurut

¹²⁹Harun Nasution; *Teologi Islam, aliran-aliran,, sejarah, analisa perbandingan*, (Cet. 5 (Jakarta: UI-Press 1986), hlm. 66.

¹³⁰Abū al-Ḥasan al-Asy'ariy, *al-Ibānah fi usūl al-Diyānah*, (Dār al-Kitāb al-Arabiyy : Beirut, 1985) hlm. 9

¹³¹Ahmad Mahmūd Subhi, *Fi Ilm al-Kalam*, (Muassasah al-Ṣāqāfah al-Jām'iyah: Iskandariah, 1982), vol. 2, hlm. 36

¹³²Mustafa Muhammad Asy Syak'ah, *Islām Bilā Mazāhib, diterjemahkan A.M. Basalamah, Islam Tidak Bermazhab*, Cct. 1 (Jakarta:Gema Insani Press, 1994), hlm. 384.

paham *Mu'tazilah*, sehingga menjadikan beliau termasuk pendukung dan orang *Mu'tazilah* yang tangguh.¹³³

Beliau pada mulanya menjadi murid kepada ayah tirinya yang juga seorang pemimpin besar aliran *Mu'tazilah* yaitu Syeikh Abū 'Alī Muhammad Ibn 'Abd al-Wahhāb al-Jubbā'iy (meninggal tahun 303 Hijrah) Namun akhirnya beliau meninggalkan aliran ini dan keluar dari golongan *Mu'tazilah*. Semasa beliau masih remaja, aliran *Mu'tazilah* telah mendapat tempat di khalayak masyarakat kerana dokongan kuat pemimpin-pemimpin Khalifah Abbasiyah seperti Ma'mun Ibn Hārūn al-Rasyīd (198-218 H) , al-Mu'tasim (218-227 H) dan al-Wāsiq (227-232 H). Aliran *Mu'tazilah* sangat mendominasi budaya keilmuan semasa itu di merata-rata tempat samada di *Basrah*, Kufah maupun *Bagdad*. Sejarah juga mencatatkan perselisihan yang sangat sengit dan tragis sehingga sampai peringkat terjadinya pembunuhan *ulama'* yang tidak sealiran dengan *Mu'tazilah* seperti yang terjadi dalam fitnah Alquran makhluk.

Abū al-Ḥasan Al-Asy'ariy mendapati ada beberapa konsep yang menjadi pegangan aliran *Mu'tazilah* ini sangat bertentangan dengan *'itiqād Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* yang bersumberkan Alquran dan Sunah sehingga beliau nekad untuk meninggalkan aliran sesat ini bahkan mengambil tanggungjawab berada di barisan hadapan menentang aliran ini.

Beliau menentang aliran *Mu'tazilah* dengan lisan dan tulisan .Beliau membawa pendekatan berdebat dengan pengikut-pengikut *Mu'tazilah* serta menulis dan mempromosi pegangan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* dalam kitab-kitab tulisan beliau. Antara buku beliau yang terkenal dalam membahaskan ilmu tauhid ini ialah antara *al-Ibānah fī uṣūl al-Diyānah* , *maqālat al-Islāmiyyīn*, Pendekatan beliau yang agresif ini menyebabkan beliau sangat dikenali sebagai *Ulamā'*

¹³³ Umar Hasyim, *Apakah Anda Termasuk Golongan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986), hlm. 66.

tauhid yang bukan saja mampu menghadapi aliran sesat ini bahkan mampu mematahkan hujah aliran *Mu'tazilah*.

Di antara anak muridnya yang terkenal dan akhirnya lahir sebagai pembela-pembela akidah ini adalah seperti al-Qādi Abū Bakr Ibn al-Tayyib al-Baqillaniy,¹³⁴ Abū Ḥasan al-Bahiliy al-Basriy¹³⁵ Abū Ishāq al-Isfiraini¹³⁶ dan al-Imām Abū Muhammad al-Juwainiy.¹³⁷

Keistimewaan Imām Abū Ḥasan Al-Asy'ariy dalam menegakkan kefahaman beliau dalam *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* ialah beliau mengutamakan dalil-dalil Alquran dan Hadis serta menggabungkannya dengan pertimbangan *'aql* dan pikiran.

Berbeda dengan pendekatan aliran *Mu'tazilah* yang mengutamakan *'aql* dan pikiran serta falsafah yang berasal dari Yunani dalam membicarakan *uṣul ad-dīn*. Pendekatan ini juga sangat berbeda dengan kaum *mujassimah* (kaum yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk) yang sangat terikat dengan makna *zāhir naṣ* Alquran dan Hadis.

Tersebut juga bahwa Al-Asy'ariy adalah sosok yang masih keturunan sahabat nabi yaitu Abū Mūsā Al-Asy'ariy r.a. Titisan darah moyangnya yang mengalir di tubuhnya inilah yang menyebabkan Ia populer dengan sebutan al-Asy'ariy.¹³⁸

Adapun kepribadian al-Asy'ariy adalah sebagaimana berikut:

“Kepribadiannya amat identik dengan sifat pemalu dan sejauh aku belum menemukan figur lain yang melebihi sifat pemalu yang melekat pada jiwanya dalam urusan dunia. Juga tidak satupun yang

¹³⁴Imam Abū Bakr Muhamammad Ibn Tayyib, *Tamhid* (Dar Fikr al-Arabiyy: Al-Qāhirah, tt.) hlm. 15 dan 26

¹³⁵Ibn 'Asākir al-Dimasyq, Ibn 'Asakir ad-Dimasyq, *Tabayīn Kazib al-Muftarī fi ma Nusib ilā al-Imām Abī al-Hasan al-Asy'ariy*, (Dar al-Kitab al-Arabiyy:Beirut, 1979), hlm. 178

¹³⁶As-Subkiy, *Tabaqāt al-Syāfi'iyyah*, cet 1 (Al-Husainiyyah al-Misriyyah: Qāhirah, tt.) vol. III, hlm. 111

¹³⁷Ali Abdul Fattāh al-Magribiy, *Al-farq al-kalāmiyyah* (Maktabah Wahbah: ttp, 1987), hlm. 293

¹³⁸Muh. Dawam Sukardi, *51 Ijma' Serat-serat Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah*, Cet. 1 (Pustaka Azzam; Jakarta 2001). hlm. 48 dan *As-sam'aniy, Al-Ansāb*, vol. I hlm. 264

lebih giat dan rajin dalam mengamalkan praktik-praktik ibadah ritual serta urusan akhirat yang melebihi beliau.”¹³⁹

Pada penjelasan lain, seorang pakar sejarah Az-Zahabi menyebutkan bahwa Al-Asy’ariy merupakan salah satu figur yang selalu menerima kenyataan dengan penuh ikhlas, *qana’ah*, di samping mampu menjaga diri¹⁴⁰

b. Karya-karya Al-Asy’ariy

Adapun karya-karya Imām Asy’ariy ini kurang lebih puluhan karya yang dihasilkan, namun ada tiga karyanya yang sangat terkenal yaitu kitab *Maqālāt al-Islamiyyīn*” (pendapat-pendapat golongan Islam).¹⁴¹ Kitab yang lain adalah *al-Ibānah ‘An Uṣūl al-Diyānah* (keterangan tentang dasar-dasar agama), berisi tentang kepercayaan *Ahl as-Sunnah*, dengan dimulai Imam Ahmad Ibn Hanbal.¹⁴² Dan kitabnya yang ketiga adalah *al-Luma’ Fi al-Rad ‘Alā Ahl al-Ziag Wa al-Bida’*, yang berisi sorotan atau bantahan terhadap lawan-lawan pendapatnya tentang berbagai masalah Ilmu Kalam.¹⁴³ Dari buku-buku yang telah ditulis Imām al-Asy’ariy inilah dapat diketahui ajaran-ajaran al-Asy’ariy.

Di antara tulisan-tulisan beliau adalah: *al-Ibānah an Uṣūl Diyānah, Maqālāt al-Islāmiyyīn, Risālah Ila Ahl ats-Ṣagr, al-Luma’ fi Radd ala Ahl al-Bida’, al-Mujāz, al-Umad fi ar-Ru’yah, Fuṣul fi Radd ala al-Mulhidin, Khalq al-A’māl, Kitab ash-Shifāt, Kitab ar-Ru’yah bi al-Aḥsār, al-Khaṣ wa al ‘Ām, Radd Ala al-Mujassimah, Iḍāh al-Burhān, asy-Syarh wa Tafṣīl, an-Naqd ala al -Jubbai, an-naqd ala al-Balkhi, Jumlah Maqālāt al-Mulhidīn, Radd ‘ala Ibn Ruwandiyy, al-Qāmi’ fi Radd ala al-Khalidiyy, Adab al-Jadal, Jawab al-Khurasaniyyah, Jawab*

¹³⁹ Abū Hasan al-Asy’ariy, *al-Ibānah an al Uṣūl ad-Diyānah, op.cit.*, hlm.7.

¹⁴⁰ Muh Dawam, Sukardi, *Ibid.*, hlm. 53 dan Az-zahabi, *Al-Ibar Fi Khabar min Gabar*, vol.II, hlm. 203

¹⁴¹ Umar Hasyim, *op.cit.*, hlm. 67

¹⁴² Imam Abū al-Hasan al-Asy’ariy, *al-Ibānah ‘an Uṣul ad-Diyānah, op.cit.*, hlm. 2.

¹⁴³ Umar Hasyim, *op.cit.* .

as-Sirāfiyyin, Jawab al-Jurjāniyyīn, Masā'il Mansūrah Bagdadiyyah, al-Funūn fī Radd ala al-Mulhidīn, Nawādir fī Daqāiq al-Kalām, Kasyf al-Asrār wa Hatk al-Āsar, Tafsir al-Qur'an al-Mukhtazzin, dan yang lainnya. Disebutkan pula bahwa Al-Imām Ibn Hazm Rahimahullāh berkata al-Imām Abu al-Hasan al-Asy'ariy memiliki 55 tulisan.

c. Konsep *Takfir* menurut Al-Asy'ariy

1) Pengertian *Takfir*

Dalam bukunya Imām al-Asy'ariy, menjelaskan pengertian Islam. Menurutnya Islam jauh lebih luas daripada *Īmān*. Tetapi, tidaklah dapat dikatakan bahwa setiap muslim itu mukmin. Selain itu, Iman meliputi juga perkataan dan perbuatan yang bertambah dan berkurang. Ia juga mengatakan bahwa hati manusia itu bisa berbolak-balik di antara dua jari (kekuasaan) Allah, sebagaimana bolak-baliknya langit dan bumi dalam genggamannya. Begitu pulalah yang diriwayatkan dari Rasul saw.¹⁴⁴ Pernyataannya ini sama seperti pendapat-pendapat *Imam Ahl as-Sunnah* lainnya.

Menurutnya, seorang muslim yang melakukan dosa besar, seperti zina, mencuri, meminum minuman keras ataupun yang lainnya menurut Al-Imām al-Asy'ariy tidak dapat dianggap kafir, tetap disebut mukmin. Namun, kalau orang itu melakukannya didasari dengan anggapan bahwa semuanya itu halal serta mengingkari keharamannya, maka ia pun mengkafirkannya.

Bagi Al-Imām al-Asy'ariy orang berbuat dosa besar tetap mukmin dikarenakan imannya masih ada, tetapi karena dosa besarnya itu, ia menjadi *fāsiq*. Sekiranya orang berdosa besar bukanlah mukmin dan bukan pula *kafir*, maka tentunya dalam dirinya tidak ada keimanan atau kekafiran. Dengan demikian ia bukan seorang ateis dan bukan pula monoteis.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Abū Hasan al-Asyariy, *Al-Ibānah 'An Uṣūl Ad-Diyānah, op.cit.*, hlm.12

¹⁴⁵ *Ibid.*

Demikian pula, Imam al-Asy'ariy tidak mengklaim siapapun di antara *Ahl at-Tauhīd* serta orang yang beriman itu mesti masuk surga ataupun neraka. Kecuali, mereka yang telah diberi kesaksian oleh Rasul saw. Seorang muslim yang berdosa akan masuk surga, setelah ia dimasukkan dahulu ke neraka. Allah niscaya mengeluarkan orang mukmin dari neraka, setelah mereka mendapatkan *syafā'at* Rasul saw.¹⁴⁶

2) Pembagian *Takfir*

Al-Imām al-Asy'ariy tidak menyebutkan secara jelas pembagian *takfir* di dalam buku karyanya. Namun jika ditelaah lebih jauh dapat dipahami bahwa seorang Muslim yang berbuat dosa besar dikatakan *al-Fāsiq* yang dalam istilah Ibn Taimiyyah *Mu'min Nāqīs al-Iman*. Jika demikian adanya berarti jenis kefasikan dapat dikategorikan ke dalam *al-kufr al-asgar*. Sementara pendapatnya tentang kekafiran adalah jenis *Al-kufr al-akbar* yang mengeluarkan pelakunya dari agamanya .

3) Kriteria-kriteria *Takfir*

Kriteria *takfir* yang tampak dari pembahasan Al-Imām al-Asy'ariy bahwa seseorang dapat dikafirkan jika seseorang melakukan sesuatu yang haram dengan mengingkari keharamannya.¹⁴⁷

Kriteria selanjutnya adalah tidak ada *Syahādah* dan mengingkari apa yang dibawa oleh Rasul saw. karena menurut al-Asy'ariy sendiri, iman ialah pengakuan dalam hati tentang keesaan Allah dan tentang kebenaran Rasul-rasul serta segala apa yang mereka bawa,¹⁴⁸ mengucapkannya dengan lidah dan mengerjakan

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Abū Hasan al-Asyariy, *Al-Ibānah 'An Uṣūl Ad-Diyānah*, *op.cit.* hlm.12

¹⁴⁸ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai aspeknya*, (Jakarta: UI-Press, 1978),

rukun-rukun Islam merupakan cabang iman. Dengan demikian, untuk menjadi mukmin, cukup dengan pengakuan dalam hati dua *kalimah syahādah* serta membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul.¹⁴⁹ Dengan itu, tentulah yang disebut kufur ialah orang yang tidak membuat pengakuan atau membenarkan tentang keesaan Tuhan dan tentang kebenaran Rasul-rasul serta segala yang mereka bawa.

4) Konsekuensi Kafir

Jika *takfīr* dilakukan kepada orang yang terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang, tentunya ada konsekuensi dari pengkafiran tersebut.

Menurut Al-Imām al-Asy'ariy orang yang benar-benar telah dianggap kafir maka tidak dishalatkan jenazahnya, berbeda dengan yang meninggal dari *Ahl al-Qiblah* tetap dishalatkan baik yang patuh maupun yang melanggar.¹⁵⁰ Karena ini merupakan konsekuensi tidak adanya pencabutan haknya sebagai orang Islam.

Sementara konsekuensi lain yaitu ancaman neraka baginya walaupun menurutnya di akhirat ia tidak dikekalkan di dalamnya sebagaimana yang dituliskan di dalam kitab *Maqālāt al-Islāmiyyin*.¹⁵¹

2. Al-Gazāliy

a. Biografi Al-Gazāliy

Nama lengkapnya adalah Abū Ḥāmid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ṭa'us at-Tusi as-Syāfi'i al-Gazāliy.

¹⁴⁹Muhammad Ibn Abd al-Karim al-Syahrastāniy, *al-Milal wa an-Nihal*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 101

¹⁵⁰Abū Hasan al-Asyariy, *Al-Ibānah 'An Uṣūl Ad-Diyānah*, *op.cit.*, hlm.13

¹⁵¹Abū Hasan al-Asyariy, *Maqālāt al-Islāmiyyīn wa Ikhtilāf al-Muṣallīn* Cet. 1 (As-Sa'adah: Mesir, 1945), vol. II, hlm. 148

Secara singkat dipanggil Al-Gazāliy atau Abū Hāmid Al-Gazāliy¹⁵² dan mendapat gelar imam besar Abū Hāmid Al-Gazaliy Hujjah al-Islam.¹⁵³

Namanya kadang diucapkan Gazzāliy artinya tukang pintal benang karena pekerjaan ayahnya adalah tukang pintal benang wol sedangkan yang lazim adalah Gazāliy diambil dari kata *Gazālah* nama kampung kelahirannya.¹⁵⁴

Beliau lahir di *Ṭus, Khurāsān*, Iran, dekat *Masyhad* sekarang, pada tahun 450/1058 M. Beliau dan saudaranya, Ahmad, ditinggal dalam keadaan yatim pada usia dini. Pendidikannya dimulai di *Tūs*. Lalu *al-Gazaliy* pergi ke *Jurjān*. Dan sesudah satu periode lanjut di *Ṭus*, beliau ke *Naisabūr*, tempat beliau menjadi murid al-Juwainiy Imām al-Haramain hingga meninggalnya yang terakhir pada tahun 478 H / 1085 M. Ada beberapa guru beliau di antaranya yang terkenal adalah Abū Ali al-Farmāḍiy.¹⁵⁵

Al-Gazāliy adalah ahli pikir ulung Islam yang menyandang gelar Pembela Islam (*Hujjah al-Islam*), hiasan agama (*Zain ad-Din*), Samudera yang menghanyutkan (*Bahr Mugriq*), dan lain-lain.¹⁵⁶ Riwayat hidup dan pendapat-pendapat beliau telah banyak diungkap dan dikaji oleh para pengarang baik dalam bahasa Arab, bahasa Inggris maupun bahasa dunia lainnya, termasuk bahasa Indonesia. Hal itu sudah selayaknya bagi para pemikir generasi sesudahnya dapat mengkaji hasil pemikiran orang-orang terdahulu sehingga dapat ditemukan dan dikembangkan pemikiran-pemikiran baru.¹⁵⁷

¹⁵² M. Sholihin, *Epistimologi Ilmu Dalam Sudut Pandang al-Gazāliy*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Cet. 1, hlm. 20.

¹⁵³ Zainuddin, dkk., *Seluk Beluk Pendidikan Dari al-Ghazali*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hlm. 7.

¹⁵⁴ Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran al-Ghazali Tentang Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Cet. 1, hlm. 9.

¹⁵⁵ M. Amin Abdullah, *The Idea of University of Ethical Norms in Ghazali and Immanuel Kant*, (Turkiye Diyanet Vakfi : Ankara, 1992), hlm. 9-10.

¹⁵⁶ Abidin Ibnu Rusn, *op.cit.*, hlm. 9.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 1

Dalam pengantar *Ihyā' Ulūm ad-dīn* disebutkan bahwa kehadiran Al-Ghazzaliy pada Abad ke-5 memprakarsai munculnya beberapa pemikiran baru dalam ilmu keislaman.¹⁵⁸

Sebelum meninggal ayah al-Gazāliy berwasiat kepada seorang ahli tasawuf temannya, supaya mengasuh dan mendidik al-Gazāliy dan adiknya Ahmad. Setelah ayahnya meninggal, maka hiduplah al-Gazāliy di bawah asuhan ahli tasawuf tersebut.¹⁵⁹

Harta pusaka yang diterimanya sedikit sekali. Ayahnya seorang miskin yang jujur, hidup dari usaha sendiri bertenun kain wol, di samping itu, selalu mengunjungi rumah para alim ulama, menuntut ilmu pengetahuan, berbuat jasa dan member bantuan kepada mereka. Apabila mendengar uraian para ulama itu maka ayah al-Gazaliy menangis tersedu-sedu seraya memohon kepada Allah swt. Kiranya beliau dianugerahi seorang putra yang pandai dan berilmu.

Pada masa kecilnya al-Gazāliy mempelajari ilmu fikih di negerinya sendiri pada Syeikh Ahmad Ibn Muhammad ar-Razikaniy. Kemudian pergi ke negeri *Jurjan* dan belajar pada Imām Ali Nasar al-Ismailiy.

Setelah mempelajari beberapa ilmu di negeri tersebut, berangkatlah al-Gazāliy ke negeri *Nisābūr* dan belajar pada Imām al-Haramain. Di sanalah mulai kelihatan tanda-tanda ketajaman otaknya yang luar biasa dan dapat menguasai beberapa ilmu pengetahuan pokok pada masa itu seperti ilmu *mantiq* (logika), filsafat dan fikih *mazhab Syāfi'iy*.¹⁶⁰

¹⁵⁸Badawi Thaba'iy, *Ihyā' Ulūm ad-dīn Li al-Imām al-Gazāliy ma'a Muqaddimah fī at-Tasawwuf al-Islāmiy wa Dirāsah Tahliyah Lisyakhsiyah al-Gazāliy wa falsafatih fī al-Ihyā'*, Juz I, (t.t : Dār Ihyā' al-Kutub al-Arabiyah, t.th.), hlm. 7 :

قَدْ أَنْجَبَ الْقُرْنُ الْخَامِسُ الْهَجْرِيُّ عِلْمًا مِنْ أَعْلَامِ الْفِكْرِ الْإِسْلَامِيِّ هُوَ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ
أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغَزَالِيُّ

Artinya:

Pada abad ke -5 H lahirlah beberapa ilmu dari seorang pemikir Islam, yaitu Hujjah al-Islām Abu Hāmid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad al-Gazāliy."

¹⁵⁹Al-Ghazali, *Ihya' al-Ghazali*, Jilid I, (Surabaya : Faizan, 1969), Cet. 4, hlm. 18.

¹⁶⁰*Ibid.*

Setelah Imām al-Haramain wafat, lalu al-Gazāliy berangkat ke *al-Askar* mengunjungi menteri *Nizām al-Mulk* dari pemerintahan dinasti Bani Saljuk. Beliau disambut dengan kehormatan sebagai seorang ulama besar. Kemudian dipertemukan dengan para alim ulama dan pemuka-pemuka yang menguasai ilmu pengetahuan. Semuanya mengakui akan ketinggian dan keahlian al-Gazāliy.¹⁶¹

Pada tahun 484 H/1091 M, beliau diutus oleh *Nizām al-Mulk* untuk menjadi guru besar di madrasah *Nizāmiyyah*, yang didirikan di *Bagdād*. Beliau menjadi salah satu orang yang terkenal di *Bagdād* dan selama empat tahun beliau memberi kuliah kepada lebih dari 300 mahasiswa. Pada saat yang sama beliau menekuni kajian Filsafat dengan penuh semangat lewat bacaan pribadi dan menulis sejumlah buku.¹⁶²

Atas prestasinya yang kian meningkat, pada usia 34 tahun beliau diangkat menjadi pimpinan (rektor) Universitas *Nizāmiyah*. Selama menjadi rektor, beliau banyak menulis buku yang meliputi beberapa bidang fikih, ilmu kalam dan buku-buku sanggahan terhadap aliran-aliran kebatinan, *Ismā'īliyyah* dan filsafat.¹⁶³

Al-Gazāliy telah mengarang sejumlah besar kitab pada waktu mengajar di Bagdād, seperti *Al-Basīt*, *Al-Wasīt*, *Al-Wajīz* dan *Al-Khulāṣah fī Ilm al-Fiqh*. Seperti juga kitab-kitab *Al-Munqil fī Ilm al-Jadl*, *Ma'khūz al-Khilāf*, *Lubāb al-Naẓr*, *Tahsīn al-Ma'khiz*, dan *Mabādi' wa al-Gāyat fī Fann al-Khilāf*. Sekalipun mengarang beliau tidak lupa berpikir dan meneliti hal-hal di balik hakikat. Beliau tidak ragu-ragu mengikuti ulama yang benar, yang tidak seorang pun meragukan keabsahan sebagai sumber penelitiannya. Pada waktu itu juga beliau mempelajari ilmu-ilmu yang lain.¹⁶⁴ Hanya 4 tahun al-

¹⁶¹ *Ibid*

¹⁶² M. Amin Abdullah, *Antara al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*, (Terj). Hamzah, (Bandung : Mizan, 2002), Cct. I, hlm. 29

¹⁶³ Abidin Ibnu Rusn, *op. cit.*, hlm. 11–12

¹⁶⁴ M. Amin Abdullah, *Al-Ghazali dan Plato*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), Cct. I., hlm.

Gazāliy menjadi rektor di universitas *Nizāmiyyah*. Setelah itu beliau mulai mengalami krisis rohani, krisis keraguan yang meliputi akidah dan semua jenis *ma'rifat*. Secara diam-diam beliau menggalkan *Bagdād* menuju *Syām*, agar tidak ada yang menghalangi kepergiannya baik dari penguasa (khalifah) maupun sahabat dosen seuniversitasnya. Al-Gazāliy beralih akan pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian, amanlah dari tuduhan bahwa kepergiannya untuk mencari pangkat yang lebih tinggi di Syam. Pekerjaan mengajar ditinggalkan dan mulailah beliau hidup jauh dari lingkungan manusia, *zuhd* yang beliau tempuh.¹⁶⁵

Pada tahun 488 H, beliau mengisolasi diri di Mekah lalu ke Damaskus untuk beribadah dan menjalani kehidupan sufi.¹⁶⁶ Beliau menghabiskan waktunya untuk ber-*khalwah*, ibadah dan *I'tikāf* di mesjid di Damaskus, berzikir sepanjang hari di menara. Untuk melanjutkan *taqarrub*-nya kepada Allah swt. Beliau pindah ke *bait al-maqdis*. Dari sinilah beliau tergerak hatinya untuk memenuhi panggilan Allah swt. untuk menjalankan ibadah haji. Dengan segera beliau ke Mekah, Madinah dan setelah itu ziarah ke makam Rasul saw. dan nabi Ibrahim as. Lalu ditinggalkannya kedua kota tersebut dan menuju ke Hijaz.¹⁶⁷

Dari *Bait al-Harām* al-Gazāliy menuju Damsyik. Al-Maqriziy dalam *Al-Muqaffā'* mengatakan:

Ketika di Damsyik, al-Gazāliy beri'tikad di sudut menara mesjid *Al-Umāwiy* dengan memakai baju jelek. Di sini beliau mengurangi makan, minum, pergaulan dan menyusun kitab *Ihyā' Ulūm al-Dīn*. Al-Gazāliy berkeliling berziarah ke kuburan para *syuhadā'* dan mesjid-mesjid. Beliau mengolah diri untuk selalu ber-*mujāhadah* dan

¹⁶⁵Abidin Ibnu Rusn, *op. cit.*, hlm. 12

¹⁶⁶Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Cet. I, hlm.

¹⁶⁷Abidin Ibnu Rusn, *op.cit.*,

dan menundukkannya untuk selalu beribadah hingga kesukaran-kesukaran yang dihadapinya menjadi persoalan biasa dan mudah.¹⁶⁸

Setelah mengabdikan diri untuk ilmu pengetahuan berpuluh tahun dan setelah memperoleh kebenaran yang hakiki pada akhir hidupnya, beliau meninggal dunia di *Tus* pada 14 *Jumādā al-Akhīrah* 505 H / 19 Desember 1111 M, di hadapan adiknya, Abu *Ahmad Mujiduddin*. Beliau meninggalkan 3 orang anak perempuan sedangkan anak laki-laki yang bernama *Hāmid* telah meninggal dunia sejak kecil sebelum wafatnya (al-Gazāliy), karena itulah beliau diberi gelar Abū Hāmid.¹⁶⁹

b. Karya-karya Al-Gazaliy

Hujjah al-Islām al-Imām Al-Gazāliy adalah seorang penulis produktif yang handal dalam khazanah ilmu pengetahuan baik umum maupun keislaman.

Sejumlah buku karya al-Imām Al-Gazāliy kini tersebar ke seluruh penjuru dunia dan diterjemahkan kedalam berbagai bahasa. Berikut ini karya-karyanya menurut klasifikasi bidang keilmuan.

Karya-karya al-Imām Al-Gazāliy dalam bidang Fikih dan *Uṣūl al-Fiqh*, di antaranya yaitu:

- 1) *Al-Mankhūl fi Ta'liqāt al-Uṣūl*
- 2) *Khulāṣah al-Mukhtaṣar wa Naqawāh al-Mu'tashar.*
- 3) *Tahzīb al-Uṣūl.*
- 4) *Gāyah al-gawr fi Dirāyah al-dawr.*
- 5) *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl.*
- 6) *Asās al-Qiyās.*
- 7) *At-Ta'liqāt*
- 8) *Al-Basīṭ*
- 9) *Al-Wasīṭ fi al-Mazhab.*

¹⁶⁸Taha Abdul Baqi Surur, *Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam*, (t.t : Pustaka Mantiq, t. th.), 54 – 55.

¹⁶⁹Zainuddin, dkk., *op.cit.*, hlm. 10.

- 10) *Al-Wajīz fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'iy.*
- 11) *Fatāwā al-Gazāliy.*

Buku Karya Al-imām al-Gazāliy dalam bidang ilmu Taşawwuf dan Akhlak, di antaranya:

- 1) *Mīzān al-'amal.*
- 2) *Bidayah al-Hidayah.*
- 3) *Al-'Arba'īn fī Uşūl ad-Dīn.*
- 4) *Kimiyā' as-Sa'ādah.*
- 5) *Ayyuha al-Walad al-Muhibb.*
- 6) *Naşihah al-Muluk.*
- 7) *Zād al-Ākhirah.*
- 8) *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn.*
- 9) *Al-Munqiz min ad-Ḍalāl.*
- 10) *Sirr al-'Ālamīn wa Kasyf ma' fī ad-Dārain.*
- 11) *Minhāj al-'Ābidīn.*
- 12) *Al-Imlā' 'ala Isykālāt al-Ihya'.*

Kitab karya Al-Imām al-Gazāliy dalam bidang ilmu Kalam dan *Uşūl ad-Din*, di antaranya adalah:

- 1) *Faḍā'ih al-Bāṭiniyyah wa Faḍāil al-Mustazhiriyyah.*
- 2) *Ḥujjah al-Haq.*
- 3) *Qawāsim al-Bāṭiniyyah*
- 4) *Al-Maqṣid al-'āsnā fī syarh 'asma' al-Ḥusnā.*
- 5) *Jawāhir al-Qur'ān wa duraruh.*
- 6) *Faişal at-Tafriqah bain al-Islām wa az-Zanādiqah.*
- 7) *Misykāt al-Anwar.*
- 8) *Al-Iqtisād fī al-I'tiqād.*
- 9) *Ar-Risālah al-Qudsiyyah.*
- 10) *Mufāsil al-Khilaf.*
- 11) *Iljam al-'Awām 'an 'Ilm al-Kalām.*
- 12) *Al-Hikmah fī Makhlūqātillāh.*

13) *Qanūn at-ta'wīl*.

Kitab karya Al-Imām al-Gazāliy dalam bidang ilmu Manṭiq atau logika, di antaranya adalah:

- 1) *Al-Muntakhal fī al-Jadal*.
- 2) *Mi'yār al-'ilm fī fann al-Manṭiq*.
- 3) *Miḥakk al-nazar fī al-Manṭiq*.
- 4) *Al-Maẓnūn bih 'alā Gair Ahlih*.
- 5) *Maqaṣid al-Falāsifah*.
- 6) *Tahāfut al-Falāsifah*.
- 7) *al-Qiṣṭās al-Mustaqīm*.
- 8) *Ma'ārij al-Quds fī Madārij Ma'rifat an-Nafs*.

Kitab karya Al-Imām al-Gazāliy dalam bidang ilmu lainnya, seperti *Maktūbāt* Al-Imām al-Gazāliy dan *Majmū'ah ar-Rasāil al-Imām al-Gazāliy*.

c. Konsep *Takfir* menurut Al-Gazāliy

1) Pengertian *Takfir*

Menuduh *kafir* sebenarnya sudah terjadi sejak dahulu. Misalnya Hujjah al-Islam al-Imām al-Gazāliy (450-505 H / 1058-1111 M), beliau pun pernah dituduh kafir oleh kelompok yang anti dengan tasawwuf Imām al-Gazāliy. Beliau memberi bantahan dengan mengarang sebuah kitab yang bernama *Faiṣal at-Tafrīqah* yang intinya melarang menuduh kafir kepada orang lain lantaran perbedaan *māẓhab*. Menurut beliau orang yang disebut *kāfir* adalah orang yang inkar (tidak percaya) dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul saw., sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis.¹⁷⁰

Mengkaji lebih dalam dari seorang Al-Gazāliy, beliau menegaskan bahwa *kufur* itu adalah mendustakan Rasul saw. dalam segala ajaran yang beliau bawa. Sedangkan Iman adalah membenarkan (*taṣdiq*) kepada seluruh ajaran yang beliau sampaikan. Imām Al-Gazāliy mencontohkan dalam hal ini yaitu

¹⁷⁰ Al-Gazāliy, *Faiṣal at-Tafrīqah*, hlm. 19-25

orang-orang Yahudi dan Nasrani yang beliau anggap kafir, dikarenakan mereka telah mendustakan Rasul saw. Demikian pula dengan para pengikut Brahmana, bahkan Al-Gazāliy menganggap lebih pantas jika pada pengikut Brahmana mendapat predikat kafir, dikarenakan pengikut Brahmana selain telah Mendustakan Rasul saw., mereka juga mendustakan para Rasul Terdahulu.

Defenisi tersebut menurut Al-Gazāliy, karena *kufur* itu adalah ketentuan hukum syariat seperti masalah perbudakan dan kemerdekaan. Sebab dengan makna tersebut berarti menghalalkan darah mereka dan menghukumi mereka kekal di neraka. Al-Gazāliy juga menegaskan karena hukum tersebut termasuk kedalam hukum syariat, maka melihat hukum tersebut juga harus secara hukum syariat dengan cara melihat pada *naṣ* (statemen) yang ada dalam Alquran atau Hadis Rasul saw., atau dengan cara mengiaskan dengan statemen yang sudah ada dalam naṣ.¹⁷¹

2) Pembagian *Takfir*

Menurut Al-Gazāliy ada dua pandangan tentang mentakfirkan; yang pertama yang terkait dengan dasar-dasar akidah, dan yang kedua yang terkait dengan hal-hal yang bersifat cabang (*furū'*).

Dasar-dasar akidah (*Uṣūl al-Īmān*) ada tiga hal; Iman kepada Allah, iman kepada Rasul dan iman kepada hari Akhir.

Hal-hal yang bersifat cabang tidak ada ranah yang bisa ditakfirkan kecuali satu hal yaitu dasar agama yang disampaikan oleh Rasul dengan riwayat yang *mutawātir*. Dalam masalah kepemimpinan (*Imāmah*) umpamanya, tidak ada yang bisa ditakfirkan.¹⁷²

Di dalam karangannya tidak terdapat adanya pengelompokan dan pembagian *Takfir* ataupun kekafiran. Di dalam karangannya

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² *Ibid.*, hlm. 61-62

ditemukan kritiknya terhadap kelompok *aş-Sufiyyūn* yang mengkafirkannya karena menggunakan *ta'wil*, yang akhirnya ia mengarang buku yang berjudul *Faişal at-Tafrīqah* yang berisi bantahannya terhadap tuduhannya tersebut sembari menjelaskan kaidah-kaidah dalam menggunakan *Ta'wil*.¹⁷³

3) Kriteria–kriteria *Takfir*

Menurut Al-Gazāliy, seseorang dapat dikatakan *kafir* jika ia menapikan syariat, menganggap ayang dikatakan Rasul tidak ada maknanya atau hanya sebatas untuk kepentingan dunia. Orang yang menggunakan *ta'wil* dalam memahami *naş* tidak dapat dikatakan kafir selama ia memegang teguh metode *ta'wīl* yang benar (*Qānūn at-ta'wīl*)¹⁷⁴

Menurutnya, seseorang tidak dapat dikafirkan selama *ta'wil* yang ia gunakan tidak terkait dengan dasar-dasar akidah dan hal-hal yang mendasar dalam agama Islam. Seperti *ta'wīl as-Sufiyyun* tentang melihat Rasul seperti melihat planet, bulan dan matahari.¹⁷⁵

Menurut Al-Gazāliy sebagaimana yang diungkapkannya dalam kitab *Al-Munqiz min ad-Dalāl* bahwa pengkafiran yang terjadi pada filosof menurutnya disebabkan oleh 3 hal:

1. Keyakinan mereka bahwa yang akan dibangkitkan nantinya di alam akhirat adalah rohani semata, sedangkan jasmani (jasad) akan hancur. Maka dari itu, ketika di akhirat nanti, tentang adanya kebahagiaan ataupun kepedihan di sana yang dapat merasakan adalah rohani. Sedangkan jasmani (jasad) merasakan kebahagiaan dan kepedihan hanya saat di dunia saja. Ini menurut Al-Gazāliy bertentangan dengan *syāriah* walaupun mereka mengimani adanya kebangkitan *rūhāniyyah*.
2. Keyakinan mereka bahwa Allah hanya mengetahui hal-hal secara umum dan Allah tidak mengetahui yang *juz'īyyāt* (hal-

¹⁷³ *Ibid.*, hlm. 19-25

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 41

¹⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 53

hal yang terperinci/kecil) yang terjadi di alam. Ini merupakan kekafiran yang terang menurut Al-Gazāliyy, seharusnya sesuai dengan firman Allah dalam surah Yūnus/10 ayat 61.¹⁷⁶

3. Keyakinan mereka bahwa Alam semesta dan semua substansi *Qadīm* (Kekal) dan menurut Al-Gazāliyy keyakinan ini disepakati oleh seluruh orang Islam.¹⁷⁷

4) Konsekuensi *Takfir*

Di dalam kitabnya *Al-Iqtisād fi al-I'tiqād* bahwa konsekuensi kekafiran sangat fatal dan sangat berbahaya yang berupa ketidakbolehan menikahi muslimah, kebolehan membunuhnya dan penyitaan hartanya, dan yang terkait¹⁷⁸

Konsekuensi kekafiran individual sangat besar bagi yang bersangkutan yang berkaitan dengan syariat Islam yaitu: halal darahnya, hilangnya status kewalian atas anak keturunannya, dipisahkan dari isterinya, terhalangnya kewarisan, tidak boleh memakan sembelihannya, haram menshalati jenazahnya, haram dikubur di pekuburan muslim, tidak boleh *istigfār* untuk mereka. Maka pengkafiran personal sebisa mungkin dihindari. Imām al-Gazaliyy pernah menyatakan, “Kesalahan membiarkan hidup 1000 orang kafir lebih ringan dari pada kesalahan mengeksekusi mati seorang muslim.”¹⁷⁹

Imām al-Gazāliyy mengatakan dalam kitabnya *Al-Iqtisād fi al-I'tiqād* bahwa sesuatu yang patut disikapi dengan hati-hati adalah masalah pengkafiran, selagi masih ada jalan untuk

¹⁷⁶Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm. 316 Ayat tersebut berbunyi:

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا
أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya:

Tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu, melainkan (semua tercatat) dalam Kitab yang nyata (*Lauh mahfuz*).” (Q.S. Yunus/10: 61)

¹⁷⁷ Imām al-Gazāliyy, *Al-Munqiz min ad-Dalāl*, hlm. 7

¹⁷⁸ Imām al-Gazāliyy, *Al-Iqtisad fi al-I'tiqad*, (Ankara: tt., tt.) hlm. 236

¹⁷⁹ Ibn Hajar al-Asqalāniyy, *Fath al-Bāriyy bisyarh Şahīh al-Bukhāriyy*, (ar-Risālah al-‘Ālamiyyah: Beirut, 2013) vol.III, hlm. 106

berhati-hati. Karena menghalalkan darah dan harta orang yang shalat menghadap kiblat dan yang menyatakan kalimat “*Lā ilāh illallāh*” adalah suatu kesalahan.¹⁸⁰ Sedangkan Mu’tazilah, *Musyabbihah* dan kelompok-kelompok lainnya merupakan kesalahan dalam ber-*ta’wil*, bukan mendustakan, mereka berada pada ranah ijtihad.¹⁸¹

3. Yūsuf Al-Qaraḍāwiy

a. Biografi Yūsuf Al-Qaraḍāwiy

Nama Yūsuf Al-Qaraḍāwiy mungkin tidak asing lagi di sebagian telinga umat Islam. Beliau adalah salah seorang ulama kontemporer yang banyak memberikan sumbangan pemikiran tentang Islam melalui karya-karyanya, seperti *Fiqh az-Zakāh*, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, *Fiqh as-Ṣiyām*, *Fiqh al-Aulawiyāt* dan masih banyak yang lainnya. Berikut biografi singkat tentang kehidupan *Dr. Yūsuf Al-Qaraḍāwiy* dari masa kecilnya hingga masa remajanya, karya intelektualnya dan aktivitas-aktivitasnya. Berikut rincian keluarga, masa kecil dan pendidikannya.¹⁸²

Nama lengkapnya adalah Yūsuf Ibn Abdullāh Ibn Ali Ibn Yūsuf, yang kemudian populer dengan sebutan Yūsuf Al-Qaraḍāwiy. Dilahirkan disebuah desa terpencil pedalaman Mesir, *Ṣaft at-Turah*, tepatnya pada 9 September 1926.

Ayahnya Abdullāh adalah anak dari seorang pedagang sukses Ali Al-Qaraḍāwiy. Mengutip cerita pamannya, Al-Qaraḍāwiy menuturkan bahwa nenek moyangnya dari pihak ayahnya ini dahulu berasal dari sebuah daerah yang bernama *Qaraḍāh* dan namanya dihubungkan kepada nama daerah tersebut, sehingga Ia dikenal dengan panggilan Al-Qaraḍāwiy dan bukan al-Qarḍāwiy, seperti yang biasa diucapkan oleh penduduk Syam.

¹⁸⁰ Imām al-Gazāliy, *Al-Iqtisad fī al-I’tiqad*, *Op.Cit.*, hlm.251

¹⁸¹ *Ibid.* hlm. 250

¹⁸² Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah non-Tasyri’iyah Menurut Yusuf al-Qaraḍawiy*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 35-117

Sedangkan ibunya berasal dari keluarga al-Hajar, sebuah keluarga pedagang dan sangat terkenal dengan kecerdasannya. Ibu dan bibinya adalah orang yang cerdas dalam menghitung, tanpa menggunakan catatan. Saudara sepupu ibunya, Fātimah al-Hajar, otaknya seolah-olah bagaikan kalkulator, dapat menghitung perkalian ataupun pembagian dengan angka-angka yang rumit dalam waktu yang sangat singkat.

Ayahnya meninggal saat Al-Qaradāwiy berumur dua tahun. Dan setelah itu yang menjadi pengganti ayahnya adalah paman beliau yang bernama Ahmad, yang turut membantu dan menanggung kebutuhan hidup serta biaya pendidikannya.

Di bawah asuhan ibu dan pamannya, pada usia dini beliau telah mulai belajar ke *Kuttāb*, sebuah tempat yang biasanya khusus untuk belajar dan menghafal Alquran. Untuk pertama kali, beliau belajar pada *Kuttāb Syaikh Yamaniy*. Di *Kuttāb* ini beliau hanya bertahan satu hari karena tidak setuju dengan metode pengajian Syaikh Yamaniy yang sering memberikan hukuman kepada muridnya tanpa sebab yang jelas, termasuk kepada dirinya, terlebih apabila hukuman yang diberikan itu dirasakan sebagai sebuah kezaliman.

Kezaliman yang menimpa dirinya itu telah menyebabkan dirinya memutuskan untuk tidak datang lagi ke *Syaikh* mana pun dalam rangka belajar Alquran untuk beberapa lama. Sampai akhirnya ibunya meminta agar beliau bersedia untuk belajar di *Kuttāb Syaikh Hāmid*. ibunya berjanji akan menitipkannya kepada Syaikh Hāmid dengan baik. Akhirnya beliau bersedia dan diantar ibunya belajar ke *Kuttāb Syaikh Hāmid*. Di bawah asuhan Syaikh Hāmid, beliau berhasil menghafal seluruh Alquran pada usia 9 tahun lebih beberapa bulan. Semenjak itulah masyarakat menjuluki al-Qaradāwiy kecil dengan julukan Syaikh.

Pada umur 7 tahun, Al-Qaradāwiy mulai masuk sekolah yang ada di kampungnya. Setelah menamatkan sekolah dasarnya, beliau sekolah di *Al-Ma'had ad-Dīniy*, salah satu cabang lembaga pendidikan

Al-Azhar yang terdapat di *Tanta*. Pada saat itu umurnya adalah 14 tahun. Di sekolah inilah beliau menghafal *Matan Jurmiyah, Nur al-īdah dll*. Pada tahun kedua beliau tidak hanya membaca kitab *Ihyā' Ulūm ad-dīn* dan *Minhāj at-Thalibīn*, tapi juga membaca buku-buku lainnya. Ketika masuk tahun ke Empat *madrasah ibtidā'iyyah*, beliau resmi mendaftar sebagai anggota *Ikwān al-Muslimin*.

Kemudian pada usia 18 tahun beliau memasuki sekolah *Tsanāwiyyah* (Setingkat Aliyah). Setelah lulus beliau melanjutkan ke Fakultas *Uṣul ad-dīn* di bidang studi Alquran dan Sunah. Pada tahun 1952/1953 beliau lulus S1 dengan predikat rangking pertama. Kemudian melanjutkan pendidikan ke bahasa arab selama dua tahun. Di jurusan ini pun beliau lulus dengan peringkat pertama. Dari sini beliau memperoleh ijazah internasional dan sertifikat tenaga pengajar.

Pada tahun 1957 beliau melanjutkan studinya ke lembaga tinggi riset dan penelitian masalah-masalah islam dan perkembangannya selama 3 tahun. Kemudian pada tahun 1960 melanjutkan studinya di Pasca Sarjana universitas Al-Azhar Kairo jurusan Tafsir-Hadis. Ketika mengikuti ujian akhir untuk meraih gelas magister, tidak seorangpun dari teman-temannya yang lulus. Hanya beliau yang lulus dengan predikat amat baik.¹⁸³

Selanjutnya, beliau meneruskan pendidikannya ke program doktor pada universitas yang sama. Semula diperkirakan selesai dalam waktu dua tahun, namun perkiraan tersebut meleset, kerana sejak tahun 1968 hingga tahun 1970 beliau ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan pro terhadap gerakan *Ikhwān al-Muslimīn*. Setelah bebas beliau hijrah menuju Qatar dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

¹⁸³Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf al-Qaraḍawiy*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 59

Faktor lain yang menyebabkan keterlambatan program doktornya adalah situasi Mesir ketika ditimpa krisis politik menghadapi peperangan dengan Israel pada 1973. Ketika krisis ini mulai reda, beliau mengajukan disertasi yang sudah disiapkannya untuk diuji. Disertasi yang berjudul *al-Zakāh Wa āsaruhā fī hall al-Masyākil al-Ijtimāiyyāt* ini dapat dipertahankannya dengan baik, dan karena itu beliau berhasil lulus meraih gelar doctor dalam ilmu tafsir dan hadist dengan predikat amat baik pula.

Meskipun beliau lulusan Fakultas *Uṣūl ad-Dīn*, beliau juga tekun mempelajari berbagai disiplin ilmu keagamaan secara umum, terutama disiplin ilmu syarjah. Bahkan disertasi yang ditulis pun sebagaimana terlihat dalam kutipan di atas adalah masalah zakat, bagian dari ilmu syariah. Beliau pernah mengatakan “Sebenarnya saya adalah lulusan fakultas ushuluddin Universitas *Al-Azhar* yang lebih menekuni bidang studi aqidah, filsafat, tafsir dan hadis. Namun hal ini tidak menghalangi saya untuk mendalami fiqh, *tārīkh tasyrī*, ushul fiqh dan kaidah- kaidahnya (*al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*). Dengan mempelajari bidang-bidang studi tersebut, saya justru dapat menambah wawasan ilmu yang saya peroleh pada fakultas *Uṣūl ad-Dīn*, bahkan dengan bekal-bekal ilmu tersebut saya telah diberikan pemantapan filsafat, kebudayaan dan kesejarahan, selain kebudayaan Islam yang beraneka ragam.¹⁸⁴

Berdasarkan pengakuan beliau, penyebab beliau mendalami pengetahuan syariah adalah karena beliau sering ditunjuk sebagai pimpinan dalam aktivitas-aktivitas keagamaan, misalnya menjadi imam shalat, *khātib* shalat jum'at dan penceramah dalam berbagai kesempatan. Sudah menjadi kebiasaan bagi orang yang memberi ceramah atau mengajar mendapatkan pertanyaan dari pendengar dan beliau tidak dapat menghindar untuk memberikan jawaban. Hal inilah yang melatarbelakanginya mendalami *syarjah*.

¹⁸⁴Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf al-Qaradawiy*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 59

Dengan berlatar belakang pendidikan filsafat dan penguasaannya yang mendalam terhadap Alquran dan Hadis, membuat pemahaman fikih beliau menjadi dinamis, ia tidak kaku dalam mempelajari dan menyikapi ilmu-ilmu syariah yang banyak menyedot perhatiannya sampai sekarang. Dan beliau adalah pemikir moderat yang ide-ide briliannya tersebar di berbagai dunia melalui karya-karya intelektualnya.

Beliau memang terkenal sebagai ulama yang terbuka dan moderat. Karena disamping beliau ahli tafsir dan hadis beliau juga ahli di bidang fikih, *uṣūl al-fiqh* dan *qawā'id al-fiqh*.

b. Karya-karya Yūsuf Al-Qaradāwiy

Kebangkitan Islam yang bergelora ke seluruh dunia belakangan ini menjadi perhatian *al-Qaradāwiy*. Beliau adalah seorang tokoh aktivis yang sering memberikan gagasan-gagasan yang meluruskan tujuan gerakan kebangkitan Islam yang moderat dan mencakup hampir semua permasalahan umat. Tulisan beliau dalam persoalan ini menyeluruh, mendalam dan sesuai dengan realitas zaman sekarang. Al-Qaradāwiy dalam masalah ini telah menulis beberapa buah buku yang terkenal:

- 1) *Al-Ṣahwah al-Islāmiyyah Bain al-Juhūd wa al-Tatarruf* (Kebangkitan Islam antara Penolakan dan Sikap Ekstrim)
- 2) *Al-Ṣahwah al-Islāmiyyah bain al-Ikhtilāf al-Masyrū' wa at-Tafarruq al-Mazmūm*, (Kebangkitan Islam antara Perbedaan Pendapat yang Dbolehkan dan Perpecahan yang Tercela)
- 3) *Al-Ṣahwah al-Islāmiyyah wa Humūm al-Waṭan al-Arabiy* (Kebangkitan Islam dan Keresahan Negara-negara Arab)
- 4) *Min Ajl Al-Ṣahwah ar-Rasyīdah Tujaddid ad-Din wa Tanhaḍ bi ad-Dunya* (Untuk Mencapai Kebangkitan yang Benar, yang Memperbaharui Agama dan Membaiki Dunia)
- 5) *Awlawiyyāt al-Harakah al-Islāmiyyah fī al-Marhalah al-Qādimah* (Keutamaan Gerakan Islam pada Masa Depan)

- 6) *Fi Fiqh al-Awlawiyyāt (Fikih Memahami Keutamaan-keutamaan)*
- 7) *Al-Islām wa al-Ilmāniyyah wajhan li wajah (Islam dan Sekularisme secara Berhadapan)*
- 8) *Ain al-Khalal? (Dimanakah Kesalahannya?)*
- 9) *As-Syarīah al-Islāmiyyah aṣ-Ṣōlihah li at-taṭbīq fi Kull az-Zaman wa al-makan (Syariat Islam Sesuai dengan Setiap Waktu dan Tempat)*
- 10) *Al-Ummah al-Islāmiyyah haqiqah la wahm (Umat Islam adalah Kenyataan dan Bukan Khayalan)*
- 11) *Al-Ṣaqāfah al-Islāmiyyah bain al-Aṣālah wa al-Mu'āṣarah (Pengetahuan Islam antara Kemurnian dan Pembaharuan)*
- 12) *Gair al-Muslimīn fi al-Mujtama' al-Islām (Non-Muslim dalam Masyarakat Islam)*
- 13) *Al-Muslimūn wa al-Aulamah, (Kaum Muslim dan Globalisasi)*
- 14) *Al-Islām wa Haḍarah al-gadd (Islam Peradaban Masa Depan)*
- 15) *Al-Tatarruf al-'Ilmāni fi Muwājahah al-Islam, (Ektremis Sekular dalam Menghadapi Islam)*
- 16) *Al-Ṣahwah al-Islāmiyyah min al-Murāhaqah ila ar-Rusyd (Kebangkitan Islam dari Transisi kepada Panduan)*
- 17) *Al-Dīn fi 'Aṣr al-'Ilm (Agama dalam Dunia Ilmu Pengetahuan)*
- 18) *Al-Islām wa al-Fann (Islam dan Kesenian)*
- 19) *Jarīmah al-riddah (Murtad)*
- 20) *Al-Aqaliyyāt al-Diniyyat wa hall al-Islāmiy (Minoritas agama dan Penyelesaian Islam)*
- 21) *Al-Mubāsyirāt bi al-Intisyar al-Islamiyyah (Berita Kemenangan Islam)*
- 22) *Mustaqbal Uṣūliyyah al-Islamiyyah (Masa Depan Golongan Fanatik Islam)*
- 23) *Al-Quds Qaḍiyyah likull al-Muslim (Al-Quds Tanggung Jawab Setiap Muslim)*
- 24) *Al-Ḥājah al-Basyariah ilā ar-Risālah al-Haḍariyyah li Ummatinā (Kebutuhan Manusia terhadap Risalah Peradaban Kita)*

- 25) *Fatawā min ajl Palastin*, (Fatwa-fatwa tentang Palestina)
- 26) *Zāhirah al-Guluw fi at-Takfīr* (Fenomena Ekstrim dalam Mengkafirkan)
- 27) *Al-Īmān wa al-Hayāh* (Iman dan Kehidupan)
- 28) *Al-‘Ibādāt fi al-Islām* (Ibadah dalam Islam)
- 29) *Al-Khaṣa’is al-‘Āmmah li al-Islām* (Keistimewaan Agama Islam)
- 30) *Madkhal li Ma’rifah al-Islam*, (Pengantar Mengenal Agama Islam)
- 31) *Al-Nās wa al-Haq* (Manusia dan Kebenaran)
- 32) *Jil al-Naṣr al-Mansyud* (Generasi Kemenangan yang Dinantikan)
- 33) *Durus an-Nakbah al-Šaniah* (Pengajaran Mengenai Musibah Kedua)
- 34) *Khūṭab al-Shaikh al-Qaradāwiy* 5 jilid (Khutbah Syaikh al-Qaradāwiy)
- 35) *Liqa’āt wa Muhāwarāt hawl Qaḍyā al-Islām wa al-‘Aṣr* (Perbincangan tentang Problematika Islam dan Zaman)
- 36) *Qaḍaya Muāṣarah ala basāt al-Bahs* (Ringkasan Problematika Moderen)
- 37) *Syumūl al-Islām* (Kesempurnaan Islam)
- 38) *Al-Marji’iyyāt al-‘Ulyā fi al-Islām al-Qurān wa as-Sunnah* (Sumber Rujukan Tertinggi dalam Islam ialah Alquran dan Sunah)
- 39) *Al-Siyāsah al-Syar’iyyah fi Daw’ Nusūs al-Syarī’ah wa Maqāsiduhā* (Politik Islam Menurut Syariat dan Tujuannya)
- 40) *Kaif Nata’āmal Ma’a at-Turās* (Bagaimana Berinteraksi dengan Buku-buku Klasik)
- 41) *Nahw al-Fiqh al-Muyassar al-Mu’āṣirah* (Fikih Moderen Praktis)
- 42) *Al-‘Aql wa al-‘Ilm fi al-Qur’an* (Akal dan Ilmu dalam Alquran)

c. Konsep *Takfīr* menurut Yūsuf Al-Qaradāwiy

1) Pengertian *Takfīr*

Pentakfiran yang terjadi menurut Yūsuf Al-Qaradāwiy sebenarnya adalah pentakfiran yang salah kaprah. Dalam bukunya *Mustaqbal al-Usūliyyah al-Islāmiyyah*, Yūsuf Al-Qaradāwiy

mengatakan bahwa Pentakfiran muncul di Mesir dengan mengkafirkan masyarakat secara umum kecuali orang yang percaya dengan prinsip-prinsip mereka dan bergabung dengan kelompok tersebut yang bernama *Jamaah al-Muslimīn*, semua orang selain mereka, mereka anggap *kāfir murtad*, bahkan menurut sebagian mereka belum berislam sama sekali, padahal telah bersyahadat. Hal ini terjadi menurut Yūsuf al-Qaradāwiy dikarenakan mereka tidak paham Islam yang sebenarnya.¹⁸⁵

Menurut Yūsuf al-Qaradāwiy semua masalah pentakfiran seharusnya dirujuk kembali ke Alquran dan sunah yang merupakan tempat menggali hukum yang merupakan hujah dan pegangan tanpa pertentangan. Sebagian umat berdalilkan perkataan sebagian ulama'. Perkataan mereka bukanlah hujah dengan sendirinya, namun sebagai media untuk memahami dalil Alquran dan sunah serta men-*tahqīq* kembali keduanya.¹⁸⁶ Banyak pemahaman dan penjelasan yang tidak utuh sehingga membuka peluang tersalah dalam memahaminya.

Dalam bukunya *as-Ṣahwah*, Yūsuf al-Qaradāwiy bahwa sikap berlebihan dalam beragama akan membawa kerusakan dan sesuatu yang berbahaya, jauh dari keselamatan. Sikap moderat merupakan ciri khas umat Islam yang membedakannya dengan agama lainnya. Dalam hal ini Yūsuf al-Qaradāwiy menguatkan pendapatnya dengan hadis riwayat Imām Ahmad dalam *musnad*-nya, Imām Nasāiy dan Ibn Mājah dalam *sunan*-nya, dan Hākim dalam *Mustadrak*-nya dari *Ibn Umar* bahwa Nabi melarang sikap berlebihan dalam beragama, karena sesungguhnya orang-orang terdahulu hancur karena berlebihan dalam beragama.¹⁸⁷

¹⁸⁵Yūsuf al-Qaradāwiy, *Mustaqbal al-Uṣūliyyah al-Islāmiyyah*, (al-Maktab al-Islāmiy: Beirut, 1998) hlm.18-19

¹⁸⁶Yūsuf al-Qaradāwiy, *Al-Guluw fi at-Takfir*, *op.cit.* hlm. 30 - 31

¹⁸⁷Yūsuf al-Qaradāwiy, *Al-Ṣahwat Al-Islāmiyyah bain al-Juhūd wa Taṭarruf*, *op.cit.* hlm. 24-25

Menurut pandangannya, seseorang tidak dapat dituduh kafir jika kategorinya adalah dalam kelompok *kufir ašgar*. Contoh-contoh yang hadis berikut menurut Yūsuf al-Qaraḍāwiy merupakan contoh *al-kufir al-ašgar*:

- 1) Hadis tentang bersumpah dengan nama selain nama Allah.¹⁸⁸
- 2) Hadis tentang mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuh seorang muslim adalah kekafiran.¹⁸⁹
- 3) Hadis tentang berperang satu sama lain.¹⁹⁰
- 4) Hadis tentang membenci nenek moyang.¹⁹¹
- 5) Hadis tentang memanggil saudara dengan “Hai Kafir!”¹⁹²

Hal-hal tersebut di atas menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwiy tidak menyebabkan kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya karena ada dalil-dalil yang lain yang menentangnya. Demikian pula yang terjadi pada para sahabat, menurut Yūsuf al-Qaraḍāwiy bahwa Ali Ibn Abī Ṭālib tidak mengkafirkan orang-orang memerangnya dalam perang unta (*Ma'rakah al Jamal*) dan perang *Ṣiffin*, mereka dianggap orang yang memberontak tidak

¹⁸⁸ Muhammad Ibn Ismāil Abū Abdillāh Al-Bukhāriy Al-Ja'fiy, *Ṣahīh Al-Bukhāriy* vol.III (Dār Ibn Kasir :Beirut, 2002), hlm.179.Hadis tersebut berbunyi:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ

¹⁸⁹ Muhammad Ibn Ismāil Abū Abdillāh Al-Bukhāriy Al-Ja'fiy, *Ṣahīh Al-Bukhāriy*, vol.III (Dār Ibn Kasir :Beirut, 2002), hlm.48. Hadis tersebut berbunyi:

شِيَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

¹⁹⁰ Muslim Abi al-Husain Ibn Al-Hajjāj al-Qusyairiyy an-Naisaburiyy, *Ṣahīh Muslim*, (Dār al-Kutub al-Ilmiyyah: Beirut, 1991), hlm. 82 Berbunyi:

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفْرًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

¹⁹¹ Muslim Abi al-Husain Ibn Al-Hajjāj al-Qusyairiyy an-Naisaburiyy, *Ṣahīh Muslim*, (Dār al-Kutub al-Ilmiyyah: Beirut, 1991), hlm. 80 Berbunyi:

لَا تَرْتَابُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَإِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْتَابُوا عَنْ آبَائِكُمْ

¹⁹² Muslim Abi al-Husain Ibn Al-Hajjāj al-Qusyairiyy an-Naisaburiyy, *Ṣahīh Muslim*, (Dār al-Kutub al-Ilmiyyah: Beirut, 1991), hlm. 79. Berbunyi:

مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ : يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

kafir.¹⁹³ Jika perbuatan tersebut kekafiran tentu Ali Ibn Abi Talib telah memeranginya.

Dalam hal ini Yūsuf Al-Qaraḍāwiy menggunakan dalil Alquran yang menjelaskan tentang dua saudara yang bertikai sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurāt/49 ayat 9-10¹⁹⁴ dan Q.S. Al-Hujurāt/49: 10¹⁹⁵

Bahkan menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwiy tidak ada seorang pun dari ulama muslimin pada abad-abad yang lalu yang menganggap itu sebagai bentuk dari kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari agamanya ataupun murtad dari Islam. Lebih lanjut lagi Yūsuf Al-Qaraḍāwiy mengatakan bahwa masih banyak terdapat orang-orang yang bersumpah menggunakan nama selain nama Allah, mempercayai apa yang dikatakan dukun dan semisalnya namun tidak dihukumkan dengan murtad, tidak dipisahkan dengan istri-istri mereka, tidak pula menginstruksikan agar tidak menyolatkan bagi yang wafat dan tidak pula menginstruksikan agar tidak dikuburkan di perkuburan orang-orang Islam.¹⁹⁶

Untuk menjelaskan ini, Yūsuf al-Qaraḍāwiy menyatakan bahwa metode yang seharusnya dipakai adalah metode positif praktis bagi para pengabdikan kepada Islam dengan slogan “*nahn duāh lā qudāh*”. Ia menegaskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan

¹⁹³Yūsuf al-Qaraḍāwiy, *Al-Guluw fi at-Takfīr*, op.cit. hlm. 53

¹⁹⁴Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm. 846. Ayat tersebut berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا

Artinya:

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang. (Q.S. Al-Hujurāt/49: 9)

¹⁹⁵Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm. 846. Ayat tersebut berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu. (Q.S. Al-Hujurāt/49: 10)

¹⁹⁶Yūsuf al-Qaraḍāwiy, *Al-Guluw fi at-Takfīr*, Op.Cit., hlm. 54

antara seorang *qāḍiy* dengan *dā'iy*. Seorang *qāḍiy* menetapkan suatu hukum dan status seseorang apakah terbebas dari kesalahan atau terhukum, sehingga seorang *qāḍiy* menjadikan seseorang sebagai teresangka yang dasarnya adalah seorang yang terbebas dari tuduhan tersebut, sementara seorang *dā'iy* tidak berfungsi menentukan hukuman bagi orang yang salah, atau menghukumnya dengan label murtad tetapi menuntunnya kembali kepada Islam.¹⁹⁷

Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwiy banyak orang yang salah dalam mentakfirkan muslim. Di antara faktor-faktor yang membuat mereka tersalah dalam mengkafirkan kaum muslimin yang lain adalah¹⁹⁸

1. Fanatik berlebihan terhadap golongannya tanpa memperhatikan kemaslahatan, *maqāsid syarīah*, dan kondisi sosial dan tidak mau berdialog.
2. Terlalu keras dalam melaksanakan perintah agama, mewajibkan kepada orang lain sesuatu yang tidak Allah wajibkan.
3. Sikap yang berlebihan dalam beragama tanpa memperhatikan tempat dan waktu
4. Terlalu kasar dalam pergaulan dengan manusia, kasar dalam bertutur kata dan berdakwah, tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya.
5. Terlalu mudah berprasangka buruk kepada orang lain (*su' az-ẓan*)

Bahkan lebih jauh lagi Yūsuf al-Qaraḍāwiy mengatakan bahwa orang-orang Khawarij yang telah diperangi oleh Ali Ibn Abi Talib bukan karena perbuatan mereka yang mengkafirkan melainkan disebabkan oleh pembunuhan dan penumpahan darah yang dilarang

¹⁹⁷Ibid. hlm. 8-9

¹⁹⁸Yusūf al-Qaraḍāwiy, *Al-Ṣahwat Al-Islāmiyyah bain al-Juhūd wa Taṭarruf*, Op.Cit., hlm. 39-52

dan merusak harta orang-orang Islam, serta diperangi untuk merespon kezaliman dan pemberontakan mereka.¹⁹⁹

2) Pembagian *Takfir*

Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwiy *takfir* perlu dibedakan dengan dua cara yaitu *takfir naw'* (jenis) dan *Takfir asy-syakhs mu'ayyan* (pribadi). Beliau menyebut, “Hendaklah diberikan perhatian pada apa yang telah diputuskan oleh para *Ulamā'* *muhqiqiqūn* mengenai wajibnya dibedakan antara pribadi dan jenis dalam isu *takfir* (mengkafirkan).

Takfir nau' berarti menyampaikan apa yang menjadi syariat, Sementara *takfir muayyan* berarti menvonis seseorang dengan kekafiran. Jika terkait dengan pribadi seseorang, yang dituduh kafir, maka wajiblah dipastikan terlebih dahulu hakikat pendiriannya. Ini dengan cara menanyakan atau berbincang dengannya sehingga ditegakkan hujah, tiada lagi *syubhat* dan juga tiada lagi keuzuran untuknya”.²⁰⁰

Selain pembagian di atas, Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwiy kekafiran dibagi juga menjadi dua sebagaimana yang tersebut dalam Alquran dan sunah yaitu *al-kufr al-aṣḡar* dan *al-kufr al-akbar*.

Kufr al-Aṣḡar adalah kekafiran dalam bentuk kefasikan atau ketidak patuhan terhadap perintah-perintah Allah ataupun mengerjakan apa yang dilarang seperti bersumpah dengan nama selain Allah atau mencaci orang Islam (*fasiq*) ataupun membunuh muslim. (*kafir*), termasuk memanggil orang Islam dengan sebutan kafir demikian pula peperangan yang terjadi di antara sahabat Rasul saw..²⁰¹

¹⁹⁹Yūsuf al-Qaraḍawiy, *Al-Guluw fi at-Takfir*, *op.cit.*, hlm.91

²⁰⁰Yūsuf Al-Qaradhawiy, *Fatāwā Mu'āṣirah*, (Al-Maktab Al-Islāmiy: Beirut 2000), vol. 1, hlm. 126

²⁰¹Yūsuf al-Qaraḍawiy, *Al-Guluw fi at-Takfir*, *op.cit.*, hlm. 52-53

Al-Kufr al-Akbar adalah mengingkari dengan sengaja terhadap Alquran dan hadis secara keseluruhan ataupun sebagian terhadap hal-hal yang termasuk *Ulim min dinih bi ad-Darūrah*.²⁰²

3) Kriteria–kriteria *Takfir*

Kriteria dalam mengkafirkan seseorang adalah jika ia secara terang-terangan dengan kekafirannya tanpa rasa malu. Orang yang zahirnya Islam tidak dapat dikafirkan.²⁰³

Kriteria berikutnya adalah jika ia benar-benar mengingkari sesuatu yang sudah jelas didalam Alquran dan tidak memiliki pemahaman yang lain selain harus dikafirkan baik dari sisi struktur bahasa Arabnya maupun perbuatan yang tidak bisa dita'wilkan selain kekafiran.²⁰⁴

Kriteria selanjutnya yang menjadi rujukan Menurut *Yūsuf al-Qaraḍāwiy* adalah kewajiban memperhatikan apa yang diputuskan oleh para *ulama' muhaqqiqūn* (penganalisa) yang berkenaan kewajiban membedakan antara pentakfiran pribadi dan pentakfiran *naw'* dalam menghadapi isu *takfir* (kafir mengkafirkan sesama Muslim).²⁰⁵

Seseorang tidak dapat dikatakan kafir jika:

1. Ia bersyahadat Allah dan rasul-Nya dengan lisannya.
Hal ini karena pada hakikatnya manusia menghukum seseorang secara *zahir* apa yang tampak dan menyerahkannya kepada Allah apa yang tersembunyi di hati.
2. Ia meninggal dalam keadaan bertauhid
3. Ia adalah orang yang sudah masuk Islam dan ia berpegang kepada hukum-hukum Islam dan keimanan serta mengamalkan *nas ṣarīh*.

²⁰² *Ibid.*

²⁰³ *Ibid.* hlm. 24

²⁰⁴ Yūsuf al-Qaraḍāwiy, *Al-Guluw fi at-Takfir*, *op.cit.* hlm. 8

²⁰⁵ *Ibid.* hlm: 26-27

4. Ia adalah orang yang berdosa besar. Dosa besar tidak menghilangkan keimanan, namun mengurangnya.
5. Orang yang berdosa selain dosa syirik. Dosa selain syirik masih bisa diampuni oleh Allah. Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwiy syirik yang dimaksud adalah syirik akbar, yaitu dengan menjadikan sesuatu sebagai tuhan di samping Allah.

Di samping hal tersebut di atas, Yūsuf al-Qaraḍāwiy juga menjelaskan bahwa para ulama Islam telah menetapkan syarat-syarat tertentu sebelum menghukum seseorang itu keluar dari Islam atau *Murtad dengan syarat-syarat* berikut:

1. Hendaklah pendapat atau amalan itu secara jelas menunjukkan kekufuran yang dilakukan berdasarkan pilihannya dan bukan kerana terpaksa.
2. Hendaklah dia terus berpegang dengan pendapat atau amalan kufur tersebut dan ketika dijelaskan kepadanya (kebenaran), dia tetap berpegang kepada kekufuran.
3. Hendaklah sudah ditegakkan hujah kepadanya dan dia telah jelas terhadap perkara tersebut.²⁰⁶

4) Konsekuensi *Takfir*

Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwiy manusia dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya terdapat tingkatan-tingkatan, baik tingkatan keimanan maupun tingkatan kekafiran. Adanya prinsip iman meningkat dan iman berkurang merupakan bukti dari hal tersebut. Merupakan suatu kesalahan yang fatal jika menganggap manusia seperti malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan. Yūsuf al-Qaraḍāwiy menambahkan bahwa dalil hal tersebut terdapat dalam sūrah al-Fātir/35 ayat 32-33 yang membagi hamba-Nya kepada tiga golongan.²⁰⁷ Yaitu:

²⁰⁶ Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah op.cit.*, vol. XII, hlm. 500-501

²⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm. 700-701. Ayat tersebut berbunyi:

1. Golongan yang *zālim* terhadap dirinya. Yaitu golongan yang lalai dalam melaksanakan sebagian kewajiban dan mengerjakan sebagian yang diharamkan.
2. Golongan pertengahan (*muqtaṣid*). Yaitu golongan yang mengerjakan kewajiban, meninggalkan yang haram, terkadang meninggalkan yang disunnahkan (*mustahabbāt*) dan mengerjakan yang *makrūhāt*
3. Golongan yang berlomba untuk mengerjakan kebaikan (*sābiq bi al-khairāt*)

Yūsuf Al-Qaraḍāwiy mengatakan ketika golongan di atas juga merupakan perwujudan dari hadis Jibril yang terkait dengan *Islām, Imān* dan *Ihsān*.

Berpedoman kepada prinsip di atas, berarti konsekuensi yang berlaku tentunya berbeda. *kufir aṣḡar* adalah ancaman Allah tanpa adanya kekekalan dalam neraka dan tidak pula mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, namun mencelanya dengan kefasikan atau ketidak patuhan. *Kufir akbar* adalah kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari agamanya di dunia dan mengekalkannya dalam neraka.²⁰⁸

Yūsuf al-Qaraḍāwiy menegaskan bahwa *takfir* yang sesungguhnya membawa konsekuensi yang sangat berat. Di antaranya:

Harus diceraikan dari istrinya dan anak-anaknya karena menurut *ijmā'* bahwa seorang muslimah tidak sah menjadi istri bagi seorang yang kafir.

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ۗ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٦٨﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۗ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٦٩﴾

²⁰⁸Yūsuf al-Qaraḍāwiy, *Al-Guluw fi at-Takfir*, op.cit., hlm. 52

Anak-anaknya tidak dibolehkan dalam asuhannya ketidak pantasannya karena adanya kekhawatiran akan terpengaruh oleh kakafirannya, sehingga menjadi kewajiban sosial.

Hilangnya hak perlindungan dari masyarakat muslim hingga ia tersadar dan kembali mendapatkan petunjuk.

Diajukan ke pengadilan Islam untuk divonis *murtad* setelah ditegaskan kepadanya dalil-dalil kekafirannya.

Jika ia meninggal maka tidak berlaku apa yang berlaku bagi seorang muslim, tidak dimandikan, tidak disalatkan, tidak dikuburkan di perkuburan muslim, tidak ada perwarisan baginya.

Jika meninggal dalam keadaan kafir maka ia akan dilaknat oleh Allah dan tidak mendapatkan rahmat-Nya.²⁰⁹

BAB IV ANALISIS KONSEP TAKFIR ANTARA SALAF DAN KHALAF

Berdasarkan pembahasan tentang konsep *takfir* yang terdapat dalam pandangan *Salaf dan khalaf* dalam bab III, penulis menganalisa lalu membandingkan konsep masing-masing, baik dari sisi persamaannya maupun

²⁰⁹ Yūsuf al-Qarāḍawiy, *Al-Guluw fi at-Takfir*, *op.cit.*, hlm. 29-30

perbedaan pengelompokan ulama tersebut. Jika ditelaah lebih jauh menurut penulis terdapat persamaan dan perbedaan konsep tersebut disebabkan oleh banyak hal, di antaranya adalah faktor sumber rujukan yang utama, yaitu Alquran dan Sunah, tempat dan suasana politik yang melingkupi semasa hidup mereka, ditambah lagi beberapa ulama yang tidak ingin pendapatnya keluar dari batasan Alquran dan Sunah di satu sisi (tekstual), dan menghadapi pemikiran-pemikiran yang bercampur antara pemikiran sufistik dan filosofis di sisi yang lain.

Para ulama tersebut menurut penulis tidak mungkin bisa bebas dari kondisi yang terjadi dan menuntut mereka untuk memutuskan suatu konsep dengan bahasa-bahasa yang sesuai pada masa tersebut dengan bahasa wahyu yang tampak bertentangan sehingga membutuhkan *ta'wil* atau penafsiran yang lebih membumi, sementara bahasa Alquran bersifat holistik dan tegas.

Menurut penulis hal-hal tersebut sebenarnya adalah ranah berpikir manusia yang konsep dasarnya ada di dalam Alquran dan hadis, namun penerapan dan pemahamannya memungkinkan berbenturan dengan dua referensi utama tersebut.

Pemahaman akal manusia dengan bantuan Alquran dan hadis menurut penulis cukup mampu memahami hal-hal yang rumit sekalipun, namun terkadang hambatan nafsu dan kepentingan yang membuat manusia tidak mampu memaksimalkan fungsi tersebut.

Setelah menelaah dan meneliti dari pembahasan yang ada dari referensi yang menjadi acuan penulis, dapatlah penulis menganalisis beberapa persamaan dan perbedaan dan faktor penyebabnya.

A. Persamaan dan Faktor-Faktor Penyebabnya

1. Konsep *Salaf* dan *Khalaf* merujuk kepada konsep dasar Alquran dan Sunah

Alquran dan Sunah selalu menjadi tempat bagi pemahaman *Salaf* dan *Khalaf* dalam memahami pengertian *takfir*, pembagiannya, keriterianya maupun konsekuensinya. Dari masing-masing

pengelompokan *Salaf* dan *Khalaf* tidak ada menapikan konsep *takfir*, walaupun beberapa tokoh pemikirannya bermula dari konsep Iman sehingga konsep *Takfir*nya dapat disimpulkan.

Jika diperhatikan penjelasan dari Al-Imām Ahmad, penjelasannya selalu merujuk kepada Alquran, Sunah, *Ijmā'* dan *I'tibār* dari kisah-kisah para sahabat, sama halnya dengan Ibn Taimiyyah dan Ibn al-Qayyim. Dalam hal ini Al-Imam Ahmad mengafirkan secara umum dengan tujuan menjelaskan hukum syariat, sementara hal-hal yang bersifat personal tetap merujuk kepada hadis yang merupakan penjelas Alquran. Dalam kasus *mihnah*, Imam Ahmad justru mendoakan mereka yang menzaliminya, tidak ia katakan mereka murtad. Pemahaman yang berkembang pada saat itu menuntutnya untuk bisa konsisten dengan dogma keislaman tanpa harus dibahasakan sedemikian rupa sehingga tergelincir dari kesimpulan yang bertentangan dengan Alquran dan hadis.

Terkait dengan defenisi ini Ibn Taimiyyah memegang prinsip sama halnya dengan Al-Imām Aḥmad. Ibn Taimiyyah juga mengafirkan pengikut Jahmiyyah secara umum dan kelompok-kelompok yang secara pemikiran adalah murtad. Tidak beda dengan Al-Imam Ahmad, bahwa Ibn Taimiyyah juga mengafirkan individu dan pesyaratan di antaranya bukan dalam ranah *ijtihād* dan bukan pula karena kebodohan. Dalam *ijtihad* ada kemaafan sehingga hal-hal yang merupakan domain *ijtihād* tidak dapat dikafirkan dan kebodohan dapat dikategorikan *uzr*.

Demikian pula halnya pengertian *Takfir* menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah bahwa *Takfir* merupakan konsep syariah yang memiliki tingkatan tak ubahnya seperti keimanan yang memiliki berbagai tingkatan sebagaimana yang tersebut pula di ayat Alquran surah Ali Imran/3:163.

Dalam hal ini terdapat kesepakatan dalam memandang *Takfir* adalah keniscayaan dengan syarat yang ketat dan tidak sembarangan apabila ditujukan kepada individu.

Pada ulama *Khalaf*, Al-Asy'ariy umpamanya, terlebih dahulu menegaskan bahwa ada Islam sebelum Iman, dengan pengertian bahwa Islam lebih luas dari Iman. Dosa besar yang dilakukan tidak dapat

menjerumuskan kepada kekafiran tanpa adanya kepastian apakah ia menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Selama tidak menentang terang-terangan terhadap syariat maka ia masih dapat dikatakan beriman. Al-Imam Al-Gazaliy juga demikian, tidak mengingkari adanya konsep *Takfir* ini. Bahkan beliau memberi bantahan secara ilmiah terhadap konsep-konsep *takfir* yang keliru. Ia juga mengatakan bahwa *Takfir* tidak dapat divoniskan hanya karena perbedaan mazhab, kecuali jika menentang syariat secara nyata. Yūsuf al-Qarāḍāwiy dalam hal ini berupaya menggabungkan beberapa pemahaman yang pernah ada dan merangkumnya. Penjelasan Yūsuf al-Qarāḍāwiy selalu dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di Mesir, khususnya yang terjadi pada gerakan *Ikhwan al-Muslimin*. Al-Qaradawiy mengatakan bahwa konsep *Takfir* seharusnya merujuk kepada Alquran dan Sunah. Konsep yang diambil dari para ulama tanpa pemahaman yang utuh dan tanpa men-*tahqiq* cenderung merusak dan jauh dari keselamatan. Menurutnya konsep-konsep yang disalahpahami tersebut adalah konsep *al-kufr al-asgar* yang seharusnya tidak mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Jika diteliti secara keseluruhan bahwa konsep *Takfir* ini baik pada ulama *Salaf* maupun *Khalaf* banyak merujuk kepada konsep *Syahādah* yang merupakan syarat minimal dalam beriman dan berislam dan tidak ada penentangan terhadap syariat secara nyata.

Faktor penyebab persamaan ini menurut penulis adalah konsep *takfir* adalah ketentuan syariat. Ketentuan apa yang dipahami dengan jelas dari syariat tentu tidak ada bantahan padanya walaupun dalil-dalil syariat tersebut measih membuat ruang untuk akal manusia mencernanya.

2. Konsekuensi Takfir antara *Salaf* dan *Khalaf* sesuai dengan konsekuensi yang terdapat di dalam Alquran.

Konsekuensi kakafiran yang digunakan oleh ulama *Salaf* maupun *Khalaf* berupa kehinaan di dunia dan azab di Akhirat sesuai dengan ayat

Alquran Surat Al-Baqarah/2 ayat 85.²¹⁰ Dalam hal ini Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal merujuk kepada Alquran dan hadis tanpa beretorika secara berlebihan sebagaimana yang tersebut dalam *Musnad*-nya. Menurutnyanya juga selama masih dalam status *Ahl al-Qiblah* tetap diperlakukan sebagaimana layaknya seorang muslim, sementara untuk dosa yang diperbuatnya dikembalikan kepada Allah.

Menurut Ibn Taimiyyah menentukan konsekuensi kekafiran bukanlah hal yang mudah dikarenakan hal tersebut memerlukan validasi yang sulit. Di antara konsekuensi tersebut adalah berbentuk *hajr* (diasingkan) dan lainnya yang berbentuk kehinaan bagi pelakunya. Menurutnyanya orang-orang munafik sebagaimana dalam sejarah Nabi tetap menyolatkan mereka sehingga adanya larangan langsung yang datang dari Allah.

Menurut Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya *Madārij as-Sālikīn* kehinaan di dunia dapat berupa *uqūbah* yang tergantung kepada keputusan hakim, sementara di Akhirat adalah tergantung kepada Allah swt.

Sementara *Khalaf* juga tidak berbeda dengan apa yang disebutkan ulama *Salaf*. Al-Imam Al-Asy'ariy mengatakan bahwa kekafiran menyebabkan larangan shalat atas jenazahnya, namun selama masih muslim maka haknya sebagai seorang muslim tidak dapat dicabut.

²¹⁰ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm.58. Ayat tersebut berbunyi:

أَفْتَوْمُنُونَ بَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۗ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ
 مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا
 اللَّهُ بِغَفِيلٍ لِّعَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

Artinya:

Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al-Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain, tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.(Q.S. Al-Baqarah/2: 85)

Ancaman di Akhirat sama halnya dengan ulama yang lain tanpa dikekalkan di dalam neraka.

Sama halnya ula dengan pendapat Al-Imam Gazāliy bahwa kekafiran menyebabkan keharaman menikahi seorang muslimah, kehalalan darahnya dan penyitaan hartanya. Walaupun demikian Al-Gazāliy tetap menyatakan sebisa mungkin agar menghindari pengafiran personal.dengan mengatakan bahwa membiarkan seibu orang kafir lebih baik daripada tersalah membunuh seorang muslim.

Yusuf Al-Qaradawiy juga menegaskan bahwa konsekuensi *Takfir* adalah hal yang berat dengan menjabarkan tiga kelompok orang dalam berislam dengan merujuk kepada surah Al-Fatir / 35 ayat 22-23 yang harus disikapi dengan bijak. Ada golongan zalim terhadap dirinya sendiri, ada golongan pertengahan dan ada pula golongan yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Merujuk kepada tiga kelompok tersebut maka konsekuensi Takfir menurutnya adalah berupa ancaman neraka tanpa kekekalan bagi pelaku *al-kufr al-ashgar* dan kehinaan di dunia dan di Akhirat bagi pelaku *al-kufr al-akbar*

Faktor penyebab persamaan dalil ini mengingat dalil ini sangat jelas dan tidak ada pertentangan pemahaman sehingga tidak membutuhkan *ta'wīl*, walaupun nantinya akan ditemukan pemahaman yang lebih jauh berdasarkan *Qarīnah* untuk menjelaskan jenis kehinaan yang ditimpakan kepada pelakunya. Dalam hal ini hakimlah bertindak sebagai penentu dan eskutor jika keadilan harus ditegakkan baginya.

3. Memerangi Sultan (Pemerintah) adalah Bidah menurut *Salaf* dan *Khalaf*

Menurut Al-Imām Ibn Hanbal memerangi sultan (Pemerintah) adalah suatu perbuatan bidah dengan fakta bahwa Al-Imām ibn Hanbal tidak pernah mengkafirkan pemerintahnya yang telah menyiksanya, justru beliau mendo'akannya dan memohonkan ampun untuknya. Demikian pula pada masa Yūsuf al-Qarāḍāwiy, ia tidak pernah

menyalahkan bahkan menurut penulis dengan semangat “Kami adalah pendakwah bukan hakim” cukup membuktikan bahwa orang-orang yang tidak sesuai di jalan Allah adalah “lahan subur” untuk ber “*at-Tawāṣī bi al-Haqq wa at-tawāṣī bi as-ṣabr*” walaupun tidak diungkapkan dengan kata bidah namun dapat dipahami perbuatan tersebut adalah sesuatu yang perlu diluruskan.

Tidak pula didapati pendapat ulama *Salaf*, Ibn Taimiyyah maupun Ibn Al-Qayyim, maupun khalaf, Al-Asya’ariy maupun Al-Gazāliy yang menyatakan pembolehan kudeta terhadap pemerintahan yang menaungi umat Islam, bahkan cenderung ikut berperan dalam pemerintahan sebagaimana yang terjadi pada Ibn Taimiyyah meskipun fitnah tidak dapat dihindarkan sehingga harus mendekam di penjara.

Menurut penulis, faktor penyebabnya adalah pemerintahan penanggung jawab kemaslahatan umat, jika diperangi akan berdampak negatif kepada rakyat secara keseluruhan. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surah an-Nisa’/ 4 ayat 59.²¹¹

B. Perbedaan dan Faktor-Faktor Penyebabnya

1. Kriteria Takfir: Pandangan *Salaf* bahwa Alquran adalah *Kalamullah* yang tidak perlu dijelaskan apakah ia makhluk atau bukan, sementara pada masa *Khalaf* pembahasan ini tidak lagi diperdebatkan.

Peristiwa *Mihnah* Alquran yang terjadi pada masa Al-Imām Ahmad Ibn Ḥanbal adalah puncak kekuasaan pemikiran *Mu’tazilah* pada masa dinasti Bani Abbāsiyyah yang sangat mengagungkan akal yang mana Abū Hasan al-Asy’ariy pernah menjadi orang yang menjadi pemuka pemikiran *Mu’tazilah*, namun akhirnya ia bertaubat dan menjelaskan

²¹¹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm.139. Ayat tersebut berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ...

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil Amri di antara kamu... (Q.S. An-Nisā’/4: 59)

kekeliruan pemikiran mereka dan mengaskan menjadi pengikut *Ahl as-Sunnah*.

Perbedaan pandangan dengan tujuan yang sama yaitu ingin *tanzih*-kan Allah namun semangat yang berlebihan yang “*mendewakan*” akal pada akhirnya keluar dari cara berpikir qur’ani. Menurut penulis, kekeliruan ini sebenarnya telah disadari oleh para penguasa namun nafsu manusia juga yang menjadi penghalangnya. Akal yang seharusnya menjadi penimbang dan membantu manusia memahami wahyu justru terbalik, wahyulah yang dipaksa untuk tunduk kepada akal.

Faktor penyebab perbedaan ini adalah bahwa pada masa-masa *Khalaf* perkembangan ilmu pengetahuan semakin meluas, kajian konsep *Takfir* semakin sistematis dan wahyu adalah panduan dan akal yang membantu pemahaman, serta sikap kehati-hatian yang selalu diungkap oleh Ahmad Ibn Hanbal dan Ibn Taimiyyah dirinci oleh para *Khalaf* dengan berbagai istilah sehingga benturan pemahaman dapat dihindarkan.

2. Pembagian *Takfir*: Penggunaan *Ta’wil* pada masa *Salaf* untuk menjelaskan sifat-sifat Allah tidak dapat dibenarkan demi mempertahankan kebenaran *naṣ*, sementara pada masa *Khalaf* dibenarkan selama memenuhi standar kaidah *ta’wil*

Penggunaan *ta’wil* pada masa *Salaf* memunculkan kelompok pemikiran *Mujassimah* yang menyamakan Allah dengan makhluk. Hal ini tampak dari pendapat Al-Imām Ibn Hanbal kelompok *Mujassimah* adalah kafir, namun oleh Ibn Taimiyyah diungkapkan dengan bahasa yang lebih halus sehingga tidak menggunakan *Takfir* kepada pribadi namun kepada *at-Takfir al-Mutlaq*. Sementara pada masa *Khalaf* pentakfiran merujuk kepada kaidah-kaidah standar dan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh *Salaf* tetap dipertahankan. Jika melanggar dasar akidah dan melanggar *furu’ mutawātirah* setelah dijelaskan dalilnya dengan jelas maka bisa di*takfir*kan. Demikian pula halnya dengan seseorang yang telah bersyahadat dan mengakui Muhammad adalah Rasul maka ia tetap dalam keimanan walaupun dengan tingkatan yang berbeda-beda.

Faktor penyebab perbedaannya adalah konsep *takfir* yang sederhana cenderung disalahpahami oleh sebagian orang yang memahaminya pada ulama *Salaf*, sementara pada masa *Khalaf* sistematika keilmuan sudah berkembang dan dapat menjelaskan dengan sistematis pula. Pola konvergensi antara model berpikir Mu'tazilah dengan konsep Alquran dan Sunah memunculkan pemahaman yang sinergis.

3. Beberapa kriteria *Takfir* pada masa *Salaf* disempurnakan oleh masa *Khalaf*.

Takfir pada masa awal belum terjabarkan dengan sistematis, hanya bersumber dari Alquran dan hadis secara tersurat, sehingga menimbulkan beberapa pemahaman yang tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam itu sendiri. Ditambah lagi munculnya kelompok-kelompok yang terlalu menonjolkan pemahaman mereka dan menolak pemahaman kelompok lain yang seharusnya bisa disinkronkan. Kemunafikan adalah bentuk dari kekafiran sebagaimana yang tersebut dalam *Syarḥ Uṣūl as-Sunnah* dikarenakan merujuk kepada sikap orang-orang munafik pada masa Rasul, bentuk kemunafikan ini dijelaskan kembali sehingga ada yang mengeluarkan dari keislaman dan adapula yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari keislamannya.

Menurut Ibn Taimiyyah sesuatu yang merupakan ranah ijtihad termasuk dalam masalah *tawaṣṣul* tidak dapat dikafirkan. Hal-hal yang *debatable* dan multitafsir memerlukan telaah lebih lanjut sehingga bisa ditetapkan letak kesalahan yang menyebabkan kekafiran. Kemudian Ibn al-Qayyim mengatakan jika pelanggaran dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran maka akan menyebabkan tercabutnya keimanan dan dapat ditakfirkan.

Pada masa *Khalaf* telah ditata kriteria secara sistematis sehingga lebih mudah dimengerti dan dengan bahasa yang lebih tegas sehingga terhindar dari pemahaman yang parsial. Umpamanya pengingkaran terhadap yang haram dengan mengingkari keharamannya dan pengingkaran terhadap *syahādah*. Hal tersebut sesuai dengan pendapat al-

Imām al-Asy'ariy. Adapula yang menolak dasar akidah dan syariah. Hal tersebut menurut pendapat al-Gazāliy, dan menurut al-Qarāḍāwiy mengingkari syariat dengan cara terang-terangan tanpa rasa malu.

Faktor penyebab perbedaannya adalah kemajuan pengetahuan yang luar biasa pada saat itu dan kemahiran ulama dalam memunculkan model berpikir sistematis untuk menjelaskan dengan mudah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep *Takfir* menurut *Salaf* dan *Khalaf* adalah ketentuan syariat yang terdapat di dalam Alquran dan Sunah yang tidak dapat dinapikan. Banyak ayat Alquran dan hadis yang menjelaskan tentang kekafiran namun dapat dipahami dengan dua hal yang kontradiktif sehingga diperlukan pemahaman yang utuh dan komprehensif. Dari pembahasan ini terungkap bahwa kekafiran memiliki tingkatan-tingkatan sama halnya seperti keimanan yang memiliki tingkatan. Tingkatan yang terberat adalah mengeluarkan seorang mukmin dari keislamannya sehingga ditakfirkan dengan istilah *murtad*. Tingkat yang paling ringan adalah digolongkan perbuatan tersebut kepada perbuatan maksiat yang membuat pelakunya berdosa dan berhak diberi sanksi. Menurut *Salaf* dan *Khalaf* dalil yang digunakan untuk menilai apakah termasuk kekafiran haruslah bersumber dari Alquran, Sunah, *ijma'* dan *i'tibar* dari para sahabat Nabi.
2. Faktor yang mempengaruhi perbedaan pengertian *Takfir* adalah pemahaman yang berbeda dari sumber yang sama yaitu Alquran, Sunah, *ijma'* dan *i'tibar* dari para sahabat Nabi. Selain hal tersebut ayat Alquran dan hadis yang dipahami dan dijelaskan dengan penyesuaian dengan kondisi pemahaman yang ada di masa itu. Pemahaman ini menimbulkan pengertian yang tampak berbeda walaupun pada hakikatnya sama. Faktor yang mempengaruhi perbedaan pembagian *Takfir* pemahaman dan kerangka berpikir yang berkembang pada masa tersebut. Pada pembagian *Takfir* menurut *Salaf* ada yang dikenal dengan *takfir mutlaq* dan *takfir muayyan*, ada *takfir mutlaq* dan *takfir muqayyad*, dan ada pula *al-kufr al-asgar* dan *al-kufr al-akbar*. Jenis yang terakhir inilah yang mengeluarkan seorang mukmin dari keislamannya. Namun lebih penakfiran secara umum. Sementara pada konsep *Khalaf* al-Asy'ariy dan al-Gazāliy tidak membagi-baginya seperti *Salaf* kecuali al-Qaradāwiy yang menyebutkan adanya *al-kufr al-asgar* dan *al-kufr al-akbar*, *kufr an-nau'* dan *kufr syahs muayyan* yang mengutip pendapat *Salaf* dalam karyanya.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kriteria *takfir* terdapat dalam beberapa pokok pembahasan. Menurut *Salaf* kriteria *Takfir* adalah kemunafikan dan faham *Tajsīm* serta melanggar hal-hal yang disebut secara *lafziy* dalam Alquran dan hadis, menurut *Khalaf* pengingkaran *Syahādah* dan menolak syariat dan mengingkari ayat yang sudah jelas di dalam Alquran, dasar-dasar akidah dan dasar agama yang *mutawātir*. Faktor yang mempengaruhi perbedaan kriteria-kriteria tersebut adalah bahwa dasar pemahaman *Salaf* murni bersumber dari Alquran dan hadis, tanpa modifikasi dan bersifat tekstual, sementara pada *Khalaf*, faktor yang mempengaruhi adalah bersifat kontekstual yang terinterpretasi dari Alquran dan Sunah. Konsekuensi *Takfir* secara umum terdapat kesesuaian antara konsep *Salaf* dan *Khalaf* yaitu kehinaan di dunia dan azab di Akhirat. Walaupun demikian terdapat perbedaan dalam implementasi kehinaan di dunia. Pelanggaran terhadap *al-kufr al-akbar* menyebabkan kehalalan darah dan hartanya dan lain-lain yang sesuai dengan konsep syariat. Faktor yang mempengaruhinya adalah adanya kesamaan dalil tentang konsekuensi tersebut yang bersumber dari Alquran walaupun berbeda dalam teknis implementasinya yang diserahkan kepada hakim.

B. Saran

Setelah menjabarkan Analisis Komparatif Konsep *Takfir* antara *Salaf* dan *Khalaf* penulis berharap untuk peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih jauh pemahaman konsep *takfir* dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, konsep-konsep yang menyimpang banyak *berseliweran* yang merusak pemahaman yang sudah benar.

Rabbanā Yassir Umūrana...Amin

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Sirajuddin, *40 Masalah Agama*, Pustaka Tarbiah, Jakarta, 2005

- Abbas, Sirajuddin, *I'tiqad Ahlus Sunnah Wal Jamaah*, Pustaka Tarbiah, Jakarta, 2006
- Abdullah, M. Amin, *Al-Ghazali dan Plato*, Bina Ilmu, Surabaya 1986
- Abdullah, M. Amin, *Antara al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*, Terj. Hamzah, Mizan, Bandung 2002, Cet. I
- Abdullah, M. Amin, *The Idea of University of Ethical Norms in Ghazali and Immanuel Kant*, Turkiye Diyanet Vakfi, Ankara, 1992
- Abdullah, Taufik, *Sejarah dan Masyarakat*, Pustaka Firdaus. Jakarta, 1987
- Ad-Dimasyq, Ibn 'Asakir, *Tabyin Kazib al-Muftari fi ma Nusiba ila al-Imam Abi al-Hasan al-Asy'ary*, Dar al-Kitab al-Arabiy, Beirut, 1979
- Ahmad, Al-Imam, *Musnad al-Imam Ahmad* no. 2035, 5077, 5259, dan 5824
- Al Hişniy , Abū Bakr, *Asy Syafii'y, Kifayah al- Akhyar* , Dār-Al-Manhaj, Beirūt, 2008, vol. II
- Al-'Asqalāniy, Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar, *Fathul Bāri*, vol. VI, Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1996
- al-Asqalāniy, Ibn Hajar, *Fath al-Bāriy bisyarh Şahīh al-Bukhāriy*, ar-Risālah al-'Alamiyyah, Beirut, 2013, vol.III
- Al-Asy'ariy, Abū al- Hasan, *Maqalāt al-Islāmiyyīn Wa Ikhtilāf al-Musallīn*, Maktabah Aşriyyah, Beirut, 1990, vol. 1
- Al-Asy'ariy, Abū al-Ḥasan, *al-Ibānah fi usūl al-Diyānah*, Beirut, Dar al-Kitab al-Arabiy, 1985
- Al-Asy'ariy*, Abū Hasan, '*al-Ibānah 'an Usūl ad-Diyānah* , Tahqīq Dr. Fauqiyah Husen Mahmud
- al-Asy'ariy, Imam Abū al-Hasan, *al-Ibānah 'an Uşul ad-Diyānah*
- Al-Asyariy , Abū Hasan, *Maqālāt al-Islāmiyyīn wa Ikhtilāf al-Muşallīn*, Cet. 1, As-Sa'adah, Mesir, 1945, vol. II
- Al-Bagdādiy, Abd al-Qāhir, *al-Farq bain al-Firaq*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, tt.
- Al-Bahuti, Syaikh Maṣṣūr Ibn Yūnus Ibn Idrīs , *Kasysyāf al- Qinā 'an Matn al-Iqnā'*, Alam al-Kutub, Beirūtvol. VI
- Al-Baiṭār, Muhammad Bahjah, *Fusūl Al-Hayāh Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah*, Al-Maktab Al-Islāmy Li An-Nasyr, Beirut, 1972
- Al-Bukhāriy, Muhammad Ibn Ismāil Abū Abdillāh Al-Ja'fiy, *Şahīh Al-Bukhāriy* tt: Dār Tauq an-Najāh, 1422, no. 68, dan Al-Imām Muslim Ibn Hajjāj, *Şahīh Muslim*
- Al-Fauzān, Sālih Ibn Fauzān Ibn Abdillāh, *Syarh al-Aqīdah al-Waşītiyyah Li Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah*, Riyād: Maktabah Dār as-Salām, 1997
- Al-Gazāliy, *Faişal at-Tafriqah*
- Al-Gazāliy, Imām, *Al-Iqtisad fi al-I'tiqad*, Ankara: tt., tt.
- Al-Gazāliy, Imām,, *Al-Munqiz min ad-Dalāl*,
- Al-Gazaliy, Ihya' al-Ghazali, Jilid I, Faizan, Surabaya 1969, Cet. 4
- Al-Hajar, Ahmad Ibn, *al-'Aqāid al-Salafiyah*, vol 1, Beirut, 1971
- Al-Harrāniy, Ibn Hamdān, *Nihāyah al-Mubtadi'īn fi Uşul ad-Dīn*, Maktabah ar-Rusyd, Riyād, 2004
- Al-Ja'fiy, Muhammad Ibn Ismāil Abū Abdillāh Al-Bukhāriy, *Şahīh Al-Bukhāriy*, Beirut, Dār Ibn Kasir, 2002
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *Igāsah al-Lahfān fi Maşa-id asy-Syaiṭān*, Dār Ibn Jauziy, Beirut, tt

- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *Madārij al-Sālikīn bain manāzil Iyyāk Na'bud wa Iyyāk Nastaīn*, Dār al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, tt., vol. I
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, tahqiq: Khalid Abdul Laṭif As-Sabaḡ Al-ʿAlami, cetakan. 1, Darul Kitab Al-Araby, Beirut, edisi terjemahan: *Iḡāṣah al-Lahfān Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan* “Edisi Lengkap” Cetakan. IV, Pustaka Al-Qowam, Jakarta, 2011
- Al-Jauziyyah, *Mukhtaṣar as-Ṣawāiq al-Mursalāh alā al-Jahmiyyah wa al-Mu'aṭṭalah*, Aḍwā' as-Salaf, ttp, tt.
- Al-Jazairiy, Abu Bakr, *Aqīdah Al-Mu'minīn*, Darul Fikr, Beirut, tt.
- Al-Jibrīn, Abdullāh Ibn Abd ar-Rahmān, *Syarh Uṣūl as-Sunnah li Ahmad Ibn Hanbal*, Riyād, Dār al-Masīr: 1420 H
- Al-Magribiy, Ali Abdul Fattāh, *Al-Farq al-Kalāmiyyah*, Maktabah Wahbah, ttp, 1987
- Al-Qaraḍāwiy, Yūsuf, *Al-Ṣahwat Al-Islāmiyyah bain al-Juhūd wa Taṭarruf*, Beirut: Muassasāt al-Risālah, 1996
- Al-Qaraḍāwiy, Yūsuf, *As-Ṣahwah Al-Islāmiyyah bain al-Juhūd wa at-Tatarruf*, Muassasah ar-Risālah, 1996
- Al-Qaraḍāwiy, Yūsuf, *Fatāwā Mu'āṣirah*, Al-Maktab Al-Islāmiy, Beirut 2000, vol. 1
- Al-Qaraḍāwiy, Yūsuf, *Al-Guluw fi at-Takfīr*, Maktabah Wahbah, Cairo: , 1990
- Al-Qaraḍāwiy, Yūsuf, *Fikih Prioritas*, Penerjemah Alizar Gema Insani Press, Jakarta, 1997
- Al-Qaraḍāwiy, Yūsuf, *Fusūl fi al-Aqīdah Bain as-Salaf wa al-Khalaf*, Maktabah Wahbah, Cairo, 2005
- Al-Qaraḍāwiy, Yūsuf, *Mustaqbal al-Uṣūliyyah al-Islāmiyyah*, al-Maktab al-Islāmiy, Beirut, 1998
- Al-Syahrastāniy, Muhammad Ibn Abd al-Karim, *al-Milal wa an-Nihal*, Dar al-Fikr, Beirut:, t.t
- Al-Usaimain, Muhammad Ibn Ṣālih, *Taqrīb at-Tadmuriyyah*, Madār al-Watan li an-Nasyr, Saudi Arabia, 1433 H
- An-Naisaburiyy, Muslim Abi al-Husain Ibn Al-Hajjāj al-Qusyairiyy, *Ṣahīh Muslim*, Beirut, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991
- As-Subkiy, *Tabaqāt al-Syāfi'iyyah*, cet 1, Al-Husainiyyah al-Misriyyah, Qāhirah, tt., vol. III
- As-Syātibiy, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl As-Syarīah*, vol. 1 Mustafa Muhammad, Kairo
- Asy Syak'ah, Mustafa Muhammad, *Islām Bilā Mazāhib, diterjemahkan A.M. Basalamah, Islam Tidak Bermazhab*, Cet. 1, Gema Insani Press, Jakarta 1994
- Aṭ-Ṭahawiy, Al-Imām, *Syarh al-'Aqīdah At Ṭahāwiyyah*, Al Maktabah Al Islamiy: tt., 1403H
- At-Tabariy, *Tārīkh al-Tabariy*, Dār al-Ma'ārif, Qāhirah, 1963, vol. V
- Azhim, Said Abdul, *Ibn Taimiyah Pembaharu Salafi dan Dakwah Reformasi*, terj Faisal Saleh, Pustaka Kautsar, Jakarta: 2005
- Azra , Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme*, Paramadina, Jakarta, 1996

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999
- Az-Zahabiy, Syams ad-Din, *Siyar A'lām an- Nubalā'* Muassasah ar-Risālah, tt. 1996
- Dasuki, Hafisz, *Ensiklopedi Islam*, Jilid.V cet. 1, Ichtiar Baru Van Hoeve , Jakarta 1993
- Dewan Redaksi *Ensiklopedi Islam*, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta 1997, Cet. 4
- Ḥarbiy , Muhammad, *Ibn Taimiyyah wa Mauqifuh min Ahamm al-Firaq wa ad-Diyānat fi Asrih*, Ālam al-Kutub: tt., 1987
- Hafidhuddin, Didin, *Dakwah Aktual*, , Gema Insani Press, Jakarta, 1998, Cet. I,
- Hasyim, Umar, *Apakah Anda Termasuk Golongan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, PT. Bina Ilmu Surabaya, 1986
- Hawwa, Saïd, *Al-Mustakhlāṣ Fī Tazkiyah al-Anfus*, terj. Ainur Rafiq Shaleh Tahmid, *Mensucikan Jiwa: Tazkiyatun Nufus*, Robbani Press, Jakarta, 2010
- Hilmy, Mustofa, *Qawāid al-Manhaj al-Salafi*, cet.1, Dār al-Da'wah, Iskandariyah, 1980
- Isa, Abu, *Mutiara Faidah Kitab Tauhid*, Cet. 4, Pustaka Muslim, Bandung 2009
- Loust, Henri, *Ibn Taimiyyah, Enciclopedia of Islam*, tt, 1980, hlm. 951 Ibn 'Asākir al-Dimasyq, *Tabyīn Kazib al-Muftarī fi mā Nusib ilā al-Imām Abī al-Ḥasan al-Asy'ariy*, Dār al-Kitāb al-Arabiy, Beirut, 1979
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban : Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, Paramadina, Jakarta, 1992
- Mahmūd, Ahmad, Subhi, *Fi Ilm al-Kalam*, Muassasah al-Ṣāqāfah al-Jām'iyyah, Iskandariah 1982, vol. 2
- Majalah as-Sunnah, No. 06/I/1414-1993
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi IV Cet. I, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2000
- Muslim, Al-Imam, *Sahih Muslim, Kitab al-Iman*, hadis no. 96
- Najati, Muhammad Ustman, *Jiwa Dalam Pandangan Filosof Muslim*; Pustaka Hidayah, Bandung, 1993
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai aspeknya*, UI-Press, Jakarta, 1978
- Nasution, Harun, *Teologi Islam, aliran-aliran, sejarah, analisa perbandingan*, Cet. 5, UI-Press Jakarta, 1986
- Nata , Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010
- Qudāmah, Ibn, *Al Mugniy Ma'a asy-Syarh al-Kabir* Dār Ā'lam al-Kutub, tt, 1997
- Razak, Abdur dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, cet. ke-2
- Rusn, Abidin Ibnu, *Pemikiran al-Ghazali Tentang Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, Cet. 1
- Saleem, Muhammad Sharif Khan dan Anwar, *Muslim Philosophy and Philosophers*, Ashish Publishing House, Delhi 1994
- Shadily, Hassan, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1983

- Sholihin, M., *Epistimologi Ilmu Dalam Sudut Pandang al-Gazāliy*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Cet. 1
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Sukardi, Muh Dawam, *Ibid.*, hlm. 53 dan *Az- zahabiy, Al-Ibar Fi Khabar min Gabar*, vol.II
- Sukardi, Muh Dawam,, *51 Ijma' Serat-serat Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah*, Cet. 1 Pustaka Azzam Jakarta 2001. hlm. 48 dan *As-sam'aniy, Al-Ansāb*, vol. I
- Surur, Ṭaha Abdul Baqi, *Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam*, Pustaka Mantiq, t. th.
- Taimiyyah, Ibn, *Minhāj Al-Sunnah Al-Nabawiyah*, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, tt. vol. V
- Taimiyyah, Ibn, *Al-Istiqāmah, Al-Hijr: Jizah, 1991, Vol. 1*,
- Taimiyyah, Ibn, *Dar'u Ta'āruḍ Al-Aql wa an-Naql*, vol. II
- Taimiyyah, Ibn, *Majmū' al-Fatāwā Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah* Riyād: Khādim Haramain wa Al-Mālik Al-Fahd Ibn Abd Al-'Azīz Al-Su'ūd, tt. Vol. XII
- Taimiyyah, Ibn, *Majmū' al-Fatāwā Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah* Riyād: Khādim Haramain wa Al-Mālik Al-Fahd Ibn Abd Al-'Azīz Al-Su'ūd, tt. vol. VII
- Taimiyyah, Ibn, *Majmū' al-Fatāwā Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah*, vol. XXX
- Taimiyyah, Ibn, *Majmū' al-Fatāwā Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah*, vol. XVI
- Taimiyyah, Ibn, *Majmū' al-Fatāwā Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah*, vol. XXVIII
- Taimiyyah, Ibn, *Majmū' al-Fatāwā Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah*, vol. VII
- Taimiyyah, Ibn, *Majmū' al-Fatāwā Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah*, vol. XX
- Taimiyyah, Ibn, *Majmū' al-Fatāwā Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah*, vol.III
- Taimiyyah, Ibn, *Majmū' al-Fatāwā Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah*, vol. XXIV
- Taimiyyah, Ibn, *al-Iman* terj, Kuthur Suhardi, Darul Falah, Jakarta, 2007
- Tayyib, Imam Abū Bakr Muhammad *Ibn, Tamhid* Dār Fikr al-Arabiyy: Al-Qāhirah, tt
- Thaba'iy, Badawi, *Ihyā 'Ulūm ad-dīn Li al-Imām al-Gazāliy ma'a Muqaddimah fi at-Tasawwuf al-Islāmiy wa Dirāsah Tahfilih Lisyakhsiyyah al-Gazāliy wa falsifatih fi al-Ihyā'*, Juz I, t.t, Dār Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.
- Zainuddin, dkk., *Seluk Beluk Pendidikan Dari al-Ghazali*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama	: Azhar
NIM	: 91213011754
Tempat, Tanggal Lahir	: Deli Serdang, 17 Maret 1982

Pekerjaan : Guru
Alamat : Urung Kompas, Rantauprapat

B. Riwayat Pendidikan

SD Negeri 056 Bangko Jaya, Riau Ijazah Tahun 1994
MTs Al-Washliyah Perbaungan Ijazah Tahun 1997
Pondok Modern Gontor Ponorogo Ijazah Tahun 2001
ISID Gontor Fak. Ushuluddin, Perb. Agama Ijazah Tahun 2006

C. Riwayat Pekerjaan

Guru di Pes. Gontor 3 Kediri Tahun 2002-2008
Guru di Pes. Ar-Raudhatul Hasanah, Medan Tahun 2008-2012
Guru di MTs. / MA Al-Ma'shum Rantauprapat Tahun 2013 – Sekarang
Guru di MTs. / MA Nur Ibrahimy Rantauprapat Tahun 2015 - Sekarang